

Ragam Masalah Belanja
Pemerintah Pusat

Hal 7

Tingkatkan
Pengawasan Bank

Hal 20

Mengawal Keuangan Negara
di Tengah Pandemi

Hal 58



Perbaiki Data Dana Bansos

Pemeriksaan
Daerah
di Kala Pandemi



Pandemi virus corona jenis baru (Covid-19) masih mengancam seluruh warga dunia, termasuk Indonesia. Aktivitas masyarakat pun masih belum pulih 100 persen. Seperti yang terjadi di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menghadapi perkembangan yang terjadi saat ini, BPK terus melakukan adaptasi. Karenanya, meski di tengah pandemi Covid-19, BPK tetap melaksanakan mandat undang-undang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke juga tetap dilakukan dengan menjaga Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Setelah hampir tiga bulan menjalani pola kerja dari rumah atau WFH (*work from home*), BPK pun sedang mempersiapkan diri menyambut kondisi normal baru atau *new normal*. Seluruh perwakilan BPK di bawah naungan AKN VI, misalnya, telah diminta untuk menerapkan pola masuk kerja bergantian atau *shift*.

Hal ini menjadi satu dari beberapa informasi yang kami angkat dalam *Warta Pemeriksa* edisi Mei 2020. Selain itu, redaksi juga menyiapkan beberapa laporan lain. Misalnya saja, terkait efektivitas penyaluran bantuan sosial dari pemerintah kepada warga yang membutuhkan.

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran

bantuan sosial 2018 hingga kuartal III 2019 yang dilaksanakan pada Kementerian Sosial (Kemensos) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Hasilnya, BPK menemukan bahwa penyaluran bantuan tidak efektif karena persoalan data yang tidak akurat. Pembaca dapat melihat masalah ini lebih lengkap dalam rubrik Sorotan.

Dalam liputan kali ini juga pembaca dapat mengetahui persoalan kurang bayar dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda) yang mencuat di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut menjadi penting lantaran salah satu sumber pendapatan bagi daerah itu menjadi sangat dinantikan, terutama ketika pemda tengah berupaya melakukan *refocussing* dan realokasi anggaran.

Nikmati juga informasi menarik dalam rubrik Kesehatan yang berjudul *Happy dan Healthy Weight* dengan *Clean Eating*. Di sini dipaparkan informasi untuk mencapai berat badan yang ideal dengan cara yang sehat, nyaman, tenang, dan senang.

Masih banyak informasi lain yang redaksi siapkan untuk pembaca sekalian. Tak lupa kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 kepada seluruh umat Muslim di Indonesia. Lebaran kali ini mengajarkan bahwa meskipun di tengah pandemik, namun tidak menghentikan kita untuk tetap produktif dan beribadah kepada Allah SWT. Selamat menikmati. ●

TIM EDITORIAL

Pengarah

Agung Firman Sampurna
Agus Joko Pramono
Bahrullah Akbar
Bahtiar Arif

Penanggung Jawab

Selvia Vivi Devianti

Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

Sekretariat

Bestantia Indraswati
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Sudarman

Alamat Sekretariat

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Faksimili: 021-57854096
Email: wartabpkri@gmail.com
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

DATA BANSOS KURANG AKURAT

- 4 Dari 514 kabupaten/kota, hanya ada 29 daerah yang tertib melakukan pembaruan data.
-
- 7 RAGAM MASALAH BELANJA PEMERINTAH PUSAT
- 9 TARIF LISTRIK DIDISKON
- 12 PENCAIRAN DBH TAK PERLU TUNGGU PEMERIKSAAN BPK
- 14 KURANG BAYAR DBH GANGGU ARUS KAS DAERAH
- 16 MEMPERKUAT MUTU PENDIDIKAN INDONESIA
- 20 TINGKATKAN PENGAWASAN BANK
- 22 MENYELAMATKAN BANK BANTEN
- 24 PENGELOLAAN UTANG BISA LEBIH EFEKTIF
- 26 PEMERIKSAAN DAERAH DI KALA PANDEMI
- 28 WAKIL KETUA BPK TEKANKAN PENTINGNYA VALIDASI DATA DI FORUM SDGS
- 30 BPK KIAN MENDUNIA
- 33 'BPK PUNYA NILAI JUAL TINGGI'
- 34 PENGUATAN CITRA BPK DI MATA DUNIA
- 37 **BENI RUSLANDI**, STAF AHLI BPK BIDANG KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
"MENGABDI DARI SABANG SAMPAI MERAUKE"
- 40 **TETEN MASDUKI**, MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
"BANTUAN DIUPAYAKAN TEPAT SASARAN"
- 42 **WIMBOH SANTOSO**, KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
"STABILITAS SEKTOR KEUANGAN TETAP TERJAGA"
- 44 **PERRY WARJIYO**, GUBERNUR BANK INDONESIA
"EKONOMI RI 2020 BISA TUMBUH 2,3 PERSEN"

PELEBARAN DEFISIT MESTI TERUKUR

- 6 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan berperan vital untuk memastikan pelebaran defisit terukur dan bisa berdampak optimal untuk perekonomian.
-
- 47 *HAPPY DAN HEALTHY WEIGHT DENGAN CLEAN EATING*
- 51 MEMBERDAYAKAN KAUM IBU LEWAT HASANAH CENTER
- 54 TEROBOSAN IBADAH RAMADHAN DI MASA PANDEMIK
- 56 PERERAT SILATURAHIM LEWAT HALAL BIHALAL VIRTUAL
- 58 MENGAWAL KEUANGAN NEGARA DI TENGAH PANDEMI
- 60 TIGA PILAR MEMBANGUN PROFESIONALISME
- 62 PERDANA, BPK BANTEN SERAHKAN LHP LKPD LEWAT TELEKONFERENSI
- 63 BPK SULAWESI UTARA SERAHKAN LHP LKPB SECARA SERENTAK
- 64 CARA BPK ACEH JAGA KUALITAS PEMERIKSAAN
- 65 MENDORONG PERBAIKAN AKUNTABILITAS DI SUMUT
- 68 BPK KEPRI UNGKAP PERMASALAHAN SPI PEMKAB LINGGA
- 67 MENYOAL PDTT BPK
- 71 KASUS JIWASRAYA DAN ASABRI: MENGOPTIMALKAN PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA MELALUI MEKANISME PENILAIAN/ PENETAPAN PADA MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN BPK
- 78 BERITA FOTO

Data Bansos Kurang Akurat



Huy Gao-Pixabay

Dari 514 kabupaten/kota, hanya ada 29 daerah yang tertib melakukan pembaruan data.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menyoroti efektivitas penyaluran bantuan sosial dari pemerintah kepada warga yang membutuhkan.

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial 2018 hingga kuartal III 2019 yang dilaksanakan pada Kementerian Sosial (Kemensos) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa

Timur, dan Nusa Tenggara Timur. "Kita temukan di catatan kita, penyaluran bantuan tidak efektif karena datanya tidak akurat," kata Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi.

Hasil pemeriksaan yang telah dipublikasikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019 itu mencatat, dalam pengelolaan DTKS, Kemensos telah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dengan pendataan, verifikasi dan validasi, serta penggunaan DTKS baik untuk kepen-

tingan kementerian/lembaga terkait maupun untuk kepentingan Kemensos dalam penyaluran bantuan sosial.

Di samping itu, Kemensos juga telah melakukan pemutakhiran modul-modul dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) antara lain modul pengembangan data terpadu, modul pengelolaan data Penerima Bantuan Luran (PBI), modul sinkronisasi data SIKS Offline dan SIKS Online, dan modul pengelolaan data Bantuan Sosial Pangan (BSP). Aplikasi tersebut dapat diakses dan digunakan oleh 514 kabupaten/kota untuk pengelolaan DTKS. Namun, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, apabila permasalahan

pada pengelolaan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial.

Permasalahan yang ditemukan antara lain pelaksanaan verifikasi dan validasi belum memadai dalam menghasilkan data input yang berkualitas untuk penyaluran bansos. Permasalahan tersebut di antaranya Kemensos mempunyai keterbatasan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena secara kewenangan, pemerintah daerah berada dalam koordinasi Kemendagri.

Kemensos juga belum mempunyai mekanisme untuk memastikan pelaksanaan verifikasi dan validasi sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. "Akibatnya, DTKS yang ditetapkan oleh Kemensos sebagai dasar penyaluran program bantuan sosial menjadi kurang andal dan akurat," tulis laporan IHPS II 2019.

Achsanul menjelaskan, pemutakhiran DTKS idealnya dilakukan pemerintah daerah setiap enam bulan sekali. Namun, dari 514 kabupaten/

kota, menurut Achsanul, hanya ada 29 daerah yang tertib melakukan pembaruan data tersebut. "Apakah ada warga penerima bantuan yang meninggal, sudah pindah, atau menjadi TKI itu di data dikirimkan ke SIKS-NG. Tapi kalau di bawah tidak melakukan pendataan, otomatis tidak akan ada perubahan," ujar Achsanul.

Selain itu, dalam IHPS II 2019, disebutkan penggunaan DTKS belum efektif untuk meningkatkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) aktif bantuan sosial nontunai. Permasalahan tersebut di antaranya penggunaan DTKS belum dapat meminimalisasi permasalahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi pada penyaluran Bantuan Sosial Pangan Nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Achsanul menyampaikan, penyaluran bansos melalui rekening bank atau nontunai adalah terobosan yang sangat positif. Namun, mekanisme *feedback* permasalahan penyaluran BPNT dan PKH dari himpunan bank milik negara (Himbara) kepada Kemensos belum diatur. Akibatnya, proses perbaikan data penyaluran bansos dalam SIKS-NG belum berjalan secara efektif serta Kemensos tidak mengetahui data penyaluran bansos oleh Himbara beserta

permasalahannya secara *real time*.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Sosial agar membuat keputusan bersama antara Kemensos dengan Kemendagri dan/atau pemerintah provinsi/kabupaten/kota terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab Kemensos dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS. Hal itu antara lain terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi SDM, dan pengalokasian anggaran guna menghasilkan DTKS yang andal, dan mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.


BPK juga meminta Mensos untuk menginstruksikan Dirjen PFM dan Dirjen Linjamsos untuk memerintahkan masing-masing direktur terkait untuk me-review kembali perjanjian kerja sama dengan Himbara terkait dengan mekanisme rekonsiliasi dan *feedback* permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial dari Himbara ke Kemensos.

Selain itu, integrasi sistem informasi Himbara dengan Kemensos untuk memudahkan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial juga perlu diperbaiki serta perlu ada validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) KPM sebagai dasar penyaluran bantuan sosial. ●

Rekomendasi BPK kepada Menteri Sosial

1. Membuat keputusan bersama antara Kemensos dengan Kemendagri dan/atau pemerintah provinsi/kabupaten/kota terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab Kemensos dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS, antara lain terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi SDM, dan pengalokasian anggaran guna menghasilkan DTKS yang andal dan mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
2. Menginstruksikan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk memerintahkan masing-masing direktur terkait untuk me-review kembali perjanjian kerja sama dengan Himbara terkait dengan:
 - Mekanisme rekonsiliasi dan *feedback* permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial dari Himbara ke Kemensos.
 - Integrasi sistem informasi Himbara dengan Kemensos untuk memudahkan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial.
 - Melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) KPM sebagai dasar penyaluran bantuan sosial.

Pelebaran Defisit Mesti Terukur



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan berperan vital untuk memastikan pelebaran defisit terukur dan bisa berdampak optimal untuk perekonomian.

Pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 menjadi kebijakan yang tak dapat terelakkan. Dengan kondisi perekonomian yang terancam kontraksi akibat pandemi Covid-19, kebijakan fiskal itu diharapkan dapat menjaga roda ekonomi.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, kebijakan luar biasa memang perlu diambil karena dampak Covid-19 terhadap ekonomi juga luar biasa.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan atau dikenal juga dengan Perppu Covid-19.

Beleid tersebut pun telah disahkan DPR menjadi undang-undang. Dalam aturan itu, pemerintah diberikan kelonggaran untuk memperlebar defisit APBN lebih dari tiga persen terhadap PDB atau melebihi ketentuan yang diatur dalam UU Keuangan Negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyampaikan, defisit APBN 2020 diperkirakan akan mencapai 6,34 persen terhadap PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun. Enny menyampaikan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan berperan vital untuk memastikan pelebaran defisit terukur dan bisa berdampak optimal untuk perekonomian. "BPK harus meminta penjelasan dari pemerintah. Artinya, pelebaran defisit ini harus terukur," kata Enny.

Menurut Enny, pelebaran defisit APBN harus memiliki target yang terukur. Dia mencontohkan, dalam penyusunan APBN secara rutin, pemerintah menetapkan tingkat defisit dan target pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan pengangguran. "Pemerintah harus bikin juga, ketika pelebaran defisit dilakukan itu targetnya apa saja. Itu yang

nanti akan menjadi bahan evaluasi atau pemeriksaan BPK," kata Enny.

Enny mencermati, saat ini asumsi-asumsi makro yang ditetapkan dalam APBN kerap tidak tercapai. Menurutnya, hal ini membuat pengelolaan fiskal berisiko menjadi tidak *prudent*.

BPK, kata Enny, perlu meningkatkan pengawasan, terutama ketika defisit APBN diperlebar hingga mencapai lebih dari 6 persen terhadap PDB. Dia mengatakan, kebijakan ini memiliki risiko yang besar terhadap stabilitas perekonomian terutama dalam aspek *sustainability* dan kesehatan fiskal di masa yang akan datang.

"Kalau penggunaan utang tidak benar-benar terukur atau berdampak signifikan dalam hal pemulihan ekonomi, maka ini akan menjadi beban berat untuk kesehatan fiskal di masa mendatang," kata Enny.

Enny menyampaikan, BPK memiliki tugas penting untuk menjaga efektivitas penggunaan anggaran tersebut. "Kalau memang ada ketidakefektifan, BPK bisa mengungkapkannya," ujar Enny. BPK juga diminta mempersiapkan energi lebih besar dalam melakukan pemantauan program-program tersebut. Hal ini karena BPK harus memantau pengelolaan anggaran yang kali ini dua kali lipat lebih besar dibandingkan masa normal.

Menurut Enny, BPK dapat melakukan diseminasi mengenai metode pemeriksaan dalam masa pandemi Covid-19 dengan menyertakan berbagai pihak terkait. "Sehingga, BPK bisa mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan BPK juga akan mendapatkan dukungan publik, karena publik menjadi ikut terlibat di situ," kata Enny. ●

Ragam Masalah Belanja Pemerintah Pusat

Selama proses pemeriksaan berlangsung, K/L terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyeteroran ke kas negara sebesar Rp9,57 miliar.

Belanja negara memiliki peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Sebab, pengeluaran konsumsi pemerintah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sesuai pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Berdasarkan jenisnya, belanja negara terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Keuangan negara harus dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sesuai amanat konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberi mandat untuk mengawal agar pengelolaan keuangan negara mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, akuntabel, dan transparan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BPK pun terus mengawal pengelolaan belanja negara. Pada semester II 2019, misalnya, BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) mengenai pengelolaan belanja pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan juga telah dicantumkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019.

Pemeriksaan pengelolaan belanja pemerintah pusat dilakukan terhadap 23 objek pemeriksaan pada 19 kementerian dan lembaga (K/L), antara lain Kementerian Sosial (Kemensos) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Lingkup pemeriksaan antara lain mencakup pengelolaan belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja barang untuk diserahkan kepada masya-



macrovector-freepik.com

rat, serta belanja bantuan sosial (bansos) tahun 2016-triwulan III 2019.

Hasil pemeriksaan pada 23 objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 4 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 13 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 4 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 2 objek pemeriksaan. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas).

Dalam hal Sistem Pengendalian Intern (SPI), permasalahan utama atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat yaitu penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, SOP belum berjalan optimal, SOP belum disusun/tidak lengkap, dan lain-lain kelemahan SPI.

Pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap Kemensos, misalnya, BPK menemukan adanya permasalahan terkait pembayaran honorarium sumber daya manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) pusat dan daerah tahun 2019 yang tidak berpedoman pada Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) tahun 2019 yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

BPK juga menemukan bahwa penyelesaian permasalahan penyaluran bantuan sosial PKH belum memadai. Hal tersebut, antara lain, disebabkan kesalahan *mapping*, gagal migrasi, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) hilang, dan ganti pengurus yang belum terselesaikan.

Sedangkan terkait kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, permasalahan utamanya adalah penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima. Kemudian, terdapat pemborosan/kemahalan harga, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E.

Terkait permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan yang belum dipungut/diterima, terdapat kekurangan penerimaan atas sisa saldo program pemerintah di rekening bank penyalur yang belum

disetorkan ke kas negara sebesar Rp843,77 miliar berdasarkan pemeriksaan pada Kemensos. Perinciannya, sebanyak 891.990 kartu keluarga sejahtera (KKS) KPM BPNT dengan sisa saldo sebesar Rp449,91 miliar. Kemudian, saldo realisasi BPNT yang tidak dipergunakan oleh 387.936 KPM sebesar Rp311,04 miliar. Selain itu, realisasi bantuan sosial PKH atas 330.703 KKS yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM sebesar Rp82,82 miliar.

Soal pemborosan keuangan negara, masalah ini juga ditemukan pada Kemensos. Hasil pemeriksaan BPK menemukan bahwa terdapat pemberian alokasi bantuan pangan non-tunai (BPNT) yang tidak tepat sasaran sebesar Rp233,04 miliar kepada 286.936 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan kondisi sosial ekonomi di atas 25 persen.

Sedangkan pada entitas lainnya, seperti Kominfo, terdapat permasalahan pemborosan keuangan negara berupa pemberian fasilitas sewa kendaraan dinas dan tunjangan transportasi kepada pejabat selain tingkat eselon I dan II sebesar Rp4,81 miliar.

Sejumlah permasalahan tersebut, antara lain, mengakibatkan sebanyak 8.000 KPM di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Riau dan Daerah Istimewa Yogyakarta belum memperoleh bantuan sosial PKH. Penyaluran bantuan kepada masyarakat/lembaga berisiko tidak tepat sasaran dan membuka peluang terjadi penyalahgunaan.

Dampak lainnya, penyaluran bansos BPNT kepada 286.936 KPM dengan kondisi sosial ekonomi di atas 25 persen tidak tepat sasaran dan memboroskan keuangan negara.

Ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan BPK atas sejumlah permasalahan itu. BPK merekomendasikan pimpinan K/L menginstruksikan pejabat terkait untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pemantauan dan evaluasi atas proses bisnis PKH secara optimal.

BPK juga menginstruksikan kepada dirjen terkait supaya memerintahkan KPA, PPK, dan tim verifikasi belanja bantuan lebih cermat dalam meneliti, menyetujui dan menetapkan penerima bantuan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat mengungkapkan 243 temuan yang memuat 399 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 93 kelemahan SPI sebesar Rp1,14 triliun, serta 31 permasalahan 3E sebesar Rp685,71 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, K/L terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp9,57 miliar. ●



Tarif Listrik Didiskon

Supaya stimulus tak mengganggu keuangan PT PLN (Persero), pemerintah mempercepat pembayaran kompensasi kepada PLN sebesar Rp45,2 triliun. Salah satu dokumen pendukung yang diperlukan dalam pencairan dana kompensasi adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas subsidi listrik.

Pemerintah mengeluarkan beragam kebijakan untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Di sektor energi, pemerintah memberikan bantuan berupa diskon tarif listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan, diskon tarif listrik diberikan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin. Mereka yang berhak mendapatkan bantuan itu adalah pelanggan rumah tangga bersubsidi, yai-

tu pelanggan listrik dengan daya 450 VA dan 900 VA tidak mampu. "Jumlah pelanggan R.1/450 VA sekitar 23,9 juta pelanggan dan golongan R.1/900 VA tidak mampu sekitar 7,3 juta pelanggan," kata Arifin kepada *Warta Pemeriksa*, awal Mei.

Arif menambahkan, pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa pemberian subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan kepada masyarakat yang termasuk golongan miskin dan rentan miskin sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan Kementerian Sosial.



MEKANISME PEMBERIAN DISKON TARIF LISTRIK

Pelanggan rumah tangga daya 450 VA (R 1 /TR 450 VA)

- Reguler Pascabayar >> Rekening listrik gratis biaya pemakaian dan biaya beban
- Prabayar >> Setiap bulannya diberikan token gratis sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian 3 bulan terakhir

Pelanggan rumah tangga daya 900 VA (R 1 /TR 900 VA)

- Reguler Pascabayar >> Rekening listrik dibayar 50% biaya pemakaian dan biaya beban
- Prabayar >> Setiap bulannya diberikan token listrik gratis sebesar 50% dari pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian 3 bulan terakhir

Mekanisme pemberian diskon tarif listrik berbeda untuk setiap kelompok pelanggan. Arifin menjelaskan, untuk pelanggan rumah tangga daya 450 VA pascabayar, biaya pemakaian dan biaya beban digratiskan. Bagi pelanggan prabayar, setiap bulannya diberikan token gratis sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian tiga bulan terakhir.

Adapun bagi pelanggan rumah tangga daya 900 VA pascabayar yang termasuk ke dalam masyarakat tak mampu, rekening listrik dibayar 50 persen dari biaya pemakaian dan beban. Sedangkan bagi pelanggan prabayar, setiap bulannya diberikan token listrik gratis sebesar 50 persen dari pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian tiga bulan terakhir. "Waktu dan penerapan pemberian diskon tarif diberlakukan untuk enam bulan (April-September 2020)," kata dia.

Bukan hanya pelanggan rumah tangga yang mendapatkan keringanan itu. Arifin mengatakan, pemerintah juga memberikan stimulus kepada pengusaha kecil yang terdampak Covid-19. Pemerintah menggratiskan pengguna listrik industri/bisnis kecil (pelanggan I.1/450 VA dan B.1/450 VA) selama enam bulan, yang dimulai pada pembayaran listrik bulan Mei 2020 sampai dengan Oktober 2020. Jumlah pelanggan I.1/450 VA sekitar 373 pelanggan dan golongan B.1/450 VA sekitar 455.070 pelanggan.

"Untuk kebijakan diskon tarif tenaga listrik tersebut, dimungkinkan perpanjangan waktu pelaksanaan dan/atau perluasan penerima diskon tarif sesuai perkembangan dan kondisi perekonomian nasional," katanya.

Agar stimulus tak mengganggu keuangan PT PLN (Persero), pemerintah mempercepat pembayaran kom-

pensasi kepada PLN sebesar Rp45,2 triliun. Arifin mengatakan, percepatan pembayaran kompensasi juga dilakukan kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp48,25 triliun. Menurut Arifin, kebijakan itu merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Arifin menjelaskan, dana kompensasi adalah dana yang dibayarkan oleh pemerintah kepada badan usaha atas kekurangan penerimaan badan usaha sebagai akibat dari kebijakan penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak dan tarif tenaga listrik oleh pemerintah, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas subsidi bahan bakar minyak dan subsidi listrik yang telah diakui sebagai kewajiban oleh pemerintah.

Pembayaran kompensasi juga mengacu kepada UU Nomor 19 Tahun



Pemberian dana kompensasi tersebut juga bertujuan untuk menjaga kondisi keuangan PLN, mendukung keandalan penyediaan tenaga listrik, serta menjaga keberlanjutan pelayanan pelanggan dalam mengantisipasi dampak pandemi Covid-19.

2003 tentang BUMN. Beleid itu mengamanatkan bahwa bagi BUMN yang diberikan penugasan khusus, namun penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.

Ia menegaskan, pemberian kompensasi kepada PLN merupakan pembayaran atas kebijakan pemerintah menetapkan kebijakan tarif tetap di tahun 2018 dan 2019 sesuai hasil pemeriksaan BPK. Pemberian dana kompensasi tersebut merupakan wujud pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah yang telah memberikan penugasan kepada PLN.

“Pemberian dana kompensasi tersebut juga bertujuan untuk menjaga kondisi keuangan PLN, mendukung keandalan penyediaan tenaga listrik, serta menjaga keberlanjutan pelayanan pelanggan dalam mengantisipasi dampak pandemi Covid-19,” kata Arifin.

Arifin menambahkan, program PEN juga diberikan kepada Pertamina dalam rangka percepatan pembayaran kompensasi atas penugasan kepada Pertamina untuk penyaluran Jenis BBM Tertentu/JBT (minyak solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan/JBKP (Premium). Pemberian kompensasi ini telah diatur pada Pasal 14 Perpres No.43 Tahun 2018 jo Perpres No.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Perpres itu menyatakan bahwa apabila dari hasil pemeriksaan BPK dalam satu tahun anggaran terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan badan usaha akibat dari penetapan harga jual eceran BBM, Menteri Keuangan akan menetapkan kebijakan setelah berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN.

Untuk menjaga akuntabilitas pembayaran dana kompensasi, pengalokasian dana kompensasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan mempertimbangkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN. Arifin menjelaskan, salah satu dokumen pendukung yang diperlukan dalam pencairan dana kompensasi adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas subsidi BBM dan subsidi listrik.

“LHP BPK jadi salah satu syarat pengajuan

usulan penggunaan anggaran dana kompensasi. Selain itu, diperlukan juga laporan pertanggungjawaban dari direksi Pertamina dan direksi PLN sebagai salah satu tanggung jawab atas penggunaan dana kompensasi tersebut.

Harga BBM

Berbeda dengan tarif listrik yang diberikan potongan harga, pemerintah tidak melakukan hal serupa untuk harga BBM. Arifin mengakui, ada beberapa kalangan yang menyuarakan agar harga BBM diturunkan karena melihat turunnya harga minyak dunia di tengah pandemi Covid-19. Ia mengatakan, pemerintah tidak langsung menurunkan harga BBM karena mempertimbangkan beberapa hal.

Pertimbangan pertama, kata dia, harga minyak dunia dan kurs masih tidak stabil. Pemerintah masih memantau perkembangan harga minyak dunia yang belum stabil atau memiliki volatilitas yang cukup tinggi.

Selain itu, pemerintah menunggu pengaruh dari pemotongan produksi minyak bumi negara OPEC+ sekitar 9,7 juta barel per hari pada Mei-Juni 2020 dan pemotongan sebesar 7,7 juta barel per hari pada Juli-Desember 2020, serta 5,8 juta barel per hari pada Januari 2021-April 2022. “Perlu diketahui, harga BBM di Indonesia merupakan salah satu yang termurah di antara negara-negara ASEAN dan beberapa negara di dunia,” kata dia.

Arifin menambahkan, volume penjualan BBM di Indonesia turun secara signifikan sekitar 26,4 persen pada April dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19 (Januari-Februari). Akibatnya, stok BBM menumpuk dan menyebabkan beban biaya penyimpanan meningkat.

Kendati demikian, Arifin mengatakan bahwa selama periode Januari-April 2020, telah terjadi dua kali penurunan harga jual eceran (HJE) BBM, yaitu pada 5 Januari 2020 dengan penurunan antara Rp300/liter sampai dengan Rp1.750/liter. Kemudian pada 1 Februari 2020 dengan penurunan antara Rp50/liter sampai dengan Rp300/liter.

“Pemerintah tetap mempertahankan kebijakan JBT dan JBKP serta memberikan subsidi untuk minyak tanah dan LPG yang digunakan langsung oleh masyarakat kecil. Dengan demikian pemerintah masih menetapkan HJE BBM sama seperti bulan April 2020 guna menjaga stabilitas harga BBM dalam negeri,” kata Arifin. ●

Pencairan DBH tak Perlu Tunggu Pemeriksaan BPK



Alokasi DBH sangat berarti bagi pemda dalam menangani pandemi Covid-19.

Persoalan kurang bayar dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda) mencuat di tengah pandemi Covid-19. Salah satu sumber pendapatan bagi daerah itu menjadi sangat dinantikan, terutama ketika pemda tengah berupaya melakukan *refocussing* dan

realokasi anggaran.

Terkait penetapan dan penyaluran kurang bayar DBH Tahun 2019, Ketua BPK Agung Firman Sampurna telah menegaskan bahwa Menteri Keuangan tidak perlu menunggu hasil pemeriksaan BPK untuk mencairkan DBH. Apalagi, DBH tersebut untuk kekurangan pembayaran 2018 dan 2019.

“Penting untuk ditegaskan di sini bahwa tidak relevan menggunakan hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar untuk pembayaran DBH. Tidak ada hubungan antara pembayaran kewajiban Kementerian Keuangan kepada

pemerintah daerah manapun dengan pemeriksaan BPK,” kata Agung saat menjawab pertanyaan wartawan dalam media *workshop* yang mengupas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019, Senin (11/5).

Agung menambahkan, BPK pun sudah berkirim surat kepada Kementerian Keuangan pada 28 April 2020. Dalam surat tersebut, BPK menjelaskan tugas pemeriksaan yang dilakukan tidak berkaitan dengan pencairan DBH oleh Kementerian Keuangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu daerah yang juga memiliki hak atas DBH dan masih mengalami kurang bayar. “DBH merupakan hak masyarakat dan salah satu sumber pendapatan daerah sehingga kurang bayar dapat berdampak pada pembangunan yang sedang dijalankan di lingkup pemerintah daerah,” ujar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada *Warta Pemeriksa*, beberapa waktu lalu.

Ganjar memerinci, total DBH yang menjadi hak Pemprov Jateng dan belum dibayarkan oleh pemerintah pusat sampai dengan akhir 2019 mencapai Rp184,30 miliar. Angka itu terdiri atas alokasi DBH 2018 yang belum dibayarkan sebesar Rp19,68 miliar. Kemudian, terdapat tambahan alokasi 2019 dan kurang bayar 2018 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kurang Bayar DBH pada Tahun Anggaran 2020 dan PMK Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH TA 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp164,62 triliun.

Sementara itu, sampai dengan Juni 2020, pemerintah pusat telah membayarkan kekurangan salur DBH sebesar Rp151,24 miliar kepada Pemprov Jateng. “Sehingga, kekurangan alokasi kurang bayar DBH Pemerintah Pusat kepada Pemprov Jateng sampai Juni 2020 sebesar Rp 33 miliar,” kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, angka-angka tersebut menjadi sangat berarti bagi daerah karena perlu

merespons kondisi pandemi Covid-19. Meski begitu, Ganjar masih memaklumi karena tingkat kurang bayar kepada Pemprov Jateng dinilai tidak signifikan. “Karena masih di angka Rp 33 miliar. Tapi kalau sudah di level ratusan miliar pasti tidak oke,” ungkap Ganjar.

Umumnya, Ganjar mengatakan, DBH digunakan Pemprov Jateng untuk kebutuhan belanja wajib, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, DBH juga kerap digunakan untuk kebutuhan belanja modal.

Kemudian, pada saat pandemi Covid-19, pemda perlu berhitung kembali untuk menjamin kebutuhan masyarakat yang terdampak. Ganjar mengatakan, pemda pun menyiapkan anggaran sebesar Rp1,4 triliun dan kemudian dinaikkan menjadi Rp2,1 triliun untuk penanganan Covid-19.

Ganjar memahami bahwa pemerintah pusat juga perlu mengatur likuiditas. Karenanya, Pemprov Jateng kerap memetakan kesanggupan bayar dengan mencermati berbagai faktor baik domestik maupun eksternal yang berdampak pada APBN. “Kita perhatikan juga faktor eksternal, misalnya gejolak rupiah.

Sehingga kita menyiapkan diri dan mengantisipasi,” kata Ganjar.

Ganjar menjelaskan, akan menghitung kapasitas fiskal Jateng terlebih dahulu. Prioritas belanja serta sumber-sumber penerimaan baik dari daerah maupun pusat dihitung dengan cermat. Fokusnya adalah menjaga belanja-belanja prioritas tetap tercapai dengan sumber pendanaan yang realistis. “Kondisi fiskal masih aman. Tapi kalau mau menambah sedikit silakan ditagih ke pusat. Kalau sudah begitu, itu urusan saya,” kata Ganjar.

Ganjar mengakui, komunikasi dengan pihak Kementerian Keuangan hingga saat ini tetap lancar. Dia pun berharap koordinasi Pemprov Jateng dengan BPK terkait permasalahan DBH bisa semakin baik. “Kami berharap BPK dengan kewenangannya dapat mengingatkan Kementerian Keuangan terkait ketepatan waktu penyaluran DBH,” kata Ganjar. ●



DBH merupakan hak masyarakat dan salah satu sumber pendapatan daerah sehingga kurang bayar dapat berdampak pada pembangunan yang sedang dijalankan di lingkup pemerintah daerah.

Kurang Bayar DBH Ganggu Arus Kas Daerah

BPK diminta mendorong pemerintah pusat memprioritaskan penyaluran kurang bayar.



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan kurang bayar dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat berdampak besar pada kondisi keuangan daerah. Khususnya ketersediaan anggaran dalam membiayai belanja kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Plt Gubernur Kepri Isdianto menyatakan, penyaluran kurang bayar DBH yang tidak teratur dapat mengganggu arus kas (*cash flow*) pemerintah daerah dalam melakukan pembayaran atas beban APBD. Sehingga pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian pendapatan dengan menggali sumber-sumber pendapatan lain.

"Bahkan harus menunda dan merasionalisasi kegiatan pembangunan

”

Kurang bayar terjadi setiap tahun anggaran, seperti dari tahun 2015 hingga 2019 ini.

apabila kurang bayar DBH tersebut tidak dapat ditutupi dengan sumber lain dan berpotensi terjadi defisit," ucap dia kepada *Warta Pemeriksa*, belum lama ini.

Hingga saat ini, dia mencatat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki sisa kurang bayar DBH Rp69,712 miliar hingga per 31 Desember 2019.

Angka tersebut berasal dari kurang bayar DBH pada 2018 sebesar Rp17,498 miliar dan alokasi sementara kurang bayar 2019 senilai Rp52,213 miliar.

Selain itu, ucap dia, juga masih terdapat potensi perhitungan kurang bayar DBH pemerintah pusat kepada Pemprov Kepulauan Riau tahun anggaran 2019 lantaran PMK No 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Alasannya adalah kurang bayar akibat pandemi Covid-19 itu masih bersifat perhitungan sementara.

Hal ini dapat dilihat dari data kurang bayar DBH Migas dari 2016 hingga 2019. Kurang bayar DBH Migas pada 2016 mencapai Rp131,157 miliar, 2017 Rp207,746 miliar, 2018 sebesar Rp295,455 miliar dan terakhir kurang bayar pada 2019 sekitar Rp52,213 miliar. "Selain itu, kurang bayar terjadi setiap tahun anggaran, seperti dari tahun 2015 hingga 2019 ini," ungkap dia.

Sebenarnya, papar dia, tiap kuartal digelar rapat rekonsiliasi terhadap penerimaan DBH, terutama pertambangan umum, minyak, dan gas bumi. Rapat dilaksanakan oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan yang dihadiri oleh seluruh provinsi dan kabupaten/kota daerah penghasil. Dalam rapat tersebut diinformasikan besaran *lifting* migas dan estimasi besaran DBH-nya. Walaupun kemudian, realisasi DBH dilakukan penundaan (kurang bayar) dengan pembayaran pada tahun berikutnya. ●



WASPADA COVID-19

**SIAPA SAJA YANG PERLU
MELAKUKAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN KE RUMAH SAKIT?**

Pernah kontak dengan pasien (+) COVID-19 (berada dalam satu ruangan yang sama/kontak dalam jarak satu meter) ATAU pernah berkunjung ke negara/daerah endemis COVID-19 dalam 14 hari terakhir

BILA IYA

Sedang atau pernah mengalami:

- Demam (>38°C)
- Pilek
- Batuk
- Sesak Napas

BILA TIDAK

Sedang atau pernah mengalami:

- Demam (>38°C)
- Pilek
- Batuk
- Sesak Napas

IYA

Hubungi 119 ext 9 atau periksakan diri ke rumah sakit rujukan COVID-19 di daerah Anda

TIDAK

Karantina diri Anda selama 14 hari terhitung setelah kontak atau kunjungan

IYA

Periksakan diri ke dokter terdekat dan istirahat yang cukup

TIDAK

Anda tidak perlu memeriksakan diri ke dokter. Jaga selalu kesehatan Anda

Selama 14 hari karantina diri, Anda mengalami: **demam lebih dari 38°C, pilek, batuk, sesak napas**

IYA

Hubungi 119 ext 9 atau periksakan diri ke rumah sakit rujukan COVID-19 di daerah Anda

TIDAK

Anda tidak perlu memeriksakan diri ke dokter. Jaga selalu kesehatan Anda



Memperkuat Mutu Pendidikan Indonesia

Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun kurang efektif.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menaruh perhatian besar terhadap kemajuan sektor pendidikan di Indonesia. Pemeriksaan bidang pendidikan menjadi salah satu tema dan fokus pemeriksaan yang ada di dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2016-2020.

Pemerintah Indonesia sejak 1959 menetapkan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Hardiknas diperingati setiap 2 Mei sebagai bentuk penghargaan terhadap pahlawan dan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara yang lahir pada 2 Mei 1889.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa negara, terus berupaya mengawal kemajuan sektor pendidikan yang telah diperjuangkan begitu hebat oleh Ki Hadjar Dewantara di masa kolonial Belanda. BPK menjadikan pemeriksaan bidang pendidikan sebagai salah satu tema dan fokus pemeriksaan yang ada di dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2016-2020.

Berbagai pemeriksaan terkait pendidikan di Tanah Air pun telah dilakukan BPK. Terbaru, BPK pada semester II 2019 melakukan pemeriksaan kinerja tematik mengenai peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 tahun ajaran 2016/2017 hingga 2018/2019.

Pemeriksaan itu dilakukan pada Ke-

menterian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan 48 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah (pemda) meliputi sembilan pemerintah provinsi (pemprov), 31 pemerintah kabupaten (pemkab), dan delapan pemerintah kota (pemkot).



Setelah kita lihat di lapangan ternyata memang ada ketidakefektifan.

Seperti diketahui, pemerintah sejak Juli 2013 secara bertahap menerapkan Kurikulum 2013 untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Konsep Kurikulum 2013 menyeimbangkan antara *hardskill* dan *softskill*, dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Dalam Kurikulum 2013, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sementara pada kurikulum sebelumnya, ada pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, peningkatan kualitas pembelajaran me-

lalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 pada Kemendikbud kurang efektif. Sementara itu pada empat pemda cukup efektif, 25 pemda kurang efektif, dan 19 pemda tidak efektif.

Auditor Utama Keuangan Negara VI Dori Santosa mengatakan, Kurikulum 2013 atau akrab disapa Kurtilas merupakan kurikulum yang disusun oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Menteri Pendidikan kala itu Muhammad Nuh. Dalam implementasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo jilid pertama, tongkat komando menteri pendidikan juga sempat berpindah dari Anies Baswedan ke Muhadjir Effendy.

“Setelah kita lihat di lapangan ternyata memang ada ketidakefektifan,” kata Dori kepada *Warta Pemeriksa*. BPK mencatat, permasalahan yang masih ditemukan berkaitan dengan penguatan penjaminan mutu pendidikan antara lain data dan informasi hasil Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) pada Kemendikbud belum sepenuhnya valid. Sementara di tingkat daerah, sebanyak 46 dari 48 pemda belum menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid.

Dalam implementasi Kurikulum 2013, pemerintah belum optimal dalam menerapkan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013, antara lain Kemendikbud belum memiliki mekanisme pelatihan dan pendampingan guru yang dapat memastikan guru mampu mengembangkan model pembelajaran.

Ketidakesuaian penerapan pembelajaran Kurikulum 2013 pun terjadi pada 46 dari 48 pemda yang ditunjuk-

kan dengan Dinas Pendidikan belum secara memadai menyiapkan seluruh pengawas, kepala satuan pendidikan, dan pendidik agar dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013. Selain itu, Dinas Pendidikan belum memastikan bahan/media ajar yang dapat mendukung pembelajaran Kurikulum 2013.

Sebanyak delapan dari sembilan pemprov juga belum melakukan revitalisasi pada sekolah menengah kejuruan (SMK) dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan.

Di tingkat pusat, BPK mencatat upaya dan capaian Kemendikbud dalam peningkatan kualitas pembelajaran antara lain dengan menyediakan sistem penjaminan mutu pendidikan untuk memudahkan proses penjaminan mutu pada satuan pendidikan dengan melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, siswa, dan komite sekolah sebagai responden, serta melakukan pembaruan muatan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

Meski begitu, hasil pemeriksaan menyimpulkan, peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun kurang efektif. Hal itu antara lain karena data dan informasi hasil SPMP belum sepenuhnya valid. Data dan informasi hasil SPMP merupakan hasil pemetaan mutu melalui instrumen penjaminan mutu dan akreditasi. Tidak validnya hasil pemetaan mutu di antaranya dibuktikan dengan perolehan hasil Ujian Nasional (UN) yang tidak linear dengan hasil pemetaan tersebut.

Selain itu, aktivitas pengisian instrumen penjaminan mutu ini menjadi tambahan beban kerja bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang dapat berdampak pada tidak optimalnya PTK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Akibatnya, hasil penjaminan mutu belum valid dan andal sehingga upaya perbaikan kualitas pembelajaran peserta didik tidak berjalan optimal.



Rasy Nak-Pexels

BPK menyoroti, pemerintah belum optimal dalam menerapkan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013. Di antaranya, Kemendikbud belum memiliki mekanisme pelatihan dan pendampingan guru yang dapat memastikan guru mampu mengembangkan model pembelajaran. Akibatnya, tujuan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013 untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah (*critical thinking and problem solving*), mampu bekerja sama (*collaboration*), berkreasi (*creativity*), dan berkomunikasi (*communication skills*) tidak tercapai.

Dori mengatakan, saat ini tongkat komando menteri pendidikan telah berpindah ke tangan Nadiem Makarim. BPK pun merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya agar menginstruksikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD dan Dikdasmen) dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) untuk berkoodinasi dalam menyempurnakan instrumen penjaminan mutu agar dapat memberikan gambaran riil mutu pendidikan.

Mendikbud juga disarankan untuk menginstruksikan Dirjen PAUD dan Dikdasmen, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kepala Balitbang, Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) agar secara sinergi untuk merumuskan mekanisme pelatihan dan pendampingan guru yang dapat memastikan guru mampu mengembangkan model pembelajaran dan memilih bahan ajar yang sesuai dengan model pembelajaran.

Sementara, di level daerah, BPK mencatat upaya yang telah dilakukan beberapa pemda dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal itu antara lain pemda telah membentuk Tim Penjaminan Mutu Daerah (TPMD) serta berupaya meningkatkan kualifikasi kepala satuan pendidikan dan pengawas sekolah dengan mengang-

HASIL PEMERIKSAAN Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada Kemendikbud

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun kurang efektif, antara lain karena :



Permasalahan Penguatan Jaminan Mutu Pendidikan

Data dan informasi hasil sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) belum sepenuhnya valid. Tidak validnya hasil pemetaan mutu di antaranya dibuktikan dengan perolehan hasil Ujian Nasional (UN) yang tidak linear dengan hasil pemetaan tersebut. Selain itu, aktivitas pengisian instrumen penjaminan mutu ini menjadi tambahan beban kerja bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).



Akibatnya, hasil penjaminan mutu belum valid dan andal sehingga upaya perbaikan kualitas pembelajaran peserta didik tidak berjalan optimal.

Permasalahan Implementasi Kurikulum 2013

Pemerintah belum optimal dalam menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013. Di antaranya, Kemendikbud belum memiliki mekanisme pelatihan dan pendampingan guru yang dapat memastikan guru mampu mengembangkan model pembelajaran.



Akibatnya, tujuan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013 untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah (*critical thinking and problem solving*), mampu bekerja sama (*collaboration*), berkreasi (*creativity*), dan berkomunikasi (*communication skills*) tidak tercapai.

garkan kegiatan penguatan kepala satuan pendidikan dan ujian substansi pengawas sekolah. Selain itu, satuan pendidikan telah menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) serta standar kelulusan dan/atau kriteria kenaikan kelas yang kriterianya telah dituangkan dalam dokumen akademik sekolah.

Satuan pendidikan telah berupaya menerapkan penguatan pendidikan karakter (PPK) dengan menciptakan harmonisasi antara keempat dimensi pengembangan dalam proses pembelajaran yaitu olah hati, olah rasa, olah raga, dan olah pikir. Namun, pemeriksaan BPK menyimpulkan, peningkatan

kualitas pembelajaran pada 19 pemda (39,58 persen) tidak efektif, 25 pemda (52,08 persen) kurang efektif, dan empat pemda (8,34 persen) cukup efektif.

Laporan hasil pemeriksaan atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 terbagi dalam 2 kelompok. Pertama, yakni kelompok pendidikan dasar dalam hal ini pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dengan sampel pemeriksaan sebanyak 39 pemerintah kabupaten/kota. Kemudian, kelompok pendidikan menengah

dalam hal ini Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMK yang merupakan kewenangan pemprov dengan sampel pemeriksaan sebanyak sembilan provinsi.

Permasalahan signifikan yang terjadi di pemda yang dapat menghambat efektivitas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 adalah Pemda belum menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid. Hal ini terjadi pada 46 pemda (95,83 persen). Hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya satuan pendidikan yang belum memahami cara menyajikan potret sekolah dalam instrumen penjaminan mutu, serta dinas pendidikan yang belum optimal dalam memvalidasi isian instrumen penjaminan mutu dari satuan pendidikan sesuai dengan kondisi riil satuan pendidikan. Akibatnya, informasi yang dihasilkan peta mutu sekolah kurang akurat dan rapor mutu pendidikan belum dapat dijadikan sebagai dasar yang valid untuk memetakan mutu pendidikan dan merencanakan strategi pemenuhan mutu pendidikan.

Pemda belum menindaklanjuti rekomendasi hasil penjaminan mutu sebagai acuan perbaikan mutu pembelajaran. Hal ini terjadi pada 43 pemda (89,58 persen). Hal ini ditunjukkan dengan adanya rekomendasi belum dibahas antara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dinas pendidikan, dan satuan pendidikan.

Pemberian rekomendasi oleh LPMP belum didukung rencana aksi dari dinas pendidikan dan satuan pendidikan. Kemudian, dinas pendidikan belum menyediakan media evaluasi/ pelaporan pelaksanaan rekomendasi penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Akibatnya, rekomendasi penjaminan mutu dari LPMP belum sepenuhnya memberikan dampak perbaikan mutu dan upaya perbaikan mutu oleh satuan pendidikan belum sepenuhnya terukur. Pemda juga belum menerapkan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013, terjadi

pada 46 pemda (95,83 persen). Hal ini ditunjukkan dengan dinas pendidikan belum secara memadai menyiapkan seluruh pengawas, kepala satuan pendidikan, dan pendidik agar dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013.

Selain itu, dinas pendidikan belum memastikan bahan/media ajar dapat mendukung pembelajaran Kurikulum 2013. Akibatnya, proses pembelajaran (oleh pendidik), manajemen sekolah (oleh kepala satuan pendidikan), dan supervisi (oleh pengawas) atas proses pembelajaran belum mencerminkan penerapan muatan Kurikulum 2013. Pemda belum memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi Kurikulum 2013, terjadi pada 37 pemda (77,08 persen). Hal ini ditunjukkan dengan Dinas Pendidikan belum memadai dalam melakukan evaluasi hasil pendidikan dengan memperhatikan indeks pembangunan manusia (IPM), hasil ujian Program for International Student Assessment (PISA)/asesmen kompetensi siswa indonesia (AKSI)/sejenisnya, hasil ujian nasional, maupun hasil ujian sekolah.

Dinas Pendidikan juga belum sepenuhnya menyediakan media rekam jejak perkembangan peserta didik dalam sikap, keterampilan, maupun pengetahuan. Akibatnya, upaya pembelajaran yang dirancang dan dijalankan tidak memberikan dampak peningkatan/perbaikan kualitas hasil belajar. BPK juga menemukan pemda belum menerapkan penguatan pendidikan karakter (PPK), terjadi pada 37 pemda (77,08 persen). Hal ini ditunjukkan dengan pemda belum sepenuhnya menjalankan langkah-langkah PPK dan belum sepenuhnya mengevaluasi pemenuhan langkah-langkah PPK. Akibatnya, pemda dan satuan pendidikan belum bisa mengidentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan gerakan PPK pada tingkat wilayah maupun satuan pendidikan.

Pemda belum melakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka memenuhi

kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini terjadi pada delapan pemprov (88,83 persen) yang diuji petik. Hal ini ditunjukkan dengan pemda belum sepenuhnya menjalankan langkah-langkah revitalisasi SMK serta mengevaluasi pemenuhan langkah-langkah revitalisasi SMK tersebut. Akibatnya, mutu lulusan SMK berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

BPK telah merekomendasikan kepada seluruh pimpinan daerah tersebut agar menginstruksikan kepala dinas pendidikan, pengawas sekolah, dan kepala sekolah untuk memvalidasi isian instrumen penjaminan mutu pendidikan agar sesuai dengan kondisi riil satuan pendidikan. Pimpinan daerah juga diminta memfasilitasi pembahasan hasil pemetaan mutu rekomendasi dan rencana aksi satuan pendidikan pengawas sekolah dan LPMP serta melakukan pemetaan kendala serta keterbatasan yang dihadapi satuan pendidikan dalam menerapkan pembelajaran Kurikulum 2013 sekaligus rencana aksi dalam rangka meminimalisasi dampak dari kendala dan keterbatasan tersebut.

Selain itu, BPK menyarankan pimpinan daerah mengevaluasi hasil penilaian pendidikan secara komprehensif mencakup berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan berbagai hasil evaluasi pendidikan untuk perbaikan pembelajaran seluruh satuan pendidikan dan memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk menyusun kebijakan desain peningkatan kualitas pembelajaran pada wilayahnya.

Rekomendasi lain BPK terhadap pimpinan daerah yakni menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK, dan melaksanakan pemahaman PPK kepada kepala satuan pendidikan dan tenaga pendidik serta membuat peta jalan revitalisasi SMK sebagai pedoman pelaksanaan program revitalisasi SMK. Hasil pemeriksaan atas peningkatan kualitas pembelajaran mengungkapkan 249 temuan yang memuat 256 permasalahan ketidakefektifan. ●

Tingkatkan Pengawasan Bank

Otoritas Jasa Keuangan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK.



Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh OJK menunjukkan bahwa sistem pengawasan perbankan yang ada di Indonesia terus meningkat kualitasnya. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan, pelaksanaan pengawasan bank umum pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017-2019 telah sesuai kriteria dengan pengecualian. Terdapat sejumlah permasalahan signifikan yang ditemukan berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Di antaranya, dengan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa ke-

uangan di sektor perbankan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, OJK mempunyai wewenang pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank.

Dalam pemeriksaan yang hasilnya telah dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2019, diketahui bahwa belum terdapat mekanisme koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka *sharing* informasi terkait penanganan bank bermasalah sebagai implementasi dari *memorandum of understanding* (MoU) kedua lembaga. Akibatnya, mitigasi risiko terkait dengan bank bermasalah berpotensi terlambat diantisipasi oleh pihak-pihak berwenang.

BPK telah merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar memerintahkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan untuk bersama dengan Kepala Eksekutif LPS menyusun mekanisme koordinasi atau ketentuan teknis dalam rangka *sharing* informasi mengenai status dan

perkembangan penanganan bank bermasalah.

BPK juga menemukan ketentuan teknis pengawasan atas transaksi pada *escrow account* devisa hasil ekspor (DHE) dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam (SDA) belum ditetapkan OJK. Sehingga, pengawasannya belum dapat secara efektif dilaksanakan sesuai dengan amanat PP Nomor 1 Tahun 2019. BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar memerintahkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, untuk berkoordinasi dengan Deputy Gubernur Bank Indonesia menetapkan ketentuan teknis pengawasan atas transaksi pada *escrow account* DHE SDA.

Sementara itu, pengawasan terhadap sektor jasa keuangan dinilai belum sepenuhnya terintegrasi, seperti integrasi hasil-hasil pengawasan pada masing-masing lembaga jasa keuangan, yang dapat berdampak pada sektor jasa keuangan belum diatur OJK, dan pengawasan terintegrasi hanya dilakukan pada Konglomerasi Keuangan (KK).

Selain itu, penyusunan dokumen pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap KK tidak sesuai dengan ketentuan dan KK yang dibahas dalam Forum Panel Pengawasan Terintegrasi tidak sepenuhnya berdasarkan risiko. Hal tersebut mengakibatkan fungsi OJK sebagai lembaga yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, tidak tercapai.

BPK telah merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar memerintahkan para kepala eksekutif, antara lain, untuk bersama-sama mengatur integrasi isu-isu pengawasan pada masing-masing lembaga jasa keuangan, dan melakukan *review* ketentuan terkait antara lain mengenai penyelenggaraan Forum Panel Terintegrasi dan penugasan pengawasan terintegrasi kepada pengawas entitas utama.

Perubahan kondisi bank yang tidak segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Forum Panel sebagai salah satu bentuk *quality assurance* mengakibatkan mitigasi risiko terkait dengan kondisi bank berpotensi terlambat diantisipasi oleh OJK. BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK memerintahkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, agar melakukan revisi ketentuan terkait dengan forum panel untuk mengakomodasi kondisi bank yang memenuhi kriteria masuk dalam kategori forum panel untuk tahun berjalan.

Tindak lanjut

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK mengenai permasalahan bank yang diungkap dalam IHPH II 2019. OJK dalam laman resminya pada 18 Mei 2020 menyatakan mengapresiasi BPK karena temuan tersebut dalam kerangka perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengawasan di sektor jasa keuangan.

OJK menyatakan, pemeriksaan BPK dilakukan pada periode semester II tahun 2019, sehingga sudah banyak kemajuan terhadap perbaikan yang dilakukan oleh bank-bank dalam melaksanakan program tindak lanjut atas komitmen pada

pengurus dan pemegang saham pengendali.

Kondisi perbankan pun dinyatakan semakin membaik dengan adanya pelaksanaan rekomendasi pengawasan yang dilakukan oleh OJK. OJK juga menegaskan bakal senantiasa meningkatkan perbaikan kinerja pengawasan dalam rangka menjaga kesehatan individual bank dan stabilitas sistem keuangan.

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso saat diwawancarai *Warta Pemeriksa* mengatakan, banyak hal yang sudah dilakukan OJK untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. OJK, kata Wimboh, telah meningkatkan efektivitas organisasi, memperbaiki sistem manajemen keuangan menjadi sistem terotomasi yang terintegrasi, sistem manajemen sumber daya manusia, sistem manajemen aset, sistem *procurement* untuk memastikan proses yang akuntabel dan hasil yang berkualitas. "Juga beberapa sistem lainnya yang akan terus disempurnakan," kata Wimboh, Kamis (11/6).

Wimboh menambahkan, OJK juga sedang menyempurnakan peraturan terkait standar akuntansi keuangan yang digunakan OJK dengan bekerja sama dengan lembaga/profesi terkait, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Selain itu, melakukan penyempurnaan ketentuan internal terkait pelaksanaan tugas lainnya di OJK.

"Hal ini merupakan bagian dari semangat OJK untuk menjalankan semangat *continuous improvement* untuk memenuhi eskpektasi *stakeholders*. OJK senantiasa berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas tata kelola, menyempurnakan proses bisnis, dan terus menjaga pengendalian internal yang efektif," kata Wimboh.

Pernyataan OJK diamini oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Agung menjelaskan, ada 22 rekomendasi yang disampaikan kepada OJK sebagai hasil pemeriksaan. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pun telah disampaikan OJK kepada BPK.

"Dengan telah ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, maka efektivitas pengawasan perbankan yang menjadi tujuan pemeriksaan BPK telah diperbaiki sehingga secara kualitas, pengawasan perbankan yang menjadi tugas OJK diharapkan menjadi lebih efektif," kata Agung, Kamis (18/5).

Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh OJK menunjukkan bahwa sistem pengawasan perbankan yang ada di Indonesia terus meningkat kualitasnya, sehingga publik seharusnya tidak perlu khawatir atau panik dengan kondisi perbankan yang ada di Indonesia.

Peningkatan kualitas pengawasan perbankan tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan bagi OJK untuk mengatasi permasalahan pada bank-bank yang menjadi sampel pemeriksaan BPK.

"Pemeriksaan BPK dan sinergitas instansi yang diperiksa BPK, dalam hal ini OJK yang melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di Indonesia semakin kredibel," kata Agung. ●

Menyelamatkan Bank Banten



bankbanten.co.id

BPK menemukan bahwa pengawasan pada beberapa bank secara individual tidak sepenuhnya sesuai ketentuan. Pengawas Bank Banten diketahui tidak merekomendasikan untuk melakukan koreksi atas *nonperforming loan* (NPL) atau kredit macet.

Bank Banten sedang dalam proses merger dengan Bank BJB. Merger dilakukan sebagai solusi untuk menyelamatkan Bank Banten yang nasibnya sedang di ujung tanduk. Ada berbagai faktor yang membuat Pemerintah Provinsi Banten memutuskan melakukan merger. Menurut Gubernur Banten Wahidin Halim, Bank Banten terbelit permasalahan serius, khususnya terkait kredit macet dan *loan to deposit ratio* (LDR) atau rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber, yang berada di atas batas aman.

Permasalahan kredit macet yang menimpa Bank Banten juga menjadi salah satu sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan mengenai pelaksanaan pengawasan bank umum. Hasil pemeriksaan itu dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019.

BPK menemukan bahwa pengawasan pada beberapa bank secara individual tidak sepenuhnya sesuai ketentuan. Pengawas Bank Banten diketahui tidak merekomendasikan untuk melakukan koreksi atas *nonperforming loan* (NPL) atau kredit macet, cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), dan/atau kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) sesuai dengan hasil pemeriksaan tahun 2018.

Permasalahan itu juga terjadi di dua bank lainnya. Akibatnya, kesulitan permodalan pada Bank Banten dan juga dua bank lainnya menjadi tidak jelas waktu penyelesaiannya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan, duduk perkara krisis yang menimpa Bank Banten adalah LDR sebesar 108,45 persen per 21

April 2020. Padahal, batas aman dari LDR suatu bank adalah sekitar 85 persen dengan batas toleransi berkisar antara 85 persen hingga 100 persen. Dengan LDR di atas 100 persen, kata dia, menunjukkan bank meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*) dan tidak *liquid* (*illiquid*). Sementara rasio aset terhadap dana pihak ketiga (DPK) -6,06 persen. Rasio ini mengidentifikasi ketersediaan *asset liquid* bank untuk menghadapi potensi penarikan dana pihak ketiga.

Sedangkan pembiayaan yang diberikan (PYD) sebesar Rp5,4 triliun dengan batas penarikan Rp8,7 miliar. "Artinya, baki debetnya untuk rata-rata nasabah hampir full plafon pemakaian. Hal tersebut dapat diartikan debiturnya hanya aktif membayar bunga, sementara pembayaran pokoknya diperpanjang terus menerus (dapat dikategorikan debitur macet). Pada saat yang sama DPK banyak didominasi deposito (dana mahal dengan bunga tinggi)," ungkap dia.

Dengan keadaan dan kondisi tersebut, Bank Banten mempunyai beban bunga lebih besar daripada pendapatan bunga yang diperoleh atau dengan kata lain tidak efisien. Bahkan rasio likuiditasnya sangat mengkhawatirkan, yaitu *current liability* atau *current aset* sebesar 106 persen (rasio likuiditas sangat mengkhawatirkan).

"Jika melihat rasio likuiditas seperti ini posisinya rawan sekali. Bila ada nasabah yang menarik dana sekitar 0,06 persen saja dari DPK atau perkiraan sebesar Rp3,5 miliar saja, kondisinya akan mengalami *short liquidity*," ucap Wahidin.

Sementara itu, Wahidin menilai Bank Banten tidak juga menunjukkan perubahan menuju arah perbaikan secara konkret dan signifikan. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat yang dibuktikan dengan penarikan deposito besar-besaran dari awal Maret 2020 sampai dengan 20 April 2020 sebesar Rp1,7 triliun atau setara dengan 10 persen dari DPK Banten. "Termasuk penarikan oleh deposan inti yakni PT Asaba dan Holland Bakery, Akibat penarikan investasi yang besar tersebut diduga mengakibatkan kondisi likuiditas keuangan Bank Banten semakin kritis," ucap dia.

Bahkan, kata Wahidin, muncul permasalahan mengenai pencairan dana bagi hasil pajak. Ia mengatakan, bendahara umum daerah (BUD) pada 17 April 2020 telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bagi Hasil Pajak untuk Februari 2020 kepada kabupaten/kota sebesar Rp181,61 miliar. Akan tetapi, hingga saat ini dana itu belum diterima oleh masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan dalam aplikasi Sistem Informasi Mana-

jemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL), dana tersebut sejak tanggal terbit SP2D di kas daerah provinsi sudah berkurang.

"Timbulnya permasalahan tersebut disebabkan Bank Banten tidak dapat menjaga kecukupan dana terhadap pembayaran tagihan yang diperintahkan oleh BUD," tutur dia.

Wahidin mengatakan, atas sejumlah permasalahan itulah Bank Banten dimerger dengan Bank BJB. Saat ini, ungkap Wahidin, sudah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Banten Global Development (PT BGD) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor 009/NK/DIR-CSE/2020 dan Nomor 01/NK-V/BGD-2020 tertanggal 6 Mei 2020 tentang Kerja Sama Kemitraan.



Jika melihat rasio likuiditas seperti ini posisinya rawan sekali. Bila ada nasabah yang menarik dana sekitar 0,06 persen saja dari DPK atau perkiraan sebesar Rp3,5 miliar saja, kondisinya akan mengalami *short liquidity*.

"Saat ini sedang proses persiapan *due diligence* (uji kelayakan) terhadap Bank Banten yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)," tutur Wahidin.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten telah memindahkan rekening kas umum daerah (RKUD) ke Bank BJB dengan Keputusan Gubernur Nomor 580/Kep.144-Huk/2020 tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Khusus Banten Sebagai Tempat Penyimpanan Uang Milik Pemerintah Provinsi Banten.

Terkait sengkabut Bank Banten, Wahidin berharap BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada bank daerah secara berkala. Sehingga, dapat diketahui oleh pemerintah daerah sebelum menetapkan bank daerah sebagai pengelola RKUD pemerintah daerah. ●

Pengelolaan Utang Bisa Lebih Efektif

Persoalan utang pemerintah tak terlepas dari kinerja penerimaan negara karena terdapat potensi pajak di Indonesia yang belum tergal. Hal itu terlihat dari tingkat PDB yang terus meningkat, namun rasio pajak terhadap PDB mengalami penurunan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan utang pemerintah pusat untuk menjamin biaya minimal dan risiko terkendali serta kesinambungan fiskal pada 2018 hingga kuartal III 2019. Pemeriksaan itu dilaksanakan pada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan, pengelolaan utang pemerintah pusat kurang efektif untuk menjamin biaya minimal dan risiko terkendali serta kesinambungan fiskal. Hal itu antara lain karena strategi pengembangan pasar surat berharga negara (SBN) domestik belum meningkatkan likuiditas pasar SBN secara efektif.

"Penerapan kebijakan pengembangan pasar SBN serta dampaknya terhadap pencapaian pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid masih memiliki kelemahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan untuk mencapai target atau arah kebijakan," demikian

catatan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019.

Hal itu terjadi karena pemerintah belum memiliki indikator pencapaian yang jelas atas setiap kebijakan pengembangan pasar SBN. Metode perhitungan pencapaian target *turnover ratio* pun berbeda antara perhitungan dalam Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan 2018-2024 dengan perhitungan dalam indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (IKU DJPPR).

Upaya pendalaman pasar SBN dan mitigasi risiko *sudden reversal* melalui perluasan basis investor domestik dan penerapan penggunaan instrumen derivatif obligasi berupa *Indonesia Government Bond Future* (IGBF) juga masih belum sepenuhnya efektif. Akibatnya, upaya pengembangan pasar SBN untuk mendapatkan imbal jasa atau *yield* yang rendah menjadi tidak terukur dan tidak terarah. *Yield* obligasi

Pemerintah Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang setara atau *peer countries*.

BPK juga menemukan, pengelolaan utang pemerintah pusat belum didukung peraturan terkait dengan manajemen risiko keuangan negara dan penerapan *fiscal sustainability analysis* (FSA) termasuk *debt sustainability analysis* (DSA) secara komprehensif. Pengelolaan keuangan negara telah berkembang di antaranya dengan munculnya pembiayaan model baru seperti kewajiban penjaminan dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Sementara, *fiscal rules* yang diatur pada

Undang-undang Keuangan Negara belum mencakup pembiayaan model baru tersebut. Sehingga, diperlukan indikator pengelolaan keuangan negara sesuai dengan perkembangan *best practice*. Hasil pemeriksaan menunjukkan, pemerintah belum memiliki dasar hukum pelaksanaan manajemen risiko keuangan negara.

Pemerintah juga belum melaporkan *long-term fiscal sustainability report analysis* secara memadai. Pemerintah belum secara khusus menyusun dan melaporkan DSA di antaranya terkait



dengan peningkatan risiko kerentanan fiskal sebagai dampak pertumbuhan utang yang tidak selaras dengan pertumbuhan penerimaan negara.

BPK mencatat, rasio *debt to Gross Domestic Product* (GDP) masih di bawah 60 persen, tetapi terdapat indikator kerentanan pengelolaan utang pemerintah yang telah melampaui rekomendasi International Monetary Fund (IMF) dalam International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411. Hal itu yakni rasio *debt service to income* melampaui 35 persen pada 2018, rasio *interest to income* melampaui 10 persen sejak 2015, dan rasio *debt stock to income* melampaui 150 persen sejak 2013. Terdapat risiko atas kewajiban kontingensi yang belum dikelola secara memadai dan belum menjadi bagian dalam DSA. Akibatnya, pengambilan keputusan tidak didasarkan atas pertimbangan risiko yang komprehensif sehingga berpotensi menimbulkan gangguan atas keberlangsungan fiskal pada masa mendatang.

Selain itu, BPK menemukan, pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif tidak memiliki parameter dan indikator pencapaiannya. Kebijakan dan strategi pengelolaan utang pemerintah yang dituangkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran belum dapat diukur pencapaiannya seperti pemerintah belum memiliki laporan pertanggungjawaban atas kebijakan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.

Definisi dan indikator kegiatan produktif dalam pemanfaatan utang juga belum jelas diungkap dalam dokumen perencanaan pemerintah. Selain itu, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak selaras dengan pertumbuhan utang mengindikasikan tujuan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif sesuai dengan Renstra DJPPR belum sepenuhnya tercapai.

Kemudian, terdapat peningkatan belanja bunga utang dan pemanfaatan utang sebagian besar masih untuk pembiayaan utang jatuh tempo dan bunga utang (*refinancing*) sepanjang

2014 hingga 2019. Akibatnya, pencapaian pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif tidak dapat diukur secara memadai, dan kesinambungan fiskal dan kemampuan membayar kembali utang pemerintah pada masa mendatang berpotensi terganggu. BPK juga menilai, kebijakan penetapan rekomendasi *benchmark yield/owner's estimate* dan penetapan seri surat berharga syariah negara (SBSN) yang diterbitkan melalui *private placement* perlu disempurnakan.

Sementara itu, dalam Media Workshop IHPS II 2019, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menyampaikan, persoalan utang pemerintah tak terlepas dari kinerja penerimaan negara. Menurut Agus, terdapat potensi pajak di Indonesia yang belum tergal. Hal itu terlihat dari tingkat PDB yang terus meningkat, namun rasio pajak terhadap PDB mengalami penurunan. "PDB meningkat tapi rasio pajak menurun, jadi ada poin-poin yang belum terambil atau diperoleh pajaknya," kata Agus.

Diketahui, hingga akhir 2019 lalu, angka PDB nasional kembali meningkat ke posisi Rp16 ribu triliun. Namun angka rasio pajak turun dari 11,5 persen pada 2018 menjadi 10,7 persen akhir 2019.

Terkait utang, Agus menyarankan pemerintah harus benar-benar memiliki sistem pengelolaan fiskal yang berkelanjutan. Hal itu dapat dilakukan dengan terus berupaya meningkatkan pendapatan agar utang yang dimiliki Indonesia tidak menjadi ancaman di masa yang akan datang. "Untuk itulah, BPK selalu melihat posisi utang dari berbagai indikator, termasuk dalam konteks penerimaan kita," ujarnya.

Auditor Keuangan Negara II BPK Laode Nusriadi mengatakan, secara teori pengelolaan dan pemanfaatan utang seharusnya bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian. Pengelolaan utang yang berkesinambungan secara fiskal pada akhirnya akan menjaga kedaulatan nasional. Laode mengakui, posisi utang pemerintah masih di bawah angka 60 per-

sen terhadap PDB seperti yang diatur dalam undang-undang.

Namun, menurut Laode, pemerintah masih belum memiliki parameter untuk mengukur efektivitas utang tersebut. "Ini belum ada parameternya, bahwa di satu sisi sifat belanja ekspansif dengan membuat anggaran defisit, tapi utang untuk belanja itu tidak ada ukuran-ukurannya," ujar Laode.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas antara lain agar bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang antarinstansi pemerintah terkait dengan kebijakan pengembangan pasar SBN dan menetapkan penurunan (*cascading*) kebijakan pengembangan pasar SBN yang jelas beserta indikator pengukuran kinerjanya yang berkesesuaian antara Renstra DJPPR, Strategi Pembiayaan Jangka Menengah dan Tahunan, dan Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan.

BPK juga merekomendasikan penyusunan kerangka kerja mengenai manajemen risiko keuangan negara dan menetapkan peraturan jika diperlukan, menyampaikan FSA dan DSA dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dan nota keuangan, serta menerbitkan *long-term fiscal sustainability report* secara periodik.

Pemerintah juga disarankan menyusun kerangka kerja, parameter, dan indikator pembiayaan yang selaras dengan kebijakan belanja berkualitas untuk mewujudkan pemanfaatan utang secara optimal untuk kegiatan produktif dan menetapkan peraturan jika diperlukan.

Selain itu, kebijakan penetapan rekomendasi *benchmark yield/owner's estimate* dan penetapan seri SBSN yang diterbitkan melalui *private placement* perlu disempurnakan. Terakhir, BPK merekomendasikan pemerintah untuk menetapkan kebijakan *monitoring* atas pelaksanaan proyek atau kegiatan yang menjadi *project underlying* SBSN. ●

Pemeriksaan Daerah di Kala Pandemi

BPK tidak mengendurkan pemeriksaan meski sedang dalam masa pandemi.

Meski di tengah pandemi Covid-19, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap melaksanakan mandat undang-undang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke juga tetap dilakukan dengan menjaga Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Akhsanul Khaq menyampaikan, masa pandemi Covid-19 diumumkan pada pertengahan Maret 2020. Hal itu pun diiringi dengan edaran dari Sekretaris Jenderal BPK mengenai pelaksanaan skema bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH). Dengan adanya WFH, pelaksanaan pemeriksaan mengalami perubahan skenario.

Akhsanul mengatakan, hal itu terjadi karena tak hanya BPK yang menerapkan WFH. Auditee pun menerapkan WFH karena situasi pandemi tersebut. "Dari 283 entitas yang di bawah naungan AKN V, yang melaksanakan WFH itu 257 entitas. Dengan demikian, ini mengubah cara melakukan pemeriksaan," ujar Akhsanul kepada *Warta Pemeriksa*.

Pertemuan fisik seperti pemeriksaan di lapangan atau konfirmasi wawancara langsung pada saat pandemi menjadi tidak bisa dilakukan.



Meski begitu, Akhsanul mengatakan, BPK dapat mengatasi hal tersebut dengan mengandalkan data dalam pemeriksaan pendahuluan yang sempat dilakukan sebelum pandemi.

Dia mencontohkan, pemeriksaan LKPD Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan DI Yogyakarta sudah mendapatkan pengujian yang cukup pada saat pemeriksaan interim. Sehingga, ketika terjadi pandemi, pemeriksa hanya perlu menambahkan prosedur-prosedur tambahan pada saat pemeriksaan terinci seperti wawancara maupun konfirmasi dokumen secara daring.

Akhsanul menegaskan, BPK tidak mengendurkan pemeriksaan meski sedang dalam masa pandemi. Kualitas pemeriksaan tetap terjaga karena dilakukan sesuai dengan SPKN. "Kita tidak melakukan pengurangan sampel

yang mengakibatkan pemeriksa tidak yakin dengan opini yang disajikan," kata Akhsanul.

Seperti pemeriksaan LKPD sebelumnya, BPK tetap menyoroti empat hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, kesesuaian dengan standar, kemudian yang kedua adalah bagaimana kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan tersebut. Ketiga, keandalan dari sistem pengendalian intern yang ada di entitas dan keempat adalah kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK juga melakukan sejumlah penyesuaian. Akhsanul menyampaikan, untuk wilayah barat, hingga 31 Mei 2020 BPK telah menyerahkan 93 LHP kepada lembaga perwakilan. Angka itu merupakan 32,86

persen dari 283 entitas di bawah AKN V.

Penyerahan LHP dilakukan secara bervariasi. Akhsanul menjelaskan, terdapat LHP yang diserahkan secara langsung kepada lembaga perwakilan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Hal ini seperti telah dilakukan di DI Yogyakarta. Namun, di daerah lain seperti Banten dan Kepulauan Riau dilaksanakan penyerahan LHP LKPD secara daring.

Ada juga penyerahan LHP LKPD yang dilakukan dengan kombinasi. Artinya, terdapat kepala perwakilan BPK yang hadir secara fisik sementara Anggota BPK mengikuti penyerahan secara daring. Akhsanul menyampaikan, meski dalam keterbatasan akibat pandemi Covid-19, komunikasi dengan pemerintah daerah tetap dapat terlaksana dengan mengoptimalkan teknologi informasi.

”

Kita tidak melakukan pengurangan sampel yang mengakibatkan pemeriksa tidak yakin dengan opini yang disajikan.

Dia mengakui, terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan peralatan pemindai atau *scanner* yang ada di *auditee*. “Akhirnya, dokumen-dokumen yang kita minta tidak bisa dipecahkan secara elektronik. Seandainya alat *scanner* lengkap bisa langsung dikirim melalui email tidak perlu fisik,” kata Akhsanul.

Kendala jaringan internet juga menjadi salah satu kendala yang mun-



■ Dori Santosa

cul dalam pemeriksaan di daerah. Dia mengatakan, kendala ini bahkan juga masih dirasakan di daerah perkotaan.

Hal serupa juga turut dirasakan dalam pemeriksaan di wilayah timur. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Dori Santosa menekankan, penggunaan teknologi informasi sangat membantu pemeriksaan di daerah. “Sekarang *conference meeting* sudah menjadi kebiasaan,” kata Dori.

Dori menyampaikan, memang muncul kendala seperti keterbatasan transportasi di sejumlah daerah seperti Papua. Bahkan, dia mengatakan, terdapat pemeriksa yang tidak bisa kembali bekerja ke Papua karena tidak ada pesawat. Namun, pemeriksaan tetap harus berjalan. Dori mengatakan, BPK pun bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau inspektorat pemerintah daerah. “Kita juga sudah berkoordinasi dengan AKN I untuk mengangkut pegawai kita khusus yang di Papua untuk berangkat dengan pesawat Hercules,” kata Dori.

Menyambut *new normal*

Setelah hampir tiga bulan menjalani pola kerja dari rumah atau WFH, BPK sedang mempersiapkan diri menyambut kondisi normal baru atau *new normal*. Dori mengatakan, seluruh perwakilan BPK di bawah naungan AKN VI telah

diminta untuk menerapkan pola masuk kerja bergantian atau *shift*.

Dori menyampaikan, ada pula arahan untuk pegawai yang sedang sakit, hamil, dan punya riwayat penyakit berat untuk tetap berada di rumah. Dia menegaskan, dalam pelaksanaan *new normal*, BPK tetap memprioritaskan kesehatan pegawai. Dari sisi protokol kesehatan, disinfektan wajib disediakan. Pegawai di semua level pun diminta tetap disiplin menggunakan masker.

Sementara itu, Akhsanul menyampaikan, terkait dengan rencana pemeriksaan di semester II 2020, pihaknya akan bekerja sama dengan AKN VI dalam mengawal proses *refocusing* anggaran penanganan Covid-19 di daerah. Dia menjelaskan, terdapat tiga hal terkait *refocusing* anggaran yang disoroti BPK yakni jaring pengaman sosial, penanganan bidang kesehatan, dan dampak ekonomi. “Rencananya ini akan menjadi salah satu PDTT. Kami masih membicarakan hal ini lebih lanjut dengan AKN VI dan kita berharap bisa bersama-sama melakukan pemeriksaan itu,” kata Akhsanul. Selain dari pemeriksaan atas Covid, maka AKN V berencana melakukan pemeriksaan berbasis TI dan pemeriksaan atas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan BPK sebagai IT *Driven Audit*. ●

Wakil Ketua BPK Tekankan Pentingnya Validasi Data di Forum SDGs

Perlindungan berupa bantuan sosial untuk meminimalkan dampak pandemi, seringkali tak tercapai apabila data yang tersedia tidak valid.



■ Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dalam pertemuan *The 7th Virtual Asia Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD)*.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono menjadi pembicara dalam pertemuan *The 7th Virtual Asia Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD)* yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (20/5). Dalam kesempatan itu, Agus menekankan pentingnya validasi data dalam mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)*

atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Agus mengatakan, dunia saat ini memiliki tantangan besar, terutama dalam meningkatkan perlindungan sosial terhadap kesejahteraan dan kapabilitas warga akibat adanya pandemi Covid-19. Bahkan, virus Covid-19 yang telah menyebar di berbagai negara berpotensi mengganggu pencapaian SDGs.

"Lima tahun lalu ketika *Sustainable Development Goals 2030* dicanangkan, tidak ada yang ta-

hu akan terjadi pandemi Covid-19. Dampaknya sangat besar dan luas, serta dapat mempengaruhi pencapaian SDGs secara global,” kata Agus.

Agus menambahkan, BPK RI meyakini bahwa kunci utama dari keberhasilan pemerintah dalam hal peningkatan perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan masyarakat lewat bantuan sosial adalah pengelolaan data. Ia mengatakan, merujuk pada bencana pandemi, perlindungan berupa bantuan sosial untuk meminimalkan dampak pandemi, seringkali tak tercapai apabila data yang tersedia tidak valid.

Terkait pencapaian SDGs, kata Agus, BPK selama ini telah berperan dalam memberikan penilaian (*assurance*) terhadap *Voluntary National Report* (VNR) Indonesia dengan melakukan pemeriksaan atas kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan SDGs pada 2017.



BPK pun akan terus mengambil bagian dalam memberikan jaminan pada VNR pemerintah. Ini penting karena akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mempercepat pencapaian. Kita semua berharap pandemi ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

BPK juga telah mendorong Pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan yang lebih kuat terkait pengumpulan data dan memastikan terkumpulnya (disagregasi) data di pemerintah daerah. Kemudian pada 2019, BPK memberikan penekanan atas pentingnya sinkronisasi data perlindungan sosial dengan data pendidikan untuk memastikan terwujudnya program perlindungan sosial di bidang pendidikan.

“Pada tahun 2020, dalam hasil pemeriksaannya BPK telah mengungkap beberapa permasalahan terkait kurangnya verifikasi dan validasi data di level nasional, sehingga hal ini mengakibatkan kurang efektifnya kualitas input data dalam distribusi bantuan sosial”, katanya,

la menambahkan, semua rekomendasi hasil

pemeriksaan berdampak positif terhadap kinerja pemerintah dalam pencapaian SDGs, memperkuat akuntabilitas, dan dalam mengawal strategi jangka panjang untuk implementasi SDGs.

“Pemeriksaan kami didukung oleh *Intosai Development Initiative* (IDI), di mana saya menjabat sebagai salah satu Anggota Dewan,” katanya.

Agus dalam kesempatan itu turut menekankan bahwa dampak pandemi covid-19 harus ditanggapi dengan mengkaji ulang pencapaian SDGs.

“BPK pun akan terus mengambil bagian dalam memberikan jaminan pada VNR pemerintah. Ini penting karena akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mempercepat pencapaian. Kita semua berharap pandemi ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat.”

Forum *The 7th Virtual Asia Asia-Pacific Forum on Sustainable Development* (APFSD) diselenggarakan oleh salah satu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu *Economic and Social Commission for Asia Pacific* (ESCAP). Pertemuan yang merupakan forum antarpemerintah yang diselenggarakan setiap tahun ini berperan sebagai regional platform untuk mendorong negara yang membutuhkan dukungan dalam mengimplementasikan agenda SDGs. APFSD tahun ini mengangkat tema “*Accelerating Action for and Delivery of The 2030 Agenda in Asia And The Pacific*”.

Forum ini menghadirkan berbagai pembicara internasional dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, parlemen, lembaga pemeriksa negara, PBB, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Berbagai isu terkini dibahas dalam forum ini dengan fokus pada perspektif regional tentang percepatan kemajuan pada Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dan menghubungkan dimensi nasional dan regional dan global dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Peran aktif dalam pertemuan regional akan mendorong BPK untuk dapat memperkenalkan *best practice*-nya di dalam komunitas internasional. Melalui pengalamannya, BPK diharapkan akan semakin diakui secara internasional dan menjadi yang terdepan dalam komunitas lembaga pemeriksa sedunia. ●



■ Bahtiar Arif

BPK Kian Mendunia

Keberhasilan di IAEA semakin menguatkan tekad dan kepercayaan diri BPK untuk berkisah di dunia internasional. BPK mencoba setiap kesempatan yang datang untuk menjadi pemeriksa eksternal lembaga internasional.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus memantapkan kiprahnya di dunia. Selain aktif di berbagai organisasi, BPK dipercaya menjadi pemeriksa eksternal organisasi internasional. Saat ini, BPK mengemban amanah sebagai pemeriksa eksternal *International Atomic Energy Agency* (IAEA) atau Badan Tenaga Atom Internasional dan *International Maritime Organization* (IMO) atau Organisasi Maritim Internasional. Di IAEA, BPK bahkan dipercaya menjadi pemeriksa eksternal selama tiga periode berturut-turut, yaitu pada periode 2016-2017, 2018-2019, dan 2020-2021.

Terpilihnya BPK sebagai pemeriksa eksternal IAEA selama tiga periode bukan tanpa alasan.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK mampu melampaui ekspektasi IAEA. Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif mengatakan, BPK mampu membuat manajemen IAEA menyadari ada hal-hal yang belum menjadi perhatian oleh mereka selama ini.

Salah satunya adalah mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas. Ada beberapa kelemahan yang ditemukan para pemeriksa BPK yang kemudian diberikan rekomendasi untuk diperbaiki. Kelemahan itu sebetulnya hampir sama dengan permasalahan soal perjalanan dinas di Indonesia.

"Kalau ada perjalanan dinas yang ditunda, itu pertanggungjawabannya seperti apa kita periksa. Karena tak jadi jalan, mestinya ada pengembalian

dana dan sebagainya,” kata Bahtiar kepada *Warta Pemeriksa*, beberapa waktu lalu.

Temuan lain yang menjadi hal baru saat BPK menjadi pemeriksa eksternal IAEA adalah soal iuran negara-negara yang menjadi anggota IAEA. Ternyata, tak semua anggota membayar iuran tepat waktu. Keterlambatan pembayaran iuran berdampak pada arus kas IAEA.

BPK sebagai pemeriksa eksternal pun memberikan saran dan langkah-langkah agar arus kas IAEA tak terganggu dengan adanya keterlambatan pembayaran iuran. “Karena kontribusi wajib dari anggota sangat besar berkontribusi pada pendapatan IAEA. Ini yang kita ungkap. Sebelumnya belum sampai arah sana (pemeriksaan oleh SAI lain).”

Keberhasilan BPK di IAEA semakin menguatkan tekad dan kepercayaan diri BPK untuk berkiprah di dunia internasional. BPK mencoba setiap kesempatan yang datang untuk menjadi pemeriksa eksternal lembaga internasional.

Torehan gemilang BPK di kancah internasional pun terus bergayung sambut. Pada Jumat, 29 November 2019, BPK dipercaya sebagai auditor eksternal IMO untuk periode 2020-2023. BPK terpilih dan ditetapkan sebagai auditor eksternal dalam sidang majelis IMO ke-31 yang dihelat di London, Inggris.

Proses pencalonan BPK di IMO tak jauh berbeda dengan pencalonan di IAEA. BPK dibantu Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan pendekatan diplomasi kepada negara-negara anggota IMO. Satu per satu negara anggota IMO ditemui sebelum sidang umum dimulai. Tujuannya untuk melobi mereka agar memberikan suaranya kepada BPK pada proses pemilihan.

Berbeda dengan IAEA, persaingan pencalonan di IMO lebih berat. Sebab, BPK harus bersaing dengan sang tuan rumah, yaitu lembaga pemeriksa negara (SAI) Inggris. Pesaing lainnya adalah SAI Italia.

Dari sisi proposal, BPK sempat berpikir akan kalah dalam segi biaya dengan SAI Inggris. Ini karena SAI Inggris tak perlu mengeluarkan biaya perjalanan yang besar. Namun rupanya, biaya yang diajukan SAI Inggris masih lebih mahal dibandingkan BPK karena gaji pegawai di sana lebih mahal.

Selama masa pencalonan, Inggris dan Italia tak mengundurkan diri. Ini berbeda dengan saat BPK mencalonkan diri sebagai pemeriksa eksternal di IAEA karena dua pesaing BPK lainnya, yaitu SAI India dan SAI Filipina menarik pencalonannya menjelang pemilihan.



■ Anhar Riza

”

Apa yang diraih BPK juga menjadi pelecut bagi kami untuk menunjukkan bahwa Indonesia dapat berprestasi di tingkat dunia.

Di IAEA, BPK terpilih secara aklamasi. Sementara di IMO, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara. Pemungutan suara bahkan harus dilakukan hingga dua kali.

Pada pemungutan suara putaran pertama, Indonesia unggul dengan 64 suara, Inggris 55 suara, dan Italia 24 suara. Namun, jumlah tersebut tidak menunjukkan adanya mayoritas suara, sehingga dilakukan pemungutan suara putaran kedua. Kali ini pemilihan antara BPK dan SAI Inggris.

Bahtiar mengisahkan, ketatnya persaingan dengan Inggris membuat BPK sempat cemas. “Karena lingkungannya di Eropa, negara-negara anggota bisa saja hanya mendukung Inggris. Tapi, ternyata BPK yang dipilih,” kata Bahtiar. BPK terpilih sebagai auditor eksternal setelah memenangkan pemungutan suara putaran kedua dengan memperoleh 75 suara. Sementara Inggris meraup 64 suara.

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batn) Anhar Riza mengatakan, kepercayaan yang diberikan oleh IAEA kepada BPK melengkapi upaya Indonesia untuk menunjukkan perkembangan iptek nuklir dan prestasi di tingkat regional.

Ia mengatakan, Indonesia saat ini telah ditunjuk IAEA sebagai *collaborating center* dalam dua bidang, yaitu *mutation breeding* dan *non-destructive investigation*. Penunjukkan sebagai *collaborating center* itu menandakan bahwa kemampuan Indonesia dianggap telah berada di level yang dapat dijadikan acuan bagi negara lain, khususnya di tingkat regional Asia Pasifik.

Hal ini bukan suatu hal yang biasa. Karena

konsekuensinya, banyak peneliti dari negara lain yang melakukan pelatihan ke Indonesia, khususnya dalam hal *mutation breeding* yang dengan pembuatan varietas unggul tanaman dengan menggunakan radiasi gamma.

“Kita tentu berharap BPK dan tentunya kita semua dapat terus mempertahankan prestasi yang telah diraih. Juga meningkatkan prestasi tersebut pada masa-masa mendatang, baik dari sisi iptek nuklir maupun kontribusi dalam hal lain seperti yang telah diraih oleh BPK. Apa yang diraih BPK juga menjadi pelecut bagi kami untuk menunjukkan bahwa Indonesia dapat berprestasi di tingkat dunia,” kata Anhar. ●

Manfaat Bagi Indonesia

Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan Bambang Pamungkas menilai, pengalaman BPK sebagai pemeriksa eksternal IAEA memberikan manfaat bagi Indonesia. Apalagi, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi anggota IAEA.

“Secara langsung maupun tidak langsung, pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap IAEA memiliki manfaat terhadap Indonesia,” kata Bambang kepada *Warta Pemeriksa*, Kamis (18/6).

Bambang menjelaskan, BPK tak hanya melakukan pemeriksaan laporan keuangan IAEA, tapi juga melakukan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan laporan keuangan bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material. Adapun tujuan pemeriksaan kinerja untuk menilai efektivitas manajemen IAEA, termasuk efektivitas pelayanan IAEA kepada negara anggota. Program layanan IAEA kepada negara anggota, antara lain, berupa hibah peralatan terkait nuklir, pelatihan terkait nuklir, dan inspeksi fasilitas nuklir. Selain itu, berupa konsultasi terkait nuklir, seperti studi kelayakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Bambang mengatakan, hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan IAEA, efektivitas manajemen operasional IAEA, dan layanan kepada para negara anggota. Dengan demikian, rekomendasi yang diberikan BPK secara tidak langsung dapat memberikan manfaat bagi Indonesia, khususnya bagi institusi dan para pemangku kepentingan di bidang nuklir. BPK pun dapat menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang didapat selama menjadi pemeriksa eksternal IAEA saat melakukan pemeriksaan terhadap lembaga nuklir di Tanah Air, yaitu BATAN.

Lalu, bagaimana dengan kualitas laporan keuangan BATAN selama ini? Bambang mengungkapkan, BATAN dalam 10 tahun terakhir mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain akuntabilitas keuangan yang baik, BATAN telah memiliki komitmen yang tinggi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Berdasarkan pemantauan rekomendasi BPK selama 2006-2018, BATAN telah selesai menindaklanjuti 134 rekomendasi dari sebanyak 143 rekomendasi yang diberikan BPK. Itu artinya, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi oleh BATAN mencapai



■ Bambang Pamungkas

93,7 persen. Sementara, sembilan rekomendasi (6, 7 persen) masih dalam proses tindak lanjut.

Bambang menambahkan, ditunjuknya BPK sebagai pemeriksa eksternal IAEA merupakan salah satu wujud dari kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Menurut dia, dengan terpilihnya BPK sebagai pemeriksa eksternal IAEA selama tiga periode berturut-turut, membuat Indonesia semakin dipandang karena mampu bersaing dan sejajar dengan negara-negara maju lainnya di bidang akuntansi dan pemeriksaan. BPK, kata dia, juga mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Amerika Serikat dan Group of 77 plus China dalam sidang Program and Budget Committee IAEA 2018. “Ini merupakan suatu kebanggaan yang patut kita syukuri sebagai bangsa Indonesia,” ujar dia. ●

'BPK Punya Nilai Jual Tinggi'

BPK sudah sepatutnya perlu terus mengembangkan sayap dan mengejar peluang menjadi pemeriksa eksternal di berbagai lembaga internasional lainnya.

Keberhasilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi pemeriksa eksternal di International Atomic Energy Agency (IAEA) dan International Maritime Organization (IMO) menegaskan pengakuan lembaga internasional terhadap kinerja BPK.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard menilai, BPK telah membuka mata dan asumsi dunia internasional. Nama Indonesia pun menjadi harum karena dianggap memiliki ahli-ahli yang diakui oleh organisasi internasional.

Menurut Febrian, hal ini bisa dicapai berkat standar kerja BPK itu sendiri. Artinya, kematangan dan keberhasilan BPK dalam mengerjakan tugas dan fungsinya dinilai positif. "Kalau standar BPK tidak tinggi saya rasa mustahil organisasi internasional mau memberikan pengakuan," ujar Febrian kepada *Warta Pemeriksa*.

Keberhasilan BPK menjadi pemeriksa eksternal organisasi internasional pun dinilai sangat membanggakan. Sebab, untuk bisa menjadi pemeriksa eksternal di suatu lembaga internasional harus turut mendapatkan restu dari negara anggota. Meski begitu, menurut Febrian, upaya membawa BPK ke panggung dunia relatif tidak sulit. "Ibarat menjual mobil mewah. Kualitas BPK itu akhirnya bisa menjual dirinya sendiri," ungkapnya.

Febrian mengaku telah mendampingi BPK dalam pencalonan menjadi



■ Febrian Alphyanto Ruddyard

pemeriksa IAEA dan IMO. Salah satu aset penting yang tidak banyak dimiliki *Supreme Audit Institution* (SAI) negara lain adalah landasan BPK yang merupakan amanat konstitusi. "Artinya dari sisi independensi dan kredibilitas itu sangat positif," ujarnya.

Menurut Febrian, BPK sudah sepatutnya perlu terus mengembangkan sayap dan mengejar peluang menjadi pemeriksa eksternal di berbagai lembaga internasional lainnya. Saat ini, BPK tengah bersiap mengajukan diri untuk menjadi pemeriksa eksternal di International Telecommunication Union (ITU) dan World Custom Organization (WCO). "Bahkan kalau bisa kita perlu berupaya untuk menjadi auditor PBB," katanya.

Namun, Febrian menjelaskan, untuk bisa mengaudit lembaga internasional yang lebih tinggi BPK perlu mengumpulkan *credential*. Hal itu didapatkan dari pengalaman dan pengakuan menjadi pemeriksa eksternal saat ini. "Kekuatan BPK adalah bukan sekadar memeriksa tapi juga bisa memberikan nilai tambah dibandingkan pemeriksa sebelumnya. Inovasi ini pun diapresiasi," kata Febrian.

Febrian menilai, kiprah positif BPK di luar negeri dapat turut memberikan efek positif ke ranah domestik.

Menurutnya, akuntabilitas Pemerintah Indonesia di mata internasional akan semakin diakui karena BPK dianggap melakukan hal yang sama baik di luar maupun di dalam negeri.

"Keberhasilan BPK menunjukkan kualitasnya memeriksa lembaga internasional secara tidak langsung memberikan pencerminan kinerja BPK di dalam negeri," kata Febrian.

Pengakuan dari internasional ini juga bisa menambah kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap BPK. Febrian menyarankan BPK untuk terus memperbanyak ahli-ahli pemeriksa. Dia meyakini, ke depannya akan banyak tawaran yang datang ke BPK untuk menjadi pemeriksa eksternal.

Febrian mengatakan, Indonesia merupakan anggota dari sekitar 240 organisasi internasional. Menurutnya, apabila BPK bisa menembus dan menjadi pemeriksa eksternal dari 20 persennya sudah menjadi pencapaian yang sangat baik.

"Sistem kerja sama antara Kemlu dan BPK pun perlu dibakukan agar ke depannya siapapun yang menjabat baik di Kemlu maupun BPK memiliki SOP yang sama untuk mendorong kiprah BPK di lembaga internasional," katanya. ●

Penguatan Citra BPK di Mata Dunia

BPK bertekad mencalonkan diri sebagai anggota UN BoA pada 2028.

Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya meningkatkan citra BPK. Upaya itu dilakukan dengan *image reshaping* peran BPK serta menggencarkan promosi mengenai kiprah BPK, baik kepada publik di dalam negeri maupun luar negeri.

Dari upaya-upaya itu, salah satu tujuan terbesar yang akan dicapai adalah membuat BPK menjadi salah satu anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA). Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Selvia Vivi Devianti mengatakan, pihaknya saat ini sedang menggencarkan dua pendekatan, pertama terkait *image reshaping* BPK dan kemudian melakukan pemasaran. Vivi menjelaskan, terkait dengan *image reshaping*, pihaknya ingin *stakeholder* bisa lebih memahami peran BPK. "Peran BPK tidak akan bisa dipahami oleh *stakeholder* kalau kita tidak komunikasi," kata Vivi kepada *Warta Pemeriksa*.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat pun dimanfaatkan. Salah satunya dengan menggunakan media sosial. Menurut Vivi, apabila BPK tidak segera memanfaatkan teknologi dan media sosial justru BPK akan tertinggal. "Artinya, kualitas hasil pemeriksaan BPK pun menjadi tidak bisa tersosialisasikan kepada publik," kata Vivi.

Dengan *image reshaping*, BPK pun menjadi lebih terbuka. BPK tidak hanya menyampaikan hasil pemeriksaan yang bersifat reguler melalui penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), tapi juga melalui kanal-kanal informasi yang lebih dekat dengan publik. BPK pun semakin menggencarkan pemasaran kapasitas BPK, terutama di dunia internasional. Vivi mengatakan, BPK sebenarnya sudah aktif di dunia internasional bahkan sejak 1999. Ketika itu, BPK banyak terlibat menjadi pemeriksa eksternal di lembaga-lembaga PBB. Namun, saat itu, kiprah BPK belum sebagai satu institusi melainkan diwakili oleh individu-individu pemeriksa berprestasi yang me-

nembus dunia internasional tersebut.

Sebagai institusi, BPK merasa perlu ikut aktif dalam kegiatan internasional. BPK juga memasarkan dirinya dengan menggelar pelatihan kepada *Supreme Audit Institution* (SAI) dari negara lain maupun komunitas SAI seperti ASEANSAI, ASOSAI, dan INTOSAI. "Kami berupaya memasarkan bahwa BPK punya pusat pelatihan yang berkualitas tinggi dan bisa digunakan untuk kegiatan pelatihan berskala internasional," kata Vivi.

Kegiatan tersebut termasuk untuk mengoptimalkan bekal pengalaman dari para pemeriksa BPK. Dia mencontohkan, BPK aktif dalam *Working Group on Environmental Audit* (WGEA). Sehingga, banyak pemeriksa BPK yang punya pengalaman dan terlibat langsung dalam kegiatan pemeriksaan di bidang bencana dan lingkungan hidup. "Kapasitas pemeriksa BPK sangat bagus sehingga kita yakin bisa menjual ini," kata Vivi.

Saat ini, BPK aktif memberikan pelatihan kepada berbagai SAI dari negara sahabat. Termasuk yang telah digelar beberapa bulan lalu, BPK mengirimkan *trainer* untuk mengajarkan audit di sektor *extractive industries*. Kemudian, kata Vivi, BPK terus memperlebar sayapnya di dunia internasional dengan menjadi pemeriksa eksternal. BPK berhasil menjadi pemeriksa eksternal di lembaga internasional antikorupsi atau International Anti-Corruption Academy (IACA) serta lembaga di bawah naungan PBB seperti International Atomic Energy Agency (IAEA) dan International Maritime Organization (IMO).

Vivi menambahkan, BPK sedang dalam proses pencalonan untuk menjadi pemeriksa eksternal lembaga telekomunikasi internasional International Telecommunication Union (ITU) dan organisasi kepabeanan dunia World Customs Organization (WCO). "BPK memiliki organisasi yang besar, metodologi pemeriksaan kita bagus, orang-orang kita juga kompeten, ini kita jual dalam satu paket sebagai *external auditor*," kata Vivi.



Peran ini juga sudah diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden, BPK turut berkontribusi kepada negara karena BPK pun turut mewakili Indonesia. Insan-insan terbaik BPK juga terus menembus level internasional. Salah satunya Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono berhasil menjadi salah satu anggota Independent Audit Advisory Committee (IAAC) PBB. Dengan sorotan internasional yang tinggi itu, Agus juga diminta untuk menjadi anggota dewan di INTOSAI Development Initiative (IDI). "Dua-duanya menunjukkan bahwa BPK di level dunia sangat diakui oleh lembaga internasional," kata Vivi.

Keberhasilan pemeriksa BPK bisa berkiprah di dunia internasional menurut Vivi terwujud berkat sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang baik. Dia mengatakan, secara SDM, BPK memiliki sekitar 7 ribu pegawai dengan pemeriksa sekitar 4 ribu orang. Kualitas pemeriksa BPK pun sudah dibentuk bahkan sejak proses rekrutmen. BPK memilih pemeriksa baik lulusan baru atau yang sudah memiliki pengalaman kerja sesuai kebutuhan BPK.

Kemudian, calon pemeriksa BPK itu dipoles lagi di Badan Diklat BPK. Pendidikan itu berjenjang hingga pemeriksa BPK memiliki bekal yang cukup. Di lapangan, pemeriksa BPK juga dibekali dengan standar dan metodologi pemeriksaan yang berkualitas. "Artinya, orang pintar kalau tidak dikasih jalur, tidak dikasih arahan, dia akan ke mana-mana. Ini menjadi

suatu panduan, sehingga para pemeriksa kita punya bekal yang kuat," ujar Vivi.

Proses *quality control* dan *quality assurance* juga sangat ditekankan dalam setiap pemeriksaan BPK. Tak hanya itu, pemeriksa BPK dibekali lagi dengan berbagai pelatihan dan seminar untuk terus memperkaya wawasan dan pengetahuannya. "Ini yang membuat kita bisa berkompetisi dengan BPK negara lain," ujar Vivi.

Sesuai dengan arahan pimpinan, saat ini BPK sudah menargetkan diri untuk bisa menjadi ketua ASOSAI atau organisasi SAI untuk regional Asia pada 2024. BPK pun menjalin hubungan baik dengan Kementerian Luar Negeri untuk menyusun langkah-langkah yang diperlukan dalam menuju target tersebut. Namun, target itu belum berakhir. BPK juga ingin mencalonkan diri sebagai anggota UN BoA pada 2028. Untuk mewujudkan hal itu, BPK terus meningkatkan tabungan pengalamannya sebagai pemeriksa eksternal di lembaga internasional.

Seluruh bekal pengalaman internasional itu, menurut Vivi, kemudian akan ditularkan dalam pemeriksaan di dalam negeri. Ia mencontohkan, dengan menjadi pemeriksa eksternal di lembaga atom dunia, BPK berharap juga bisa meningkatkan performa Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). "Sehingga, kiprah BPK di dunia internasional tadi juga memberikan manfaat untuk perbaikan akuntabilitas di Indonesia," kata Vivi. ●

PROTOKOL ISOLASI DIRI

PENANGANAN COVID-19

SIAPA SAJA YANG HARUS MENGISOLASI DIRI?



Ketika seseorang yang sakit (demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/gejala penyakit pernapasan lainnya), namun tidak memiliki risiko penyakit penyerta lainnya (diabetes, penyakit jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan lainnya), maka secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan, tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, sekolah, atau ke tempat-tempat umum.

Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang memiliki gejala demam/gejala pernapasan dengan riwayat dari negara/area transmisi lokal, dan/atau orang yang tidak menunjukkan gejala tetapi pernah memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID-19.

YANG DILAKUKAN SAAT ISOLASI DIRI JIKA SAKIT, TETAP DI RUMAH

Jangan pergi bekerja, ke sekolah, atau ke ruang publik untuk menghindari penularan COVID-19 ke orang lain di masyarakat.




Harus mengisolasi diri dan memantau diri sendiri untuk menghindari kemungkinan penularan kepada orang-orang di sekitar anda termasuk keluarga.


Melaporkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat tentang kondisi kesehatannya, riwayat kontak dengan pasien COVID-19 atau riwayat perjalanan dari negara/area transmisi lokal, untuk dilakukan pemeriksaan sampel oleh petugas kesehatan.



Gunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain.




Gunakan masker dan lakukan pengukuran suhu harian serta observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas.



Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengonsumsi makanan bergizi, melakukan kebersihan tangan rutin, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta keringkan, lakukan etika batuk/bersin.

Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi dan menjaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan.



Hindari pemakaian bersama peralatan makan (piring, sendok, garpu, gelas), dan perlengkapan mandi (handuk, sikat gigi, gayung), dan linen/seprai.



Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit memburuk (seperti sesak nafas) untuk dirawat lebih lanjut. Hubungi Hotline Center Corona untuk mendapat petunjuk lebih lanjut di nomor 119 ext 9.



BENI RUSLANDI, STAF AHLI BPK
 BIDANG KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Mengabdi dari Sabang Sampai Merauke



■ Beni Ruslandi

29 tahun menjadi bagian dari Badan Pemeriksa Keuangan membuat Beni Ruslandi tahu betul perubahan yang ada di lembaga tersebut. Perubahan, menurut dia, menjadi BPK yang lebih baik kewenangan, keleluasaan pemeriksa hingga kesejahteraan. "BPK saat ini semakin besar dan diperhitungkan. Kondisi saat ini dan beragam dukungan menjadikan BPK jadi lebih baik bahkan menjadi rujukan SAI (Supreme Audit Institutions) negara lain," ungkap Beni Ruslandi yang berkarier di BPK semenjak 1991.

Berikut wawancara *Warta Pemeriksa* dengan Beni Ruslandi terkait perjalanan kariernya di Badan Pemeriksa Keuangan dan tugas barunya menjadi Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat:

Bisa dijelaskan bagaimana Bapak masuk ke BPK?

Saya bisa berada di BPK karena penempatan dari STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Saya masuk STAN tahun 1988 dan ditempatkan di BPK bersama rekan-rekan lain sebanyak 30 orang sejak tahun 1991. Ketika itu kami memang tidak diberikan pilihan sementara kalau angkatan-angkatan berikutnya diberikan pilihan walau tidak sepenuhnya dipenuhi.

Ketika itu saya masuk sebagai administrasi umum, penilik, dan berlanjut menjadi pemeriksa muda. Sementara di tahun 2001, saya diberikan posisi sebagai Kepala Seksi di Lembaga Bukan Bank atau Asuransi di AKN VII (dahulu AKN V).

Selanjutnya menjadi Kepala Sub Auditorat Kalimantan Timur yang ketika itu baru saja dibuka. Berikutnya saya diberikan mandat untuk mengisi posisi Kepala Sub Auditorat di Perwakilan Jawa Barat dan berikutnya, tahun 2011 menjadi Plt Kepala Perwakilan Aceh.

Pada tahun yang sama saya mendapat tugas sebagai Kepala Biro TI dan berlanjut di 2013 menjadi Kepala Perwakilan Sulawesi Utara. Pada 2014, saya mendapat tugas menjadi Kepala Direktorat PSMK.

Sementara pada 2016, saya menjadi Kepala Perwakilan Papua, berikutnya tahun 2018 menjadi Kepala Auditorat II.B di AKN II. Hingga 4 Februari saya dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat.

Artinya secara umum saya sudah dipindah ke banyak tempat, di posisi teknis, kesekjenan, ditama begitu juga terhitung di perwakilan dari ujung barat yaitu Provinsi Aceh hingga ujung timur di Provinsi Papua.

Sementara diakui saya paling lama berada di AKN V saat ini AKN VII. Kenapa saya bisa begitu lama mungkin 15 tahun ada di posisi tersebut karena BPK dahulu tidak sebesar saat ini. Sehingga jarang pegawai BPK berpindah-pindah seperti saat ini.

Bagaimana bapak memandang BPK ketika Anda mulai meniti karier dengan BPK saat ini?

Saya bersyukur ada di BPK dalam beberapa generasi, dari awal masuk hingga saat ini. Saat itu sekitar tahun 1990 sampai 2000-an saya memandang BPK sangat terbatas baik kewenangan maupun sumber dayanya. Saat itu saya mengalami gaji saya hanya Rp80 ribu per bulan.

Sementara pemeriksaan susah bahkan mungkin hanya satu kali dalam setahun, dua kali amat beruntung saat itu. Saya ingat betul ketika itu satu auditorat hanya memiliki dua komputer artinya saat penyusunan laporan kami harus bergantian.

Jadi kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa lebih dulu menggunakan PC. Selain itu dalam hal pendidikan untuk mendapat beasiswa juga amat sulit.

Sementara itu, pemeriksaan atas laporan keuangan terbatas dilakukan pada beberapa BUMN dan BPK belum melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/ lembaga dan pemda.

Semua berubah ketika ada reformasi bidang keuangan

negara dengan terbitnya Undang-Undang Keuangan Negara, UU BPK, dan UU Pemeriksaan Keuangan Negara. Seiring meningkat dan meluasnya kewenangan BPK, maka sumber daya pun menjadi besar. BPK merekrut pegawai dari berbagai disiplin ilmu termasuk akuntan dan kesempatan pendidikan dalam hal ini beasiswa menjadi sangat muda.

Peran BPK baik di dalam maupun luar negeri amat berbeda jauh. Itu menurut saya yang patut disyukuri, mulai dari kewenangan, fasilitas, penghasilannya dan kesempatan meraih pendidikan.

Kesempatan meraih pendidikan dari beasiswa apakah sulit di tahun 1990an?

Saat itu amat susah menurut saya, karena memang belum ada beasiswa-beasiswa. Umumnya pegawai mencari sendiri. Sementara saat ini dengan kewenangan meluas memang ada penugasan pendidikan ke luar dan dalam negeri yang berasal dari dana hibah misalnya.

Pada saat itu, jika ingin melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti S1, S2 maka harus menggunakan dana sendiri. Untungnya atasan tidak ada yang menghalangi karyawan untuk bisa meraih pendidikan lebih tinggi, bahkan bisa dibidang izinnya mudah. Pertimbangannya adalah baik untuk organisasi bila memiliki pegawai yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih baik.

Lagipula pendidikan bisa dilakukan saat malam hari se-pulang kerja, sehingga tidak mengganggu pekerjaan karena Pendidikan tersebut bersifat *part time student* bukan *full time student*.

BPK saat ini memiliki kewenangan luas dan menjadi lembaga yang lebih baik, lalu bagaimana bapak memandang BPK di masa mendatang?

Saya yakin BPK akan semakin besar, lebih diperhitungkan, apalagi saat ini kita sedang mendorong Rencana Strategis untuk meningkatkan peran BPK di dunia internasional. Saya pun yakin kepemimpinan BPK saat ini dan ke depan akan bisa mendorong BPK yang lebih baik, berperan besar di dunia internasional dan menjadikan BPK referensi rujukan bagi SAI negara lain.

Saat ini saja kita tahu BPK sudah dijadikan rujukan untuk SAI di ASEAN. Saya sendiri pernah menjadi tim penyusunan Renstra ASEANSAI. Satu hal yang saya rasakan ide-ide dari BPK selalu diapresiasi SAI negara lain.

Sehingga ke depan saya yakin BPK menjadi rujukan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan. Kemudian kepercayaan publik kepada entitas BPK juga menjadi lebih besar.

Saya perhatikan juga saat ini komunikasi Humas BPK dengan media juga semakin terbuka. Artinya informasi-informasi BPK semakin diketahui.

Kalau kita perhatikan juga BPK lebih sering tampil di media. Dengan demikian bila masyarakat paham peran BPK maka kinerja juga diketahui dan semakin dihargai menurut

pandangan saya. Pada akhirnya sekali lagi menjadi rujukan pengelolaan keuangan negara ke depannya.

Saat ini kita ketahui dengan adanya UU BPK, kewenangan BPK semakin meluas. Akan tetapi bagaimana dari segi independensi karena dari keuangan dan kepegawaian masih bergantung Kementerian Keuangan dan Kemenpan RB?

Sebenarnya isu independensi anggaran dan kepegawaian BPK sudah menjadi perhatian *peer reviewer* BPK. BPK pun telah merespons hal tersebut dengan membuat rencana aksi untuk memperoleh independensi di bidang anggaran dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

Salah satu hal, yang perlu menjadi perhatian antara lain biaya pemeriksaan BPK dianggarkan berapa biaya perjalanan dinas dalam belanja barang non operasional. Kondisi ini yang menyebabkan biaya pemeriksaan BPK sering menjadi target pemotongan ketika pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, perlu dibahas dengan pemerintah untuk mengubah penganggaran tersebut misalnya dengan mengubah mata anggaran yang digunakan menjadi belanja operasional atau nomenklatur lain yang lebih sesuai untuk BPK.

Saat ini bapak menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat. Program apa saja yang akan Bapak jalankan ke depannya? Apakah ada target khusus yang ingin dicapai?

Saya dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat pada tanggal 4 Februari 2020 dan sampai akhir Mei 2020 masih dilibatkan dalam pemeriksaan laporan keuangan. Meskipun demikian terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas.

Pertama, terkait dengan Covid 19, perlu dilakukan kajian untuk menentukan model pemeriksaan yang *comprehensive* dan menyeluruh baik di K/L, Pemda dan BUMN sehingga kesimpulan dan rekomendasi BPK tidak sepotong-sepotong dan lebih bermanfaat.

Tahun 2020 ini APBN, APBD dan BUMN mengalami guncangan yang berat sebagai akibat Covid 19. Kondisi ini meningkatkan risiko dalam pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2020. Beberapa risiko antara lain Pemerintah diindikasikan belum memiliki *guidance* pengendalian kecurangan dalam mengelola kebijakan yang bersifat darurat sehingga dana yang disalurkan pemerintah rawan disalahgunakan. Lalu akurasi dan validitas data yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah yang berdampak pada ketepatan sasaran penerima insentif.

”

Kalau kita perhatikan juga BPK lebih sering tampil di media. Dengan demikian bila masyarakat paham peran BPK maka kinerja juga diketahui dan semakin dihargai menurut pandangan saya.

Selain itu, Covid 19 juga mempengaruhi BUMN antara lain *impairment* baik *financial* maupun *non-financial asset*. Agar *financial asset* misalnya kredit macet tidak berdampak buruk terhadap laporan keuangan BUMN yang bersangkutan maka dilakukan restrukturisasi. Perlu diwaspadai agar restrukturisasi tersebut tidak hanya untuk “memoles” laporan keuangan di mana kredit yang seharusnya macet menjadi tidak macet padahal debitur tersebut sudah tidak bisa ditolong lagi.

Kedua, menyusun model pengelolaan data di BPK sehubungan dengan perlunya melakukan *big data analytics*.

Geoffrey Moore, menyatakan “*Without big data analytics, companies are blind and deaf, wandering out onto the Web like deer on a freeway*”.

Ketika auditor melakukan pemeriksaan maka yang dilakukan pertama kali adalah melakukan analisa data. Maka data yang lengkap dengan berbagai jenis dan formatnya sangat penting. Tanpa data yang lengkap terdapat potensi pemeriksa BPK membuat kesimpulan yang keliru. Oleh karena itu, BPK perlu menentukan data apa saja yang diperlukan, memiliki prosedur yang jelas mengenai cara memperoleh data, menyimpan, mengakses, menganalisa dan menyajikannya dengan aman.

Ketiga, melakukan kajian mengenai kemungkinan penerapan anggaran berbasis akrual di Indonesia. Saat ini, belum ada keselarasan antara basis penyusunan laporan keuangan pemerintah sebagai laporan pertanggungjawaban APBN dengan APBN nya di mana laporan keuangan disusun dengan basis akrual sedangkan APBN disusun dengan basis kas. Hal tersebut menimbulkan masalah antara lain tidak konsistennya perhitungan defisit APBN di mana defisit APBN dihitung berdasarkan basis kas Perhitungan defisit tersebut tidak mencerminkan yang sesungguhnya dan dapat menimbulkan *moral hazard* misalnya jika pemerintah memperkirakan defisit akan terlampaui maka pemerintah akan menunda pembayaran yang menjadi kewajiban pemerintah misalnya pemerintah menunda pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan perpajakan.

Apa yang biasa bapak lakukan untuk mengisi waktu luang?

Waktu luang yang ada lebih banyak saya manfaatkan untuk melakukan aktivitas bersama keluarga. Lalu mengikuti kajian untuk memperbaiki ibadah dan pemahaman saya tentang agama. Selain itu, saya juga melakukan silaturahmi dengan saudara. Di masa pandemik ini silaturahmi secara *online* dengan saudara semakin meningkat untuk memastikan kondisi kami dalam keadaan sehat. ●

TETEN MASDUKI

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bantuan Diupayakan Tepat Sasaran

Pandemi Covid-19 berdampak terhadap semua sektor. Tak terkecuali sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang biasanya cenderung lebih kebal terhadap krisis. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah mengeluarkan berbagai program untuk membantu UMKM terdampak. Kepada *Warta Pemeriksa*, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan mengenai dampak Covid-19 terhadap UMKM hingga upaya menjaga akuntabilitas di tengah berbagai program stimulus yang diberikan. Berikut petikan wawancaranya.

Pandemi Covid-19 turut memukul pelaku UMKM. Sejauh apa dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM?

Saat krisis ekonomi tahun 1997-1998, koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) menjadi pelaku usaha yang eksis, bahkan tidak terdampak secara signifikan. Namun demikian, pada masa pandemi Covid-19 ini, situasi dan kondisi yang dihadapi pelaku UMKM bisa dibilang cukup berbeda. Hal ini disebabkan karena pelaku KUMKM tidak bisa melakukan aktivitas atau operasional usaha, khususnya yang terkait dengan kegiatan usaha di luar rumah.

Hal ini berpotensi berdampak secara ekonomi atas kegiatan UMKM sangat signifikan. Namun demikian, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini KUMKM tetap menunjukkan kelincahan dan potensi untuk memunculkan banyak inovasi. Semangat ini dirasa perlu terus digelorakan sembari seluruh elemen Kementerian Koperasi dan UKM berupaya memfasilitasi upaya mitigasi, pemulihan dan bangkit dari dampak Covid-19.

Ada berapa banyak UMKM yang terdampak? Bagaimana mekanisme pendataan yang dilakukan Kemenkop UKM?

Sejak Maret 2020, Kementerian Koperasi dan UKM merilis formulir daring yang dapat diakses di *siapbersamakumkm.kemenkopukm.go.id* didampingi dengan hotline melalui kanal telepon dan WhatsApp untuk melakukan pendataan berke-

naan dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaku KUMKM. Upaya tersebut diperkuat pula dengan konsolidasi dan koordinasi dengan dinas terkait di daerah, PPKL (petugas penyuluh koperasi lapangan) dan konsultan pendamping PLUT (pusat layanan usaha terpadu koperasi dan UMKM) beserta kolaborasi bersama pendamping-pendamping KUMKM untuk memetakan lebih detail kondisi para pelaku di lapangan.

Saat ini data terus kami kumpulkan, sehingga seluruh upaya perumusan dan implementasi kebijakan dan program terkait pandemi ini tidak hanya cepat, namun juga tepat sasaran. Dari laporan keluhan yang disampaikan melalui kanal-kanal yang disediakan, ada beberapa pelaku UMKM paling terdampak. Berdasarkan laporan yang masuk, sebanyak 46 persen merupakan laporan dari industri makanan terdampak, industri kreatif 20,93 persen, serta pertanian dan perkebunan 8,54 persen. Sementara permasalahan yang dilaporkan, yaitu terkait pemasaran 34,78 persen, menurunnya permintaan 34,25 persen, bahan baku 10,21 persen, distribusi 7,79 persen, alat produksi 4,27 persen, SDM 4,91 persen, pra/sarana dan infrastruktur 3,77 persen, dan lain-lain.

Kebijakan apa saja yang telah dan akan dikeluarkan Kemenkop UKM untuk membantu UMKM terdampak?

Seluruh kebijakan dan program yang telah dan akan dikembangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM disusun dan

dijalankan berdasarkan arahan bapak Presiden Joko Widodo. Ada beberapa hal yang ditetapkan sebagai skema perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor UMKM. Pertama, pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19, diupayakan menjadi penerima bantuan sosial dari pemerintah. Kedua, insentif perpajakan bagi pelaku UMKM beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Terhadap mereka, pemerintah menanggung biaya PPh final untuk UMKM selama periode enam bulan dari April sampai September 2020.

”

Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini penting sekali agar seluruh pendekatan, program, kebijakan, dan inisiatif yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, dapat diimplementasikan tidak hanya cepat, namun juga tepat sasaran.

Selain ketiga itu, program lainnya membantu pembiayaan baru melalui ekspansi kredit KUR, UMI khususnya nasabah baru serta perbankan melalui pemberian dukungan likuiditas. Kelima, pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19. Misalnya, BUMN atau BUMD menyerap hasil

Ketiga, memberikan relaksasi dan restrukturisasi pinjaman usaha ultra mikro dan UMKM berupa penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga selama enam bulan di BPR (bank perkreditan rakyat), perbankan, perusahaan pembiayaan, KUR (kredit usaha rakyat), UMI (pembiayaan ultra mikro), Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera oleh PT PNM), Pegadaian, UMKM *online*, koperasi, petani, LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir), LPMUKP (Lembaga Keuangan Mikro Kelautan dan Perikanan), dan UMKM binaan Pemda.



■ Teten Masduki

depkop.go.id

produksi para pelaku UMKM di bidang pertanian, perikanan, kuliner sampai di industri rumah tangga.

Bagaimana koordinasi Kemenkop UKM dengan BPK untuk menjaga akuntabilitas di masa pandemi ini, khususnya terkait program-program stimulus yang dikeluarkan?

Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini penting sekali agar seluruh pendekatan, program, kebijakan, dan inisiatif yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, dapat diimplementasikan tidak hanya cepat, namun juga tepat sasaran. Berkaitan dengan hal tersebut, seluruh upaya menjaga akuntabilitas juga harus diperkuat. Sesuai dengan semangat dan komitmen Kementerian Koperasi dan UKM untuk terus bersinergi lintas elemen pemerintah pusat, daerah, instansi dan asosiasi. tentu diharapkan koordinasi antara Kementerian Koperasi dan UKM serta BPK dapat terus terjaga. ●

WIMBOH SANTOSO

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Stabilitas Sektor Keuangan Tetap Terjaga

Pandemi Covid-19 berdampak ke berbagai sektor, tak terkecuali sektor jasa keuangan. Untuk meminimalkan dampak, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

sebagai regulator mengeluarkan sejumlah jurus. Kepada *Warta Pemeriksa*, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso memaparkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Ia juga menyampaikan sejumlah harapannya kepada BPK. Berikut petikan wawancara dengan Ketua DK OJK.



Signifikansi dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia telah terlihat, khususnya pada data pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih rendah dibandingkan krisis global 2008/2009, namun *trajectory* ke depan masih belum dapat diprediksi dan sangat bergantung kepada penanganan dan pemulihan Covid-19. Kinerja eksternal yang melambat dan neraca perdagangan domestik mencatatkan defisit di bulan April 2020 merupakan dampak dari belum selesainya kasus Covid-19. Di sisi lain, konsumsi yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan seiring dengan dampak negatif Covid-19 pada kegiatan perekonomian.

Kendati demikian, sejalan dengan perkembangan pasar keuangan global, pasar keuangan domestik sejak Mei 2020 mulai menguat. Penguatan di pasar keuangan ditandai dengan *inflow* nonresiden, penguatan IHSG, penurunan yield SBN, serta penguatan rupiah. Per (8/6) IHSG telah menembus level 5.000, menguat sebesar 6,7 persen (mtd). Namun per 10 Juni kembali melemah di level 4.920,7 (-21,89 persen ytd). Non-residen mencatatkan transaksi beli sebesar Rp3 triliun (mtd). Sementara secara *year to date, net sell* Rp8,1 triliun.

Kinerja sektor jasa keuangan juga mulai menunjukkan adanya tekanan. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan kredit menurun menjadi 8,08 persen dan 5,73 persen (Maret 2020: 9,54 persen dan 7,95 persen). Namun demikian, stabilitas sektor jasa keuang-

Berdasarkan pengamatan OJK, seberapa besar pengaruh pandemi Covid-19 dan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terhadap perekonomian, khususnya sektor keuangan?

Dampak turunan dari wabah Covid-19 telah mengakibatkan pelemahan perekonomian dan pasar keuangan global. Disrupsi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 terhadap pasokan barang, tingkat permintaan, serta tingkat mobilitas maupun perdagangan dunia, diperkirakan akan melebihi krisis keuangan global 2008.

Dengan adanya pandemi ini, ruang gerak masyarakat menjadi terbatas. Ini karena ada pembatasan *movement* dari kegiatan orang. Hal ini tentu berdampak terhadap perekonomian. Tang tadinya orang bisa piknik, jadi *enggak* bisa piknik. Tempat-tempat piknik kosong. Restoran yang biasanya

penuh orang, jadi *gak* ada yang makan karena orangnya *gak* bisa bergerak. Kebanyakan di rumah. Kerja pun sementara dari rumah.

Di pasar modal, begitu ada Covid-19, sentimen negatif langsung timbul. IHSG yang tadinya di atas 6.000, sekarang di bawah 5.000. Sempat naik di atas 5.000, tapi turun lagi. Jadi, pandemi Covid-19 saat ini bukan merupakan permasalahan kesehatan semata, tetapi telah berkembang menjadi permasalahan ekonomi. Upaya pembatasan aktivitas untuk mengurangi peluang sebaran Covid-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian domestik, terutama dari sisi permintaan masyarakat, kegiatan usaha dan investasi, dan kegiatan perdagangan (*trade*), dimana ketiganya merupakan faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

an secara keseluruhan masih terjaga didukung tingkat permodalan dan likuiditas yang memadai dengan rasio di atas *threshold*.

Kebijakan apa saja yang telah dan akan dilakukan OJK dalam mencegah pelemahan ekonomi yang lebih dalam akibat pandemi?

OJK itu *kan enggak* punya uang, yang punya adalah peraturan dan *enforcement*. Intinya dalam kondisi pandemi ini, sudahlah jangan ribut berbicara masalah pemenuhan ketentuan. Ketentuan mana yang menghalangi, sementara kita longgarkan, tidak di-*enforce*.

Respons pertama waktu sentimen pasar negatif, ya kami mengeluarkan kebijakan di pasar modal. Untuk meredam volatilitas di pasar modal, OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan stabilisasi pasar di pasar modal untuk menjaga sentimen pasar. Kebijakan itu, antara lain, pelarangan *short selling* untuk sementara waktu. Lalu, *asymmetric auto rejection* dan *trading halt* 30 menit untuk penurunan lima persen. Jadi, kalau saham turunnya sudah mencapai 5 persen, perdagangan secara otomatis disetop. Kemudian, kami mengeluarkan kebijakan *buy back* saham tanpa melalui RUPS oleh emiten yang memenuhi persyaratan tertentu.

Untuk mengantisipasi dampaknya terhadap sektor riil dan sektor jasa keuangan, OJK juga telah mengeluarkan kebijakan. Kebijakan itu adalah penetapan kualitas kredit/pembiayaan menggunakan hanya satu pilar ketepatan membayar. Lalu, restrukturisasi kredit langsung ditetapkan lancar tidak memandang plafon dan UMKM/non-UMKM. Kebijakan ini berlaku satu tahun.

Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak buruk Covid-19 pada kinerja keuangan lembaga jasa keuangan mengingat bank dan perusahaan pembiayaan tidak perlu mencairkan kerugian akibat gagal bayar debitur. Bayangkan saja, bank *kan* pendapatannya dari angsuran pokok plus bunga. Lalu bagaimana kalau nasabahnya tidak bisa mengangsur?

Sebanyak 50 persen debitur *enggak* bisa mengangsur. Bayangkan betapa beratnya bank. Sementara, bank harus melakukan kewajiban untuk membayar kepada nasabah yang memiliki simpanan deposito dan tabungan.

Oleh karena itu, bank atau lembaga keuangan tidak harus membentuk cadangan penghapusan kredit macet. Tapi dalam kondisi normal, itu harus. Karena kalau bank harus membentuk cadangan, otomatis memakan modal. Modal bank akan melorot. Nah, bagaimana kalau mayoritas nasabah itu melakukan penundaan pembayaran dan bank harus tetap membentuk cadangan? Ini bahaya karena modal bank bisa tergerus. Sementara kita tunda.

Stimulus ini juga memberikan ruang yang lebih luas kepada debitur, khususnya sektor UMKM, untuk dapat terus menjalankan usahanya. Restrukturisasi yang dilakukan oleh bank dan perusahaan pembiayaan menunjukkan tren yang meningkat. Di perbankan, misalnya, per 2 Juni *total outstanding* restrukturisasi sebesar Rp609,07 T untuk 5,9 juta debitur. Dari jumlah tersebut, *outstanding* restrukturisasi UMKM sebesar Rp282,6 T untuk 4,9 juta debitur dan non-UMKM sebesar Rp326,4 T untuk sekitar 986 ribu debitur.

OJK akan terus berperan aktif dalam memantau implementasi kebijakan restrukturisasi oleh industri perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk memastikan bahwa stimulus yang diberikan dapat membantu debitur dan industri secara tepat sasaran dan *govern*.

Bagaimana koordinasi OJK dengan BPK untuk menjaga akuntabilitas di masa pandemi ini?

Pada masa pandemi ini, jadwal pemeriksaan Laporan Keuangan OJK yang telah disusun berhasil dijalankan tepat waktu. Tentu, keberhasilan ini tidak lepas dari koordinasi yang baik antara OJK dan BPK. OJK sangat mengapresiasi BPK yang telah membuka ruang komunikasi yang intensif dengan OJK selama pemeriksaan Laporan

Keuangan OJK Tahun 2019, baik di level teknis maupun di level pimpinan. Ke depan, koordinasi seperti ini kami harapkan dapat lebih ditingkatkan lagi oleh kedua belah pihak sehingga kualitas laporan keuangan OJK dapat lebih transparan dan akuntabel. OJK terus berkomitmen untuk selalu mendukung kelancaran pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap OJK.

Apa harapan OJK terhadap BPK sebagai lembaga pemeriksa negara di tengah pandemi Covid-19?

OJK menyampaikan apresiasi terhadap BPK yang di tengah pandemi Covid-19 berperan aktif dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya OJK mengharapkan dukungan BPK dalam upaya terus menerus meningkatkan kualitas tata kelola, menyempurnakan proses bisnis, dan terus menjaga pengendalian internal yang efektif di OJK.

Kami juga mengharapkan kerja sama dalam bentuk koordinasi yang intensif, baik di level teknis maupun di level pimpinan antara OJK dan BPK, sehingga OJK dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan lebih baik lagi. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik tersebut, kami yakin OJK akan menjadi lembaga pengawas yang kredibel dan akuntabel dan berkontribusi bagi peningkatan stabilitas sistem keuangan Indonesia yang akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil dan berkelanjutan.

Terlebih lagi, di tengah pandemi Covid-19 ini, dengan *expertise* yang dimiliki BPK, OJK mengharapkan BPK dapat menjadi institusi tempat berkonsultasi dalam memutuskan dan membuat kebijakan yang memerlukan kecepatan, akurasi, dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan di tengah-tengah situasi yang sangat dinamis saat ini.

Selain itu, OJK juga mengharapkan dukungan BPK dalam pelaksanaan *post-audit* atas pelaksanaan program stimulus yang dilakukan oleh bank dan lembaga pembiayaan. ●

PERRY WARJIYO, GUBERNUR BANK INDONESIA

Ekonomi RI 2020 Bisa Tumbuh 2,3 Persen

Di saat banyak negara yang pertumbuhan ekonominya negatif akibat pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia masih tumbuh positif pada kuartal I 2020. Bank Indonesia (BI) memprediksi, perekonomian Indonesia pada tahun ini akan tetap tumbuh positif meskipun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kepada *Warta Pemeriksa*, Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan dampak Covid-19 terhadap perekonomian dan langkah-langkah yang diambil BI serta para pemangku kepentingan terkait untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Tanah Air. Berikut petikan wawancara dengan Gubernur BI.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak ke berbagai sektor. Berdasarkan pengamatan Bank Indonesia (BI), seberapa besar pengaruh pandemi Covid-19 dan pelaksanaan PSBB terhadap perekonomian?

Kondisi yang kita hadapi saat ini jauh berbeda dengan krisis keuangan global tahun 2008 maupun krisis Asia tahun 1997, karena pandemi Covid-19 ini sangat menyangkut aspek kemanusiaan yang berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi dan keuangan. Pewabahan pandemi Covid-19 bergerak sangat cepat dan meluas ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dari semula yang masih terlokalisir di Tiongkok, dalam tempo yang singkat sudah menjalar ke hampir seluruh negara dunia dengan jumlah kasus positif yang meningkat pesat hingga hampir mencapai juta kasus positif dan kemungkinan masih akan terus bertambah. Sementara di Indonesia, jumlah kasus positif juga masih bertambah hingga mencapai lebih dari 38 ribu pada tanggal 14 Juni 2020.

Pembatasan mobilitas manusia untuk pencegahan pandemi Covid-19 telah berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi dan keuangan. Pada awalnya yang terdampak pada

sektor pariwisata (seperti travel, hotel, restoran, penerbangan, dan UMKM terkait) serta perdagangan ekspor dan impor karena terputusnya mata rantai perdagangan internasional. Namun kemudian berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan juga terdampak. Produksi dan investasi terganggu, UMKM dan sektor informal menurun, pengangguran meningkat, dan pendapatan masyarakat menurun khususnya golongan berpenghasilan rendah.

Di bidang keuangan, selain kepanikan pasar keuangan global dan gelombang *capital outflows* dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat sehingga memberi tekanan pelemahan nilai tukar Rupiah, terutama pada periode akhir Februari-Maret 2020, kemampuan membayar dari dunia usaha baik UMKM dan korporasi untuk angsuran pokok dan bunga atas kredit perbankan juga terganggu. Dengan kata lain, pandemi Covid-19 memunculkan permasalahan yang sangat kompleks, menyangkut kemanusiaan, ekonomi dan keuangan, yang terjadi sangat cepat dan meluas ke seluruh dunia.

Ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh pada kuartal I 2020 di saat banyak negara yang ekonomi-

nya mengalami kontraksi. Bagaimana prediksi BI terkait pertumbuhan ekonomi kuartal kedua dan sepanjang tahun ini?

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian tergantung pada beberapa faktor. Pertama, pendekatan pencegahan Covid-19 tersebut. Pada umumnya, pendekatan kesehatan melalui pembatasan mobilitas manusia akan menurunkan jumlah kasus terpapar Covid-19 meskipun dampak penurunan ekonominya akan lebih dalam (Baldwin & di Mauro, dari Gourinchas (VoxEU, 2020). Kedua, luas dan lama dari pembatasan mobilitas manusia tersebut, dalam arti semakin luas dan lama maka semakin dalam juga dampak penurunan ekonomi. Dan ketiga, respons kebijakan yang ditempuh, dalam arti cepat dan besarnya stimulus baik dari sisi fiskal, moneter, maupun restrukturisasi dunia usaha dan kredit perbankan.

Dengan latar belakang tersebut, ekonomi global pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami resesi sebelum pulih dan tumbuh tinggi tahun 2021 (pola *V-Shape*). Di dalam negeri, kebijakan PSBB berpengaruh pada penurunan pendapatan masyarakat serta terganggunya produksi dan investasi,



■ Perry Warjiyo

di samping penurunan ekspor. Hal ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2020 turun menjadi 2,97 persen (yoy) dari 4,97 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kinerja ekonomi Indonesia yang masih positif ini, jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk Tiongkok, Singapura, Meksiko, dan negara-negara Eropa yang tumbuh negatif pada triwulan I 2020 sejalan dengan koordinasi kebijakan nasional yang erat antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK dalam memitigasi dampak negatif Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.

Kami memprakirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ini dapat mencapai sekitar 2,3 persen dan kemudian meningkat menjadi 6-7 persen pada tahun 2021, terutama didukung oleh stimulus fiskal pemerintah. Setelah tumbuh 2,97 persen pada triwulan I-2020, dampak Covid-19 akan paling terasa pada triwulan II dan III, baru kemudian membaik di triwulan IV-2020. Dampak Covid-19 terlihat pada rendahnya pertumbuhan konsumsi swasta dan lemahnya investasi. Ekspor diperkirakan akan turun karena resesi ekonomi global yang juga dibarengi dengan kontraksi impor yang lebih tinggi. Sementara itu, stimulus fiskal diperkirakan dapat mendorong konsumsi pemerintah tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sehingga

dapat mengurangi penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.

Kebijakan apa saja yang telah dan akan dikeluarkan BI untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi?

Kami telah dan akan melakukan pelonggaran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah melakukan stabilisasi nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, injeksi likuiditas di sektor keuangan, dan pelonggaran kebijakan makroprudensial. Kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai, termasuk mempercepat penyaluran bantuan sosial Pemerintah melalui elektronifikasi dan digitalisasi sistem pembayaran.

Semuanya diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dari dampak Covid-19 dengan berkoordinasi erat dengan Pemerintah dan OJK. Sesuai kewenangannya sebagai bank sentral, berbagai stimulus kebijakan Bank Indonesia untuk pemulihan ekonomi nasional tersebut dilakukan melalui pasar uang dan perbankan. Bank Indonesia tidak dapat secara langsung ke sektor riil, karena itu merupakan ranah tugas dan kewenangan kebijakan fiskal Pemerintah.

Bank Indonesia mendukung pendanaan stimulus fiskal Pemerintah baik

melalui pembelian SBN dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN "Above the Line" maupun pembelian SBN secara langsung untuk pembiayaan APBN "Below the Line" sebagai pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2020. Bank Indonesia juga mendukung penyediaan dana likuiditas perbankan untuk program restrukturisasi kredit dalam rangka pemulihan ekonomi nasional melalui transaksi repo perbankan dengan *underlying* SBN yang dimilikinya.

Berbagai penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia telah diumumkan setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) baik pada tanggal 19-20 Februari, 2 Maret, 18-19 Maret, 13-14 April, maupun 18-19 April 2020. Bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut terdiri atas enam aspek penting. Pertama, penurunan suku bunga kebijakan moneter (BI7DRR) dua kali masing-masing sebesar 25 bps menjadi 4,5 persen. Penurunan suku bunga kebijakan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang rendah dan terkendali pada kisaran sasaran 3+1 persen. Kedua, Bank Indonesia terus melakukan stabilisasi dan penguatan Rupiah melalui peningkatan intensitas kebijakan intervensi baik di pasar spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder.

Ketiga, Bank Indonesia terus memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar valas. Hal ini ditempuh antara lain dengan menyediakan lebih banyak instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar Rupiah melalui transaksi DNDF, memperbanyak transaksi swap valas, dan penyediaan term repo untuk kebutuhan perbankan. Keempat, untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas (*Quantitative Easing*) ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah yang besar. Pada tahun 2020, Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas sekitar Rp605,5 triliun yang dilakukan antara lain melalui Pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas per-

bankan dengan repo SBN, swap valas, serta penurunan GWM Rupiah.

Kelima, pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan dunia usaha dan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui pelonggaran ketentuan Loan to Value Ratio (LTV), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), serta penurunan GWM Rupiah untuk pembiayaan dunia usaha khususnya untuk ekspor impor maupun untuk UMKM dalam rangka memitigasi dampak Covid-19. Bank Indonesia juga telah memutuskan untuk memberikan jasa giro GWM sebesar 1,5 persen untuk semua bank. Keenam, kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun nontunai untuk mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Hal ini dilakukan melalui pengedaran uang yang higienis, mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transaksi non tunai, seperti uang elektronik, *internet banking*, maupun penggunaan QRIS.

Berbagai kebijakan yang ditempuh tersebut telah berhasil mengembalikan stabilitas sektor eksternal dan domestik Indonesia. Nilai tukar rupiah yang sempat mencapai Rp16.200 per dollar AS pada 8 April 2020 kembali menguat menjadi Rp13.950 pada 11 Juni 2020. Aliran modal asing portofolio yang sempat keluar dari Indonesia sejalan dengan meningkatnya kepanikan pasar keuangan global akibat merebaknya pandemi COVID-19 secara cepat, saat ini juga berangsur-angsur mulai masuk, khususnya pada SBN, yang sejak 14 April 2020 hingga 10 Juni 2020 telah mencapai Rp20,8 triliun. Cadangan devisa juga telah kembali meningkat, setelah sempat turun menjadi 120,4 miliar dollar AS pada akhir Maret 2020 sejalan dengan upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah, mencapai 130,5 miliar dollar AS pada akhir Mei 2020. Inflasi juga tetap terkendali rendah dan mendukung stabilitas perekonomian, dimana pada Mei 2020 tercatat sebesar 2,19 persen sehingga secara keseluruhan tahun



Helicopter view-nya adalah bersama kita pasti bisa menangani Covid-19 dan membawa Indonesia keluar dari krisis.

2020 akan sesuai dengan kisaran sarannya sebesar 3+1 persen.

Bagaimana koordinasi BI dengan BPK untuk menjaga akuntabilitas di masa pandemi ini?

Koordinasi BI dan BPK telah berjalan dengan sangat baik dengan *framework* dan implementasi yang telah dijalankan jauh sebelum adanya pandemi Covid-19, serta semakin ditingkatkan sejak adanya Covid-19. Pada level pimpinan, BI dan BPK memiliki agenda *high-level discussion meeting* secara tiga bulanan, yang mana pada kesempatan tersebut Ketua dan para Anggota Badan bersama Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur bertemu dan mendiskusikan perkembangan ekonomi terkini dan respons kebijakan bank sentral. Diskusi seringkali juga dilengkapi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK dan kendala yang dihadapi di lapangan sehingga mendapatkan arahan langsung dari Pimpinan untuk penyelesaiannya (*top-down*). Pada *technical level*, BI dan BPK juga memiliki mekanisme koordinasi yang telah *well-established*, termasuk adanya Tim Kerja dan Rapat Koordinasi yang bermula pada Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani bersama sejak Desember 2010.

Pada masa pandemi Covid-19, koordinasi tersebut semakin ditingkatkan. Pada beberapa kesempatan, telah dilakukan pertemuan konsultasi secara virtual melalui *video confe-*

rence antara Lembaga KSSK yakni Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS, dengan BPK, serta rapat konsultasi bersama Badan Anggaran DPR-RI. Pertemuan konsultasi dimaksud diperkuat dengan pertemuan bilateral antar-pimpinan untuk membahas penguatan tata kelola terkait pengambilan kebijakan dalam rangka penanganan Covid-19, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Dalam beberapa kali Rapat Kabinet, BI dan BPK juga diundang Presiden untuk hadir dan memberikan pandangan atas kebijakan penanganan Covid-19 yang diambil oleh pemerintah, sesuai kewenangannya masing-masing. Intensifikasi koordinasi ini on top dari koordinasi dalam kerangka pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait pencetakan, pengedaran, dan pemusnahan uang, yang dilaksanakan sebagai pelaksanaan amanat UU.

Apa harapan BI terhadap BPK sebagai lembaga pemeriksa negara di tengah pandemi Covid-19?

Pertama, BPK kiranya tetap mengedepankan profesionalitas sebagai penjaga tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Tetap independen dan menjalankan fungsinya sesuai dengan kompetensinya. Negara dan rakyat membutuhkan hal ini di tengah pandemi Covid-19. Kedua, BPK harus meningkatkan peran sebagai *advisory* pemerintah dan lembaga negara seperti Bank Indonesia. Peran ini sangat dibutuhkan di tengah penanganan pandemi Covid-19 yang membutuhkan kebijakan yang cepat, tepat, namun tetap menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel. Konsultasi-konsultasi lebih banyak disediakan, sebagaimana telah dilakukan antara Pimpinan BI dan BPK. Ketiga, spirit kebangsaan dan kebersamaan jangan lupa untuk digunakan. *Helicopter view-nya* adalah bersama kita pasti bisa menangani Covid-19 dan membawa Indonesia keluar dari krisis. ●

Happy dan Healthy Weight dengan Clean Eating

Pola makan ini menganjurkan sedapat mungkin mengonsumsi makanan paling bawah atau alami.



OLEH DR HENNY KURNIATI,
M.GIZI.CH



Lisa Fotios-Pexels

Happy weight artinya kita memiliki berat badan yang membuat kita nyaman, tenang, dan senang. Nyaman beraktivitas, nyaman dengan diri kita sendiri, nyaman tampil, serta nyaman bersosialisasi. Berat badan yang membuat pikiran kita lebih tenang, karena tidak lagi terobsesi dengan masalah berat badan serta penampilan luar. Berat badan yang membuat kita lebih senang karena tidak lagi terus menerus menuntut dan memaksa diri kita sendiri untuk menjaga atau menurunkan berat badan. Sedangkan *healthy weight* artinya memiliki berat badan yang tidak berlebihan ataupun tidak kekurangan. Berat badan yang dapat mendukung kegiatan kita sehari-hari dan menjauhkan kita dari ancaman berbagai penyakit yang dapat timbul akibat kelebihan atau kekurangan berat badan.

Berat badan harus diukur secara menyeluruh, berdasarkan BMI (*Body Mass Index*), yaitu perbandingan antara berat badan dalam kilogram dan tinggi badan dalam meter dikuadratkan.

$$BMI = \frac{\text{Berat Badan (kg)}}{TB (m) \times TB (m)}$$

Keterangan: TB = Tinggi badan

TABEL BMI

BMI	HASIL
Kurang dari 18,5	<i>Underweight</i>
18,5-24,9	Normal
25-29,9	<i>Overweight</i>
30-40	Obesitas
Lebih dari 40	<i>Very obesitas</i>

Berat badan dengan hasil nilai BMI (*Body Mass Index*) normal (18,5 – 24,9), inilah yang disebut *happy* dan *healty weight*. Bagaimana dapat mewujudkannya? "*Clean eating*" adalah salah satu pola makan yang dapat membantunya.

Apa itu *clean eating*? *Clean eating* adalah pola makan yang mengonsumsi makanan yang paling alami dan tidak banyak diproses (makanan olahan). Pola makan ini menganjurkan sedapat mungkin mengonsumsi makanan paling bawah atau alami. Dengan memakan makanan dalam bentuk yang paling alami, otomatis asupan vitamin, mineral dan zat-zat penting lainnya menjadi lebih tinggi dan lebih baik. Pola makan *clean eating* ini lebih mengarah kepada pendekatan gaya hidup terhadap makanan sehat dan juga pengolahannya. Tujuannya adalah untuk kesehatan secara menyeluruh, bukan hanya sekedar untuk menurunkan berat badan. Pertama kali muncul tahun 1960, namun mulai diperkenalkan secara luas tahun 2007 oleh Tosca Reno yang mengeluarkan buku berjudul "*Eat Clean Diet*".

Bagaimana cara melakukan *Clean Eating* ini?

1. Dengan mengonsumsi makanan dari bahan makanan yang segar, dan berhenti berteman dengan makanan proses.

Prinsip utama dari *clean eating* ialah tidak mengonsumsi makanan kemasan seperti kornet, ikan kalengan, sosis, *nugget*. Juga menghindari semua makanan yang berpengawet dan terdapat kandungan zat adiktif di dalamnya. Lebih dianjurkan untuk mengonsumsi dada ayam dibandingkan dengan *nugget* ayam, atau mengonsumsi buah apel langsung dari pada kue *pie* yang mengandung zat adiktif di dalamnya. Intinya makanan segar, merupakan hal yang paling utama. Suatu survey yang pernah dilakukan *food and nutrition research* menyatakan bahwa dengan menghindari makanan olahan dan lebih mengutamakan mengonsumsi makanan segar, akan dapat mengeluarkan kalori lebih banyak untuk mencerna makanan yang dimakan, sehingga dapat menghindarkan kegemukan.

2. Memperbanyak konsumsi serat.

Kita tidak harus menjadi vegetarian jika ingin melakukan *clean eating*, tapi salah satu prinsip yang diperkenalkan dalam *clean eating* adalah meningkatkan konsumsi serat dalam satu hari. Serat bisa didapatkan dari mengonsumsi sayur dan buah-buahan segar. Tiada hari tanpa serat. Serat, terutama sayuran, yang diolah dengan cara yang sehat dalam jumlah cukup sangat penting bagi kesehatan dan daya tahan tubuh kita. Hal ini karena serat dapat menjaga kelancaran pencernaan, membantu menurunkan kolesterol, membantu

menurunkan dan menjaga berat badan, serta menjaga kadar gula darah. Serat bahkan dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti diabetes dan beberapa jenis kanker di dalam organ-organ pencernaan kita.

3. Berhenti makan makanan cepat saji.

Makanan cepat saji tidak sehat, karena mengandung banyak lemak, yang dapat menimbulkan berbagai penyakit pada tubuh manusia. Selain itu juga tinggi karbohidratnya, namun karbohidrat yang salah, yaitu karbohidrat sederhana yang kosong nutrisi. Agar dapat dijual dengan harga murah, bahan dasar makanan cepat saji umumnya adalah bahan dasar yang harganya sangat murah. Bahan dasar yang ditanam atau ditanam secara masal oleh industri makanan dan banyak mengandung pestisida, hormon dan anti biotik.

4. Memilih karbohidrat kompleks sebagai sumber makanan pokok.

Orang yang melakukan *clean eating* dianjurkan mengonsumsi 1200-1800 kalori/hari. Jumlah kalori yang tergolong sedikit ini memang ditujukan untuk program menurunkan berat badan. Oleh karena itu disarankan untuk sering mengonsumsi karbohidrat kompleks dan tinggi serat supaya lebih lama kenyangannya, seperti roti gandum, nasi merah, dan nasi coklat.

5. Hindari gula.

Kelebihan gula sederhana yang masuk ke dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak yang dapat menambah berat badan. Gula sederhana hanya berisi kalori, tidak mengandung nutrisi.

Walaupun gula dapat menambah tenaga dalam waktu singkat, namun tenaga tersebut akan cepat pula terkuras, membuat kita merasa membutuhkan gula kembali.

6. Ganti lemak jahat dengan lemak baik.

- Lemak baik atau lemak tidak jenuh, tidak membuat gemuk, justru baik untuk kesehatan. Dibutuhkan tubuh dalam jumlah tidak berlebihan. Konsumsi lemak baik atau lemak tidak jenuh ini dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan membantu menjaga berat badan ideal. Contoh lemak baik ini alpukat, olive oil, makanan yang mengandung omega 3 seperti ikan salmon, tuna, kembung, tenggiri, serta biji-bijian.
- Hindari lemak jenuh atau lemak jahat yang terdapat pada daging merah, kulit ayam, *butter*, keju dan berbagai makanan dan minuman yang terbuat dari susu tinggi lemak. Lemak jenuh ini dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat LDL, menurunkan kadar kolesterol baik HDL dan dapat menyumbat arteri atau pembuluh darah.



Kesadaran untuk mengonsumsi makanan sehat bertambah, seiring dengan kondisi lingkungan sekitar yang makin tak bersahabat.

7. Hindari makanan yang digoreng.

Kebiasaan makan makanan yang digoreng dapat meningkatkan konsumsi kita terhadap lemak jahat. Apalagi minyak yang digunakan berulang kali. Selain itu makanan yang digoreng akan menambah kalori pada makanannya dengan minyak yang terserap, sehingga jika makan makanan yang digoreng dalam jumlah banyak dan terus menerus, dapat meningkatkan risiko obesitas, yang selanjutnya dapat memicu penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit degeneratif lainnya.

8. Mengatur porsi dan jam makan.

- Kunci menurunkan berat badan tidak hanya pemilihan makanan saja, namun porsi yang dimakan dan waktu makan.
- Tetapkan tiga kali makan, (jam 6.30, jam 12.30 dan 18.00) dengan dua kali cemilan. Jangan lewatkan sarapan pagi. Makan dengan porsi tidak berlebihan. Pilih cemilan yang kaya serat, air dan nutrisi seperti buah, edamame panggang atau rebus, ubi atau jagung kukus. Hindari cemilan yang terbuat dari tepung dan gula. Cemilan bisa diasup jam 10 pagi dan jam 4 sore.
- Disiplin dengan jam makan. Di luar jam makan biarkan organ pencernaan beristirahat. Jika lapar, coba minum air putih dulu.

Contoh Menu Diet *Clean Eating*

Pagi	: Omelet sayuran dengan satu buah kentang rebus.
Jam 10.00	: Pepaya satu potong selebar telapak tangan.
Siang	: ● Nasi merah 150 mg ● Tumis buncis satu mangkuk kecil ● Pepes patin satu buah
Jam 16.00	: Kacang almond, satu sendok makan dan apel ukuran sedang satu buah.
Malam	: ● Satu potong dada ayam panggang ● Brokoli kukus satu mangkuk kecil ● Satu buah kentang rebus ditumbuk

9. Masak dengan cara sehat di rumah.

- Masak makanan dengan cara kukus, tumis dan panggang dengan sedikit minyak sehat. Hindari memasak dengan cara direndam dalam minyak (*deep fried*).
- Jangan terlalu lama memasak sayuran, karena dapat merusak kandungan nutrisinya.
- Gunakan berbagai bumbu segar maupun kering dalam memasak, misalnya jahe, kunyit, bawang putih, daun mint, daun parsley dan banyak lagi bumbu segar maupun kering yang memiliki berbagai khasiat menguntungkan kesehatan

an tubuh.

- Jangan menggunakan MSG dan bumbu-bumbu dapur yang mengandung MSG untuk memasak.
- Jangan terlalu banyak menggunakan garam dan gunakan garam beryodium untuk memasak.
- Gunakan minyak sehat untuk memasak, seperti minyak zaitun (*olive oil*) dan minyak kelapa. Jangan memakai *butter* dan *margarine*.
- Hindarkan memasak dengan santan dan memanaskan makanan bersantan berkali-kali, karena dapat meningkatkan kadar lemak jenuh dalam darah.
- Bila memungkinkan, gunakan sayur, buah dan protein hewani organik karena bahan organik lebih sedikit kandungan obat, hormon dan pestisidanya. Utamakan sayuran serta buah-buahan lokal, karena tidak menggunakan lilin ataupun bahan kimia lainnya sebagai pengawet.
- Buang kulit pada ayam dan lemak pada daging sebelum memasak.

10. Membiasakan membaca nilai zat gizi yang ada pada label makanan.

- Jika makanan itu memiliki lebih dari satu zat adiktif, sebaiknya jangan dikonsumsi.
- Perhatikan juga kadar natrium dan gula yang ada di dalam makanan tersebut.
- Batas natrium yang boleh dikonsumsi untuk orang dewasa satu hari adalah 2000 mg natrium atau setara dengan satu sendok teh per hari. Batasi kebutuhan gula 50 gram gula per hari atau 4–8 sendok teh per hari.

11. Minum air mineral yang cukup.

Dalam sehari dianjurkan untuk minum air mineral delapan sampai dengan dua belas gelas air sehari. Dengan minum air yang cukup, membuat tubuh kita dapat terhidrasi dengan baik.

Hidup sehat dengan *clean eating* kini mulai diterapkan banyak orang, khususnya masyarakat di perkotaan. Kesadaran untuk mengonsumsi makanan sehat bertambah, seiring dengan kondisi lingkungan sekitar yang makin tak bersahabat. *Clean eating* merupakan pola makan berbasis *whole-food*, artinya meminimalisir atau memangkas sama sekali bahan makanan olahan pabrik yang mengandung perasa, pewarna serta pengawet. Makanan yang digunakan dalam *clean eating* harus masih dalam bentuk aslinya, segar, yang diambil langsung dari petani lokal, tanpa pestisida dan ramah lingkungan. Meskipun tidak melarang konsumsi daging mentah serta produk hewani lainnya, *clean eating* lebih menekankan pada sayuran dan buah segar serta makanan yang mengandung karbohidrat kompleks.

Selain untuk menjadikan berat badan normal dan ideal, banyak sekali manfaat pola makan *clean eating* ini, diantaranya yaitu:



Markus Winkler-Pexels

1. Mencegah dan membantu mengobati penyakit degeneratif, seperti penyakit jantung koroner, diabetes dan hipertensi.

Dengan mengurangi lemak, gula, garam, dan meningkatkan serat akan menurunkan kolesterol, mencegah penyakit jantung koroner, mencegah diabetes dan juga hipertensi.

2. Menjadikan tubuh lebih berenergi.

Mengonsumsi makanan yang tidak melalui terlalu banyak proses pengolahan (makanan utuh yang dimasak sendiri) membantu tubuh lebih produktif dan berenergi. Hal ini karena nutrisi dari makanan utuh seperti enzim, serat, vitamin dan mineral tidak terlalu banyak hilang seperti halnya produk olahan pabrik yang cenderung tinggi gula, garam, pengawet serta karbohidrat sederhana. Nutrisi yang masih lengkap ini akan memberikan asupan energi pada sel-sel tubuh untuk berfungsi dengan baik.

3. Mencegah kanker.

Mengolah bahan makanan tanpa pestisida dan bahan pengawet bisa membantu melawan pertumbuhan sel-sel kanker. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Colorado Sta-

te University extension, konsumsi makanan dalam kemasan dan olahan pabrik terus menerus, bisa meningkatkan risiko kanker. Begitu juga dengan makanan yang mengandung lemak jenuh, lemak trans dan gorengan. Sedangkan makanan yang berbasis *wholefood* yang masih segar kaya akan nutrisi dan anti oksidan, menghambat perkembangan dan risiko terkena kanker.

4. Menjaga kesehatan mental.

Tak hanya fisik, pola makan sehat juga berdampak positif terhadap kesehatan mental. Beberapa nutrisi yang didapat dari pola makan *clean eating* seperti vitamin B6 pada nasi merah dan roti gandum, dapat meningkatkan produksi dopamin, senyawa kimia yang menimbulkan bahagia. Sementara asam lemak omega 3 yang didapat dari ikan laut bisa mencegah mood yang labil serta depresi. Dan sebuah penelitian di New Zealand menemukan bahwa konsumsi buah dan sayuran segar bisa meningkatkan mood yang lebih relaks dan bahagia.

5. Tidur lebih nyenyak.

Tidur akan lebih nyenyak jika kita banyak makan makanan yang kaya magnesium seperti buah-buahan segar, sayuran berdaun hijau, ikan segar, gandum dan kacang-kacangan, yang semua ini dianjurkan dalam pola makan *clean eating*.

6. Kulit menjadi indah dan sehat.

Apa yang kita masukkan dalam tubuh akan ikut terpancar keluar. Mengonsumsi makanan sehat seperti sayuran segar, ikan segar dan kacang-kacangan bisa membuat kulit memancarkan kilau alaminya. Para peneliti dari University of St. Andrews menemukan bahwa orang yang rajin makan sayur dan buah segar sebanyak tiga sajian dalam sehari selama enam minggu berturut-turut, wajahnya terlihat lebih menarik dan *glowy* ketimbang yang jarang makan sayur dan buah.

Begitu banyak manfaat dari pola makan *clean eating* ini, tidakkah tertarik untuk mencobanya? Kita bisa memulainya dengan mengikuti aturan 80/20, yaitu 80 persen dari makanan yang dikonsumsi harus memenuhi ketentuan *clean eating*. Sementara 20 persennya diperbolehkan untuk *cheating* dengan porsi yang semakin dikurangi secara berkala. Awalnya mungkin terasa seperti siksaan. Apalagi dengan porsi makan yang dianjurkan lebih mengecil. Tapi seiring dengan meningkatnya asupan serat, porsi makan akan mengecil dengan sendirinya. Akhirnya rasa kenyang tidak lagi bergantung banyaknya jumlah makanan, namun bergantung pada kandungan serat dan nutrisi yang kita makan. Menjaga pola makan yang awalnya terasa merepotkan, tetapi setelah dijalakan, tubuh akan sampai pada titik dimana jika makan kebanyakan (*over eat*), makan tidak pada waktunya, atau makan makanan yang tidak dianjurkan, akan membuat badan dan pencernaan tidak nyaman. Selamat mencoba. ●

Memberdayakan Kaum Ibu Lewat Hasanah Center

Selama tiga tahun terakhir, Hasanah Center Jakarta telah memproduksi berbagai macam pesanan. Selain tempat pensil dan dompet, Hasanah Center memproduksi tas, baju, dan gamis.

"Di usia 40 tahun, saya ingin melakukan kegiatan yang bermakna, terutama bagi orang sekitar," ujar Siti Munawaroh saat mendeskripsikan kegiatan di hari libur atau hari-hari ketika tak bekerja sebagai 'orang kantor'. Siti Munawaroh atau Mumun yang merupakan pegawai Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, banyak menghabiskan akhir pekannya untuk mengembangkan Hasanah Center Jakarta.

Sanggar Hasanah Center mengajar



■ Sebagian Mitra Binaan Hasanah Center selesai belajar menjahit bersama.

kan berbagai macam keterampilan untuk kaum ibu dan perempuan. Perempuan yang bekerja di BPK sejak 2003 ini menceritakan, tekadnya mengembangkan Hasanah Center Jakarta berawal saat ia mencoba membangun usaha bersama ibu-ibu dari keluarga prasejahtera di wilayah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kala itu, Mumun ikut serta dalam Komunitas Ibu Profesional, hingga akhirnya ia ditunjuk menjadi mentor menjahit dalam komunitas tersebut.

Mumun mengatakan, ada begitu banyak kaum ibu yang menjadi tulang punggung keluarga. Namun, ada ba-

nyak pula yang tak punya kesempatan untuk maju. "Sebagai pegawai BPK, saya merasa memiliki banyak kesempatan untuk maju. Tapi orang sekitar saya tidak," kata Mumun saat bercerita kepada *Warta Pemeriksa*.

Untuk meraih kemajuan, menurut Mumun, para ibu harus memiliki kompetensi dan keterampilan, minimal untuk meningkatkan taraf ekonomi. Atas dasar itulah, ia membangun sanggar pelatihan dengan menyediakan mesin jahit. Ilmu menjahit yang ia miliki diaplikasikan dalam sanggar tersebut.

Tidak hanya mengajar menjahit ba-



■ Mitra Binaan HC Mengajar di DW BPK.



■ Masker kain dua lapis.



■ Kantong jala pengganti kantong plastik sekali pakai.

gi ibu-ibu sekitar rumahnya, Hasanah Center Jakarta juga membuka pelatihan pembuatan dan usaha roti. "Pelatihan dan usaha roti dijalankan suami saya dengan mengajak bapak-bapak di lingkungannya," ungkap dia.

Aktivitas pelatihan mulai berjalan di tahun 2017 dan saat itu Hasanah Center Jakarta memproduksi tempat pensil, dompet, dan suvenir.

Gayung pun bersambut. Di awal-awal Hasanah Center mulai menjalankan produksi, mereka mendapat pesanan 1.000 pouch dari salah satu penerbit terbesar di Indonesia. Ibu-ibu lain yang melihat keberhasilan peserta Hasanah Center pun akhirnya bergabung.

Tahun berikutnya, Hasanah Center mendapat bantuan dana hibah Pemberdayaan Keterampilan Usaha Rakyat (PKUR) bagi mustahik YBM BRI berupa alat-alat menjahit dan alat pembuatan roti/*bakery*. Hasanah Center Jakarta juga bekerja sama dengan Komunitas Ibu Profesional melalui Sejuta Cinta (Sedekah Jumat untuk Tanah Air Ter-cinta) untuk program pemberdayaan Ibu Pra Sejahtera. "Total dari dua orang di awal kami berdiri, kini ada 20 ibu-ibu yang ikut serta dalam sanggar. Cuma yang aktif sekali di tempat kami ada 12 orang," ujar dia.



■ Produk HC Lovely Bag.



■ Peserta kursus dari Rumah Belajar Sew & Craft Ibu Profesional Jakarta.

Selama tiga tahun terakhir, Hasanah Center Jakarta telah memproduksi berbagai macam pesanan. Selain tempat pensil dan dompet, Hasanah Center memproduksi tas, baju, dan gamis.

"Kami membuat apapun pesanan yang diminta. Terkadang tiap-tiap ibu juga punya usaha sendiri, bahkan merek sendiri. Akan tetapi kalau atas nama Hasanah Centre, ibu-ibu ini yang akhirnya urunan untuk menentukan *project manager*. Karena kelompok ibu ini sudah punya ketua, sekretaris dan bendahara," ucap dia.

Ilmu dari Badiklat

Dalam mengembangkan Hasanah Center Jakarta, Mumun menerapkan ilmu yang ia dapat selama delapan tahun berada di Badiklat BPK. Ilmu dalam mengelola Training Center yang selama ini dipelajari di Badiklat, diaplikasikan dengan memberikan pelatihan untuk pemenuhan kompetensi peserta, sesuai dengan kebutuhannya. Selain keterampilan yang bersifat teknis, Mumun juga memberikan *coaching* dan *mentoring* kepada para ibu untuk membantu menguraikan permasalahan yang dihadapi di kehidupan mereka.

"Sebagian ibu ada yang berhasil, punya merek sendiri dan berjualan di media sosial. Ada juga yang *enggak* bisa-bisa sampai sekarang, tapi ya namanya ibu-ibu," ujar dia sambil tertawa.

Ia mengakui, dalam tiga tahun ini ada beberapa anggota yang berdikari dan cukup berhasil mengembangkan usaha. Akan tetapi, bila ada pesanan besar, biasanya dikerjakan secara ber-



■ Pertemuan Rutin di Sanggar HC dengan Tim inti Mitra Binaan HC.

sama-sama.

Usaha para ibu ini pun tak selalu mulus karena terkadang ada beberapa kendala yang mengadang. Salah satu kendala itu adalah produk yang batal dipesan ataupun dikembalikan. "Meski begitu, saya lihat para ibu ini mau bebenah dan mawas diri, kalau merasa produknya tak dipesan, mereka akan mencari tahu, bertanya kekurangannya dan segala macam."

Saat ini, Hasanah Center memprioritaskan membidik pasar perorangan. Ini lantaran mereka kesulitan mengejar target pesanan dari perusahaan atau pesanan dalam jumlah besar seiring harga bahan-bahan yang meningkat.

Di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, Hasanah Center pun sigap mengantisipasi keadaan. Saat menjelang Ramadhan, Hasanah Center berencana memproduksi mukena dan gamis. Namun, karena melihat kemungkinan perekonomian yang turun dan berimbas pada daya beli, Hasanah Center beralih memproduksi masker.

Mumun pun amat bersyukur karena Hasanah Center ditunjuk sebagai salah satu UMKM di bawah Kewirausahaan Terpadu Pemprov DKI yang memproduksi masker kain. "Dalam sehari, satu ibu bisa memproduksi 50 sampai 100 masker," tutur dia.

Ia berharap Hasanah Center ke depannya bisa membentuk koperasi. Sebab, koperasi bisa menjadi wadah para ibu untuk menjual produk-produknya. "Selama ini kan kita hanya menyediakan kail dan alat pancing, Koperasi ini bisa jadi kapal besar bagi kami memasarkan produk para ibu," ujar dia. ●



Kuis



Pertanyaan:

Dalam majalah Warta Pemeriksa edisi April 2020 disebutkan bahwa BPK memiliki kerja sama bilateral aktif dengan beberapa SAI negara lain. Ada berapa negara yang saat ini aktif bekerja sama dengan BPK?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email wartabpkri@gmail.com dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.

Terobosan Ibadah Ramadhan di Masa Pandemi



Kajian tak hanya memperkuat iman, namun juga nilai independensi, integritas, dan profesionalisme.

Selalu ada hikmah di balik setiap musibah. Hal tersebut mungkin yang terjadi ketika seluruh program Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Hasib terpaksa tak bisa berjalan akibat terhalang pandemi Covid-19.

Program yang mandek itu antara lain *tarhib* atau menyambut Ramadhan 1441 hijriah lalu. “Akibat Covid-19 seluruh program yang sudah disusun pengurus tidak berjalan semua, sampai akhirnya kita buat terobosan,” ucap Humas DKM Masjid Baitul Hasib Wirawan Purwayana kepada *Warta Pemeriksa*, beberapa waktu silam.

Wipy, panggilan akrabnya, menyatakan anggota DKM pun putar otak dan berdiskusi sampai membuat terobosan menggelar *tahrib* lewat media Zoom. Ternyata acara kajian *online* tersebut disambut meriah oleh ‘warga’ BPK Pusat. “*Tahrib* diikuti oleh hampir 80 orang peserta,” tutur Wipy yang menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan Strategi di Direktorat Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja BPK.

Setelah itu, dia menambahkan, pengurus DKM pun mulai memikirkan bagaimana mengganti kajian yang selama ini digelar tiap hari di Masjid Baitul Hasib saat Ramadhan. Dia kemudian mengusulkan agar menggandeng perwakilan untuk bisa tiap hari meng-

gelar kajian secara daring.

“Karena kemungkinan lebih banyak peserta, maka kami meningkatkan kapasitas dengan berlangganan Zoom yang bisa memuat sampai 500 orang,” tutur dia.

Awalnya, pengurus memang kurang percaya diri untuk bisa menggandeng teman-teman perwakilan daerah. DKM, tutur dia, pun menilai bila harus menggunakan surat resmi pasti akan mengalami proses yang lama. Padahal saat itu, Ramadhan sudah di depan mata.



Maka, DKM pun mencoba menghubungi satu per satu kepala perwakilan yang dikenal dekat. Respons pertama hadir ketika menghubungi perwakilan Sulawesi Selatan dan kemudian Jawa Barat.

Pihak DKM Baitul Hasib kemudian menentukan waktu *booking* tanggal dan menyiapkan narasumber. Gayung bersambut, berturut-turut perwakilan Jawa Tengah, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Barat pun ikut serta.

Bahkan pada hari kelima belas Ramadhan, narasumber tak lagi dari pihak DKM Bani Hasib, namun dari perwakilan. “Jadi kami hanya menyiapkan *flyer*, publikasi, *schedule* waktu Zoom, sementara narasumber disiapkan oleh tim perwakilan,” ungkap dia.

Hingga kemudian pada sepuluh hari akhir Ramadhan, kajian digelar sehari dua kali. Kajian dhuha yang digelar pukul 09.00 hingga sebelum Dzuhur dan kajian sore pukul 15.45 hingga jelang Maghrib.

Hampir tiap hari peserta yang ikut dalam kajian mencapai 230 orang yang



berisi 90 persen pegawai BPK. Selain itu diikuti pejabat tinggi madya, torta-ma, dan AKN, termasuk Sekjen BPK.

“Pak Ketua dan Wakil juga ikut kajian, walau mungkin karena kesibukan tidak bisa ikut tiap hari. Cuma perwakilan yang narasumbernya berasal dari wilayah mereka semua pegawai, dari kepala hingga staf pasti ikut serta,” ucap dia.

Soal mencari narasumber, ucap Wipy, kadang gampang-gampang susah dan bahkan menjadi sebuah tantangan. Hal itu seperti ketika mendapat narasumber Ayah Irwan Rinaldi yang membahas soal “Muslim Millennial Parenting”.

Saat itu, Ayah Irwan Rinaldi sudah bersedia menjadi narasumber hingga pada hari penyelenggaraan acara, terjadi hujan besar di wilayah Depok. Ketika itu, rumah Irwan Rinaldi mengalami kebocoran parah sehingga tak memungkinkan menjadi narasumber. Padahal jadwal Zoom tinggal satu jam

lagi yaitu saat kajian sore.

“Kami sempat kelabakan mencari narasumber hingga kemudian ada yang bersedia dan memang soal *parenting* juga. Cuma karena sedikit terlambat dari jadwal beberapa orang sudah keluar dari Zoom,” ujar dia.

Setelah Ramadhan

Usai Ramadhan, sebenarnya beberapa orang yang jadi peserta sudah meminta digelar kembali kajian *online*. Apalagi para ibu-ibu selama ini menilai kajian sebagai kegiatan positif karena bisa dilakukan sambil melakukan kegiatan lain, termasuk ketika menyiapkan makanan berbuka.

Hanya saja Wipy dan pengurus DKM masih menggodok pola, tema, serta waktu yang tepat.

Justru yang kemungkinan digelar adalah halal bi halal *online* yang melibatkan semua perwakilan. Pihak DKM sudah meminta persetujuan ketua dan wakil ketua BPK untuk menggelar acara ini. “Kemungkinan narasumbernya adalah kyai haji Ahmad


Bahauddin Nursalim atau Gus Baha,” ungkap dia.

Soal isi kajian, ia mengatakan, umumnya tidak sekadar tentang Islam dan fiqih. Akan tetapi juga penanaman nilai-nilai yang dijunjung BPK, yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme. Seperti saat kajian *online* yang menampilkan pembicara dari perwakilan dari Jawa Tengah ustadz Salim A Fillah.

Kala itu ustadz Salim A Fillah membahas soal sejarah Pangeran

Dipenogoro. Pembahasan lebih khusus yaitu mengenai integritas spiritual dan sejarah di dalamnya. Diceritakan bahwa Pangeran Diponegoro memiliki pendirian dan integritas yang kuat meskipun di depan Belanda.

“Jadi memang kajian kami tidak hanya berisi bagaimana memperkuat iman, namun juga nilai-nilai yang kami anut yaitu, independensi, integritas, dan profesionalisme,” pungkas dia. ●



Pererat Silaturahmi Lewat Halal Bihalal Virtual

Anggota V BPK Bahrullah Akbar berpesan kepada para pegawai agar selalu bersyukur dan menjaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19.



Pandemi Covid-19 dan penerapan *work from home* (WFH) atau bekerja dari rumah tak mengendurkan tali silaturahmi para insan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rasa kebersamaan dan *teamwork* para pegawai terus ditingkatkan, salah satunya dengan menggelar halal bihalal secara virtual.

Kegiatan tersebut salah satunya dilaksanakan oleh Auditorat Keuangan Negara (AKN V). Anggota V BPK Bahrullah akbar, menyelenggarakan acara halal bihalal yang dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi telekonferensi video guna mempererat tali silaturahmi. Acara yang digelar pada 28 Mei 2020 atau empat hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, turut diikuti kepala auditorat, kepala perwakilan beserta seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan AKN V. Pada aplikasi Zoom yang dipakai, tercatat 298 peserta dari 2 auditorat dan 16 kantor BPK Perwakilan di wilayah barat mengikuti acara ini.

Acara inti dari kegiatan ini adalah pengarahan dari Anggota V terkait integritas kepada seluruh jajaran pegawai di AKN V.

Dalam pengarahannya, Bahrullah Akbar menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai dasar BPK, khususnya mengenai profesionalisme dan integritas.

Dalam hal profesionalisme, Bahrullah mengingatkan seluruh



ajarannya mengenai ketepatan waktu, menghargai waktu, dan mengukur dengan waktu, serta pemahaman terhadap proses bisnis.

“Soal integritas, keselarasan antara hati, ucapan dan tindakan yang dibangun oleh perasaan bahwa Tuhan YME selalu mengawasi kita. Selalu jujur dan terbuka, serta berkolaborasi dalam menegakkan integritas,” kata Bahrullah.

Bahrullah tak lupa berpesan agar di masa pandemi Covid-19 saat ini, para pegawai selalu bersyukur, menjaga kesehatan,

menjaga keseimbangan pekerjaan dengan keluarga, mengutamakan pendidikan, dan bijak dalam menggunakan media sosial.

Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara V Akhsanul Khaq dalam laporan penyelenggaraannya menyampaikan, peringatan hari raya Idul Fitri kali ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, ini pertama kalinya halal bihalal dilaksanakan secara virtual.

“Tapi, ada hikmah dari ujian pandemi Covid-19, yaitu kita dituntut untuk selalu bersabar dan bersyukur. Selain itu, kita dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pemeriksaan dan pelaksanaan pekerjaan secara *work from home*,” katanya.

Acara halal bihalal virtual ini juga diisi dengan sesi tanya jawab para pejabat struktural dan pejabat fungsional dengan Anggota V. Ada sebanyak 18 pertanyaan yang diajukan secara tertulis dan dijawab langsung secara lisan oleh Anggota V pada sesi tersebut.

Acara ditutup dengan pembacaan puisi oleh tim BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan penyampaian langsung ucapan Idul Fitri dari setiap kepala auditorat dan kepala perwakilan kepada pimpinan AKN V. ●



”

Ada hikmah dari ujian pandemi Covid-19, yaitu kita dituntut untuk selalu bersabar dan bersyukur.



Mengawal Keuangan Negara di Tengah Pandemi

Ada hal yang bisa dipetik BPK dari pandemi Covid-19. Untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, pemanfaatan dukungan TI selama pandemi juga dapat digunakan dalam kondisi normal.

Pandemi Covid-19 tak menghentikan tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawal keuangan negara. BPK tetap melakukan pemeriksaan meskipun BPK dan auditee menerapkan *work from home*. Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan proses pemeriksaan fisik, BPK memaksimalkan penggunaan perangkat teknologi dan aplikasi yang dimiliki.

Anggota V BPK Bahrullah Akbar yang juga sebagai Ketua Institut Pemeriksa Keuangan Negara menjelaskan, tugas BPK berdasarkan mandat yang dimiliki adalah memeriksa pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, badan layanan umum (BLU), BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Dalam keadaan normal, penyampaian laporan keuangan *unaudited* kepada BPK paling lambat dilakukan 31 Maret setiap tahunnya. Selanjutnya, laporan keuangan diperiksa dan laporan hasil pemeriksaan diserahkan ke lembaga perwakilan dua bulan setelah diterima BPK. Sementara, pandemi Covid-19 telah terjadi sejak awal Maret 2019. "Dari



■ Bahrullah Akbar

542 pemerintah daerah di seluruh Indonesia, sebanyak 483 di antaranya menerapkan *work from home*,” kata Bahrullah saat menjadi narasumber dalam acara *talkshow online* pada awal Mei.

Bahrullah mengungkapkan, kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemeriksaan laporan. Kendati demikian, BPK telah menyiapkan berbagai strategi dalam melakukan pemeriksaan. Salah satu strategi itu adalah menggunakan tim pemeriksa yang sama seperti tahun sebelumnya.

Selain itu, BPK memanfaatkan aplikasi daring dalam melakukan pemeriksaan. BPK juga meminta proses penerimaan dan pengiriman dokumen *hard copy* lewat layanan jasa antar dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. Untungnya, kata Bahrullah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah hampir semuanya telah berbasis sistem informasi.

Kendati demikian, Bahrullah mengakui pemeriksaan selama masa WFH memiliki kelemahan, antara lain tidak bisa melakukan proses wawancara dan uji fisik secara langsung. “Tim BPK pun telah mengantisipasi hal itu dengan pedoman pemeriksaan di masa Covid-19. BPK memanfaatkan teknologi, seperti Google Maps sebagai pengganti uji fisik.”

Kendala lainnya mengenai komunikasi, utamanya dalam hal permintaan dokumen atau informasi dari pemda karena adanya penerapan WFH. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan pun menjadi lebih lama.

“Kadang ada beberapa yang menjadikan Covid-19 sebagai *excuse* untuk berlama-lama, sehingga kami ingatkan tidak melakukan hal itu,” ucap dia.

Dukungan jaringan internet pun menjadi faktor penghambat. Karena tidak semua pemerintah daerah memiliki jaringan yang memadai. Selain itu, tidak semua dokumen berbentuk *soft copy*.

Bahrullah menjelaskan, berbagai kendala itu diatasi BPK dengan memperkuat komunikasi dengan para auditee, menerapkan prosedur alternatif, dan optimalisasi pemanfaatan IT dalam pemeriksaan. Pada masa pandemi ini, BPK memaksimalkan penerapan teknik pemeriksaan berbasis komputer. Lalu, pendokumentasian kertas kerja pemeriksaan secara elektronik yang termaktub dalam SA (standar audit) 230 dan pemanfaatan aplikasi untuk pengendalian mutu pemeriksaan atas laporan keuangan.

Dalam hal optimalisasi pemanfaatan platform daring, BPK memiliki portal e-audit, aplikasi SiAP LK dan aplikasi monitoring LKPD. “Ini yang mem-



Kadang ada beberapa yang menjadikan Covid-19 sebagai *excuse* untuk berlama-lama, sehingga kami ingatkan tidak melakukan hal itu.

buat BPK bisa beradaptasi dalam lingkungan strategis terhadap perubahan. Jadi kita terus maju walau pemeriksaan BPK agak mundur, kemungkinan hingga Juli bila kondisi belum pulih seperti saat ini,” ujar dia.

Menurut Bahrullah, ada hal yang bisa dipetik BPK dari pandemi Covid-19. Ia menyebut, untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, pemanfaatan dukungan TI selama Covid-19 juga dapat digunakan dalam kondisi normal. Kemudian, prosedur pemeriksaan alternatif dalam kondisi pandemi Covid 19 dapat diterapkan jika terjadi kondisi darurat di masa yang akan datang. ●

Panduan Pemeriksaan BPK di Masa Pandemi Covid-19

1. *Entry* dan *exit meeting* menggunakan konferensi video.
2. Pengujian fisik menggunakan *drone/google map live/video conference*.
3. Wawancara dan konfirmasi menggunakan konferensi video atau surat elektronik.
4. Stok opname persediaan menggunakan konferensi video.
5. Pengujian realisasi belanja perjalan dinas, pendapatan pajak penerangan jalan umum (PPJU), bantuan pemerintah di bidang pendidikan, dan setoran ke kas negara melalui portal e-audit.
6. Pengujian akurasi angka dalam laporan keuangan dengan detail rincian dalam *database* menggunakan perangkat pemeriksaan pengolahan data, yakni ACL, IDEA, SQL server.

Tiga Pilar Membangun Profesionalisme

BPK menjaga profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Profesionalisme merupakan salah satu dari tiga nilai dasar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selain Integritas dan Independensi. Profesionalisme pun selalu dijaga BPK dalam menjalankan mandatnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Hal tersebut ditekankan Anggota V BPK Bahrullah Akbar dalam acara "Sharing Ramadhan antara BPK dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)" bertajuk Profesionalisme dalam Bekerja, beberapa waktu lalu.

Bahrullah mengatakan, BPK menjaga profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

"Profesionalisme menjadi modal paling dasar BPK. Tujuan utamanya yang paling mendasar adalah memberantas terjadinya korupsi, meningkatkan transparansi, menjamin terlaksananya akuntabilitas, meningkatkan ekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan dan keefektifan. Selain itu, mendalami kebijakan dan masalah publik serta membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk memilih alternatif di masa depan," kata Bahrullah.

Bahrullah menyampaikan, ada tiga pilar yang perlu dibangun untuk membentuk pribadi yang profesional. Pertama, memperhatikan *time frame*. Menurut dia, *time frame* erat kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan.

"*Time frame* kita sebagai Muslim ada



■ Bahrullah Akbar

”

Time frame kita sebagai Muslim ada dalam surat Al Ashr, bahwa kita demi waktu, menyampaikan yang hak, yang baik. Begitu juga BPK datang untuk melihat hak yang benar sesuai dengan standar.

dalam surat Al Ashr, bahwa kita demi waktu, menyampaikan yang hak, yang baik. Begitu juga BPK datang untuk melihat hak yang benar sesuai dengan standar," ucap dia.

Hal kedua yang dilakukan BPK untuk meningkatkan profesionalisme adalah meminta setiap pegawai untuk memahami proses bisnis. Ini penting karena setiap organisasi pasti memiliki proses bisnis yang mengantarkan kepada suatu tujuan.

Bahrullah menambahkan, Al-Quran juga memberikan panduan dan pelajaran bagi Muslim untuk menjadi pribadi yang profesional. Setiap muslim harus terus melanjutkan pekerjaan yang lain setelah menyelesaikan suatu pekerjaan yang sebelumnya. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Asy Syarh ayat 7.

Ia menjelaskan, bila disambungkan ayat di atas dengan profesionalisme, ada siklus atau proses bisnis yang harus diikuti. "Korelasi profesionalnya adalah BPK masuk ke berbagai lembaga, contohnya ke BPKH, bukan untuk mencari-cari kesalahan, namun menjamin akuntabilitas. Kalau ada kesalahan akan ada rekomendasi BPK untuk mendorong setiap lembaga mencapai tujuan bernegara," ucap dia.

Sedangkan hal ketiga yang perlu dilakukan untuk membangun profesionalisme adalah pendidikan berkelanjutan. Menurut Bahrullah, hal ini pun amat ditekankan dalam Islam. Itulah mengapa ayat pertama yang diturunkan dalam Alquran adalah Iqra atau membaca/mencari ilmu. "Jargon BPK adalah kita masuk dalam entitas, kita masuk sebagai murid dan keluar sebagai guru. Jargon ini jadi bagian dari upaya BPK untuk terus mencari ilmu," ungkap dia. ●

ALUR PERMINTAAN INFORMASI



Pusat Informasi dan Komunikasi
Badan Pemeriksa Keuangan
(PIK BPK)
Jl. Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta Pusat 10210

Telepon : (021) 2554 9000
ext. 3912
Fax : (021) 5795 0288
E-mail : ksbhumas@bpk.go.id
PO.BOX : 4300 JKT 10043
Website : www.bpk.go.id

Waktu Pelayanan
Senin - Jumat :
Pukul 09.00 - 15.00 WIB
Istirahat
Senin - Kamis :
Pukul 12.00 - 13.00 WIB
Jumat :
Pukul 11.30 - 13.00 WIB



Masyarakat

- ◆ Datang langsung ke PIK
- ◆ Via Telepon
- ◆ Via Fax
- ◆ Via PO BOX
- ◆ Website



Persyaratan

- ◆ Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik dan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik
- ◆ Melampirkan:
 - Identitas diri (KTP)
 - Surat Permohonan Tertulis apabila dari Instansi/Lembaga
 - Akta Pendirian bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)



Petugas PIK akan mencatat data Pemohon dan Informasi yang diminta, kemudian memproses Permintaan Pemohon Informasi

Syarat Lengkap ✓



Bila persyaratan sudah lengkap

Petugas PIK akan memberikan informasi yang diminta beserta Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik

Syarat Tidak Lengkap ✗



Bila persyaratan belum lengkap

1. Klarifikasi
2. Pemohon melengkapi berkas permohonan

Perdana, BPK Banten Serahkan LHP LKPD Lewat Telekonferensi

BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian.

Pandemi Covid-19 tidak menghalangi tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Banten. Untuk pertama kalinya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 disampaikan untuk dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Banten secara virtual pada Kamis (30/4). LHP LKPD tersebut diserahkan kepada DPRD Provinsi Banten dan Gubernur Banten oleh Anggota V/Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara V BPK Bahrullah Akbar melalui konferensi video dari kediamannya di Jakarta.

Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni dan dihadiri oleh para wakil ketua dan anggota DPRD Provinsi Banten. Selain itu, Gubernur Banten Wahidin Halim dan para pejabat serta jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten turut mengikuti kegiatan tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Akhsanul Khaq, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Agus Khotib, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan pimpinan instansi vertikal di Provinsi Banten.

Dalam sambutannya, Bahrullah mengatakan, pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya.

"Pada tingkat Provinsi, LHP LKPD yang telah diperiksa BPK diserahkan kepada DPRD dan Gubernur untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD," jelasnya.

Bahrullah menyampaikan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Provinsi Banten



2019. Hal tersebut menunjukkan DPRD dan manajemen Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen dan melakukan upaya nyata untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik.

Namun demikian, Bahrullah menyampaikan, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan. Permasalahan tersebut yaitu sembilan temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), lima temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan delapan temuan atas Kinerja Kegiatan Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2019.

"Seluruh temuan telah kami muat dalam Buku II (LHP atas SPI), Buku III (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan) dan LHP Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2019," jelasnya. Bahrullah berharap, pimpinan dan anggota DPRD Banten dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Agus Khotib mengatakan, dalam situasi pandemi Covid-19, pihaknya banyak mengoptimalkan peran teknologi informasi. Dia menjelaskan, proses *review* berjenjang pun dilaksanakan melalui *video conference* dan berkirim surat elektronik.

"Bahan-bahan konsep hasil pemeriksaan bisa dikirim lewat email. Tapi, kalau ada hal yang tak bisa dipahami kami sudah membiasakan untuk membahas melalui *video conference*," kata Agus. ●

BPK Sulawesi Utara Serahkan LHP LKPD Secara Serentak

Pencapaian opini WTP kurang bermakna apabila tidak memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



■ Penyerahan LHP atas LKPD Sulawesi Utara.



■ Penandatanganan BAST LHP atas LKPD TA 2019 via Zoom.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan secara serentak melalui kegiatan konferensi video pada Senin (11/5). Penyerahan dilaksanakan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi kepada Ketua DPRD dan Bupati serta Walikota di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan juga disaksikan secara virtual oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada seluruh LKPD Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara, kecuali untuk Kabupaten Bolaang Mongondow. Kabupaten tersebut mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pada hari yang sama, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan LHP LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan kombinasi kehadiran fisik dan kehadiran virtual.

Penyerahan LHP LKPD dilaksanakan oleh Anggota VI/Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara VI BPK Harry Azhar Azis secara virtual kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Andrei Angouw dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw.

BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pencapaian ini merupakan pencapaian Opini WTP enam kali berturut-turut bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Harry menyatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara harus melakukan upaya perbaikan pengelolaan keuangan, khususnya pada bidang kelemahan dalam sistem integrasi data pengelolaan piutang pajak kendaraan bermotor, mekanisme pengesahan dan pelaporan atas belanja yang bersumber dari Dana BOS belum optimal, serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan kekurangan volume pekerjaan.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi saat menyerahkan LHP LKPD kabupaten/kota menyampaikan, pencapaian opini WTP harus dibarengi dengan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin lewat penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan penurunan rasio gini.

Menurutnya, pencapaian opini WTP kurang mempunyai makna apabila tidak memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ●

Cara BPK Aceh Jaga Kualitas Pemeriksaan

Prosedur pemeriksaan ke lapangan harus menunggu situasi kondusif.

Kondisi pandemi Covid-19 turut memberikan dampak pada proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Aceh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh Arif Agus menyampaikan, dengan adanya pembatasan ruang gerak dan juga kebijakan *work from home* (WFH), pihaknya harus menyesuaikan diri dengan keadaan.

Arif mengatakan, kebijakan WFH sudah menjadi arahan dari Sekretariat Jenderal BPK untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Kebijakan itu juga dilakukan oleh pemerintah daerah yang diperiksa BPK. Dengan kondisi tersebut, kecepatan pemeriksaan pun menjadi sangat tergantung pada kualitas jaringan komunikasi dan respons atau tanggapan dari pihak pemda. "Tapi secara umum tugas-tugas kita bisa diselesaikan walaupun ada berbagai kendala," kata Arif kepada *Warta Pemeriksa*.

Arif menyampaikan, dari 24 entitas yang ada di Aceh, sebanyak 23 entitas telah menyerahkan LKPD *unaudited* kepada BPK Perwakilan Aceh tepat waktu. Hanya satu pemda yakni Pemerintah Kota Subulussalam yang terlambat menyampaikan atau melebihi tenggat waktu 31 Maret 2020. Meski Pemkot Subulussalam baru menyampaikan LKPD *unaudited* pada April 2020, Arif mengaku BPK berupaya untuk bisa menyelesaikan pemeriksaannya pada Juni 2020.

Dari 24 entitas yang ada di Aceh, hingga 11 Juni 2020, sebanyak tiga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD telah diserahkan ke perwakilan. Sementara sisanya saat ini masih dalam proses penyelesaian. Arif mengatakan, beberapa kendala yang terjadi salah satunya karena perlu ada prosedur audit berupa pemeriksaan di lapangan. Hal itu pun baru bisa dilakukan setelah menunggu situasi memungkinkan. "Kemarin, pada akhir Mei atau setelah Lebaran situasi sudah memung-

kinkan sehingga bisa dilaksanakan prosedur pemeriksaan terutama untuk pekerjaan fisik, belanja modal," kata Arif.

Arif mengatakan, kualitas pemeriksaan tetap dijaga meski dalam pandemi Covid-19. Dia mengatakan, sejumlah prosedur alternatif memang dijalankan antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun, apabila sejumlah pemeriksaan tetap menuntut pemeriksaan fisik maka perlu dilaksanakan demi menjaga kualitas audit.

Arif menyampaikan, sejak dia menjabat kepala perwakilan BPK Aceh pada Agustus 2019, opini untuk hasil pemeriksaan LKPD di seluruh entitas di Aceh sudah mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Aceh ini memang termasuk provinsi dengan 100 persen entitasnya sudah memperoleh WTP.

Sementara, berdasarkan rekapitulasi hingga semester II 2019, tindak lanjut hasil pemeriksaan di Aceh sudah berada di kisaran 70 persen. Arif menjelaskan, terdapat daerah yang sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan hingga 90 persen tapi ada juga yang masih berada di kisaran 56 persen. Sehingga, apabila dirata-rata ada di level 70 persen. "Ini sudah meningkat sebetulnya, karena di semester sebelumnya posisinya masih 66 persen," kata Arif.

BPK Perwakilan Aceh terus mendorong entitas pemda yang belum menindaklanjuti hasil

pemeriksaan agar memberikan perhatian khusus. Menurut Arif, hal ini juga terkait dengan peran aktif kepala daerah dan dukungan dinas-dinas terkait.

Selain itu, Arif mengatakan, Provinsi Aceh memiliki keistimewaan karena mendapatkan alokasi dana otonomi khusus (otsus) dari pemerintah. BPK Perwakilan Aceh pun melakukan pemeriksaan kinerja pemanfaatan dana otsus terutama untuk belanja infrastruktur.

Menurut Arif, hal ini perlu dilakukan karena 60 persen penggunaan dana otsus adalah untuk pembangunan infrastruktur. "Nanti waktu penyerahan LHP LKPD Provinsi Aceh, kami juga akan menyerahkan hasil pemeriksaan kinerja terkait dengan dana otsus untuk infrastruktur. Jadi kami selipkan hasil pemeriksaan kinerja ini di dalamnya," kata Arif. ●



■ Arif Agus

Mendorong Perbaikan Akuntabilitas di Sumut

BPK Perwakilan Sumut berusaha menjaga kualitas LHP meski terjadi pandemi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya mendorong perbaikan akuntabilitas dan transparansi di wilayah Sumatera Utara. Kepala Perwakilan BPK Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan mengatakan, pihaknya saat ini tengah merampungkan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berjumlah total 34 entitas. Eydu menjelaskan, dari 34 entitas tersebut, sebanyak 33 pemerintah daerah (pemda) menyerahkan LKPD *unaudited* tepat waktu sebelum 31 Maret 2020.

Sementara, terdapat satu pemda yang baru menyerahkan pada akhir April 2020. Salah satu hal yang berbeda dalam pemeriksaan LKPD kali ini adalah kebijakan *Work From Home* (WFH) akibat pandemi Covid-19. Dengan kondisi tersebut, BPK Perwakilan Sumut pun membagi proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam tiga klaster.

Klaster pertama, kata Eydu, adalah pemda yang menyerahkan LKPD tepat waktu dan BPK dapat menyelesaikan proses pemeriksaan tepat waktu pula. Klaster kedua, pemda menyerahkan LKPD tepat waktu namun BPK butuh waktu lebih untuk menyelesaikan pemeriksaan karena berurusan dengan WFH.

"Jadi ini masih setengah-setengah. Ada yang pemeriksaannya dilakukan sebelum WFH dan sudah masuk WFH," kata Eydu. Eydu menjelaskan, dengan diberlakukannya kebijakan WFH, maka pemeriksa tidak lagi bisa melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. Padahal, untuk temuan signifikan, pemeriksa wajib melakukan klarifikasi kepada *auditee*. "Ketika pandemi belum terlalu parah kami menyempatkan diri melaksanakan pemeriksaan di kantor," ujar Eydu.

Sementara, untuk klaster ketiga, seluruh pemeriksaan terinci sudah dilakukan dalam masa WFH. Eydu mengaku, meski pemeriksaan penuh dilakukan dalam periode WFH, terdapat pemeriksaan yang tetap dilakukan di lapangan. Hal ini mempertimbangkan daerah yang masih bisa dijangkau atau dalam zona hijau Covid-19.

"Untuk klaster satu dan dua, penyelesaian LHP 14 entitas bisa kami selesaikan tepat waktu. Sementara untuk klaster tiga harus kami akui dengan kebijakan WFH, secara waktu memang harus melampaui tenggat," katanya.



Eydu menjelaskan, meski BPK melampaui batas waktu pemeriksaan 60 hari bukan berarti tidak mengupayakan apapun. Menurutnya, hal ini adalah upaya menjaga kualitas hasil pemeriksaan.

Sejumlah prosedur audit yang semestinya bisa berjalan lancar di waktu normal seperti pemeriksaan fisik maupun pengecekan dokumen menjadi tidak mulus karena ada WFH. "Jadi kami tidak mengejar waktu tapi yang paling penting adalah laporan hasil pemeriksaan itu harus berkualitas," ungkap Eydu.

Semua prosedur pemeriksaan harus melalui prosedur yang berlaku. Eydu pun mengapresiasi sejumlah pemda yang dapat menyelesaikan LKPD tepat waktu sehingga dapat membantu proses penyelesaian LHP. "Kami bersyukur juga karena di Sumut ini ada yang menyerahkan LKPD pada pertengahan Februari. Jadi itu memudahkan kami," kata Eydu.

Dari 34 entitas yang ada di Sumut, pada 2018, sebanyak 17 entitas sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 14 Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan tiga mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau *disclaimer*.

Eydu mengungkapkan, dengan kondisi 50 persen pemda belum memperoleh opini WTP menjadi perhatian serius BPK. Eydu berharap, hal ini juga menjadi perhatian serius pemda. Eydu mengatakan, opini ditentukan oleh empat hal yang harus dipatuhi seperti penyajian yang sesuai standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengungkapan yang memadai. Empat hal

ini tetap menjadi dasar bagi BPK dalam memberikan opini. "Walaupun opini ini bukan target BPK tapi opini ini mencerminkan juga peran kami dalam melakukan pembinaan," kata Eydu. ●

BPK Kepri Ungkap Permasalahan SPI Pemkab Lingga

Pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Lingga dinilai belum memadai.

BPK Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) tak luput dari dampak pandemi Covid-19. Proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pun harus disesuaikan mengingat tengah diberlakukan kebijakan *work from home* (WFH).

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau Widhi Widayat menjelaskan, proses pemeriksaan LKPD di Kepri terbantu berkat adanya pemeriksaan interim yang dilaksanakan sebelum pemeriksaan terinci. Widhi menjelaskan, tim pemeriksa BPK cukup intens melaksanakan pemeriksaan interim dan menjadi bekal dalam pemeriksaan selanjutnya.

"Dalam proses pemeriksaan kami menyusun prosedur alternatif. Alhamdulillah dari delapan entitas itu semua bisa diterapkan prosedur alternatif sehingga kita bisa menyelesaikan proses pemeriksaan," kata Widhi.

Meski begitu, karena kebijakan WFH terus berlanjut, maka proses penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD pun harus diserahkan melalui jaringan internet. BPK Kepri telah melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran (TA) 2019. Oleh karena itu, pada Rabu (20/5), Widhi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Lingga TA 2019 kepada Ketua DPRD dan Bupati Lingga. LHP LKPD Kabupaten Lingga TA 2019 adalah LHP LKPD pertama yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada 2020.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama



■ Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Lingga TA 2019 melalui konferensi video.

BPK RI dengan DPRD se-Provinsi Kepulauan Riau tanggal 14 Oktober 2010 tentang Tata Cara Penyerahan LHP BPK kepada DPRD se-Provinsi Kepulauan Riau, penyerahan LHP dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Akan tetapi, sehubungan dengan adanya wabah Covid-19 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid di Lingkungan Instansi Pemerintah beserta perubahannya, maka penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Lingga TA 2019 dilaksanakan secara virtual melalui konferensi video.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2019 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya, bahwa Laporan Keuangan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2019 telah menyajikan secara wajar semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan," ujar Widhi dalam sambutannya.

Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Meski, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Terdapat empat temuan pemerik-



saan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), antara lain pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lingga belum memadai, pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengaturnya, penganggaran dan realisasi belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp10,32 miliar tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan realisasi belanja subsidi sebesar Rp1,67 miliar tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap sesuai Peraturan Bupati.

Kemudian, terdapat tiga temuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-Undang, yaitu pengeluaran untuk pengadaan barang yang tidak menambah aset tetap dianggarkan dan direalisasikan pada belanja modal sebesar Rp618 juta tidak sesuai ketentuan, kekurangan penerimaan pajak daerah atas pajak mineral bukan logam dan batuan minimal sebesar Rp770 juta dan kekurangan volume pekerjaan pada sembilan paket pekerjaan di tiga OPD sebesar Rp292 juta.

BPK Kepri berharap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lingga pada tahun ini mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lingga. Sehingga, hal itu akan menjadi prestasi bersama yang patut dibanggakan. ●



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

*Semakin mudah
mengakses informasi melalui*



BPK RI Official



www.bpk.go.id



@bpkri



@bpkriofficial



Tugas BPK

BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Menyoal PDDT BPK



■ OLEH **A.P. EDI ATMAJA**

Alumnus Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro,
Pemeriksa Ahli Pertama pada BPK Perwakilan Provinsi Riau

Kegagalan para pemohon membedakan “tugas” dan “wewenang” BPK ini mengakibatkan permohonan cacat substantif.

Pada 29 Agustus 2019, dua dosen dan satu mahasiswa mengajukan permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan tercatat dengan tanda terima nomor 1900/PAN.MK/VIII/2019 dan teregistrasi sebagai Perkar Nomor 54/PUU-XVII/2019 pada 17 September 2019.

Materi yang hendak diuji dalam permohonan tersebut ialah frasa “pemeriksaan dengan tujuan tertentu” dalam Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004 yang selengkapnya menyatakan, “Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu,” dan Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 yang selengkapnya menyatakan, “Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.”

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004 menerangkan bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDDT) meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah. Menurut para pemohon, *kewenangan* (cetak miring dari penulis) BPK untuk melaksanakan PDDT bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945.

Permohonan uji materi ini tampak menarik kare-

na diajukan sekira lima belas tahun pasca-berlaku-nya UU 15/2004 dan tiga belas tahun pasca-berlaku-nya UU 15/2006. Di samping itu, permohonan ini diajukan setelah pelaksanaan sekian banyak PDDT oleh BPK. Jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), lantas bagaimanakah status hukum dari sekian banyak laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu, yang memuat sekian triliun rupiah kerugian negara yang mesti dipulihkan?

Dalam tahun 2018 saja, misalnya, BPK telah menerbitkan 286 laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yakni 36 laporan pada semester I dan 250 laporan pada semester II. Jumlah tersebut belum termasuk 16 laporan hasil pemeriksaan investigatif dan 4.994 laporan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang termasuk dalam rumpun PDDT.

Tulisan ini bermaksud mengulas dalil para pemohon yang tertuang dalam Berkas Permohonan Nomor 1900/PAN.MK/VIII/2019 yang pada pokoknya terdiri atas tiga alasan permohonan (posita).

Landasan keilmuan dan yuridis

Pertama, menurut para pemohon, BPK adalah lembaga negara yang diberikan *kewenangan* (cetak miring dari penulis) secara konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kata bercetak miring tersebut menunjukkan bahwa para pemohon tidak bisa membedakan antara “tugas” dan “wewenang” sebab memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah tugas, bukan wewenang, BPK.



”

Menurut para pemohon, BPK adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan secara konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2019), “tugas” adalah (sesuatu) yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan; suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu; fungsi yang harus dikerjakan. Sementara “wewenang” adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Kegagalan para pemohon membedakan “tugas” dan “wewenang” BPK ini mengakibatkan permohonan cacat substantif. Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 yang menyatakan bahwa pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDDT terletak dalam bagian pasal-pasal yang mengatur tentang tugas BPK. Dengan demikian, PDDT yang dipersoalkan para pemohon adalah bagian dari tugas BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sehingga tidak dapat diuji konstitusionalitasnya sebab hal itu sama saja dengan menguji materi UUD 1945.

Kedua, PDDT menurut para pemohon menimbulkan persoalan dan isu konstitusionalitas karena tidak memiliki kejelasan atas makna “tujuan tertentu” sehingga menimbulkan ketidakpastian

hukum serta melanggar prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Para pemohon berpendapat bahwa basis kewenangan konstitusional BPK adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang, apabila dimaknai secara tekstual-gramatikal, hanyalah terdiri atas pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Sehingga apabila ada kewenangan lain di luar kedua kewenangan konstitusional tersebut, maka sejatinya kewenangan itu adalah inkonstitusional, karena telah memperluas kewenangan konstitusional yang telah diberikan oleh UUD 1945 secara eksplisit dan limitatif.

Pendapat para pemohon tersebut tidak sesuai dengan landasan keilmuan dan yuridis. PDDT atau pemeriksaan khusus (*special purpose audits*) telah lazim dikenal dalam ilmu akuntansi dan pemeriksaan (*auditing*). Menurut Sukrisno Agoes (2012), pemeriksaan khusus adalah suatu pemeriksaan terbatas yang pada akhir pemeriksaannya pemeriksa (auditor) tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos-pos atau masalah tertentu yang diperiksa saja sebab prosedur pemeriksaan yang dilakukan juga terbatas.

Jenis-jenis pemeriksaan pun sebetulnya tidak hanya terbatas pada tiga jenis pemeriksaan yang menjadi gugus tugas BPK itu. Menurut Indra Bastian (2014), pemeriksaan/audit pada sektor publik terdiri atas audit kepatuhan, audit keuangan program publik, audit kinerja sektor publik, dan audit investigasi. Lain lagi menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012): jenis-jenis audit dapat berupa audit keuangan atau *general audit*, audit khusus, dan audit teknologi informasi.

Di samping itu, audit dengan tujuan tertentu juga merupakan praktik yang lazim dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat jenderal pada kementerian atau lembaga negara/pemerintahan, inspektorat pada pemerin-

tah daerah provinsi, dan inspektorat pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Landasan hukum wewenang APIP untuk melaksanakan audit dengan tujuan tertentu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam tataran internasional, *The International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), perhimpunan badan pemeriksa keuangan sedunia, telah menerbitkan sejumlah standar internasional (*the international standards of supreme audit institutions/ISSAI*) dan panduan (*guidance/GUID*) yang mesti dipedomani oleh seluruh badan pemeriksa keuangan sedunia.

Beberapa di antara regulasi internasional itu berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yakni ISSAI 100 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Audit Sektor Publik, ISSAI 400 tentang Prinsip-Prinsip Pemeriksaan Kepatuhan, ISSAI 4000 tentang Standar Pemeriksaan Kepatuhan, GUID 5100 tentang Panduan Pemeriksaan atas Sistem Informasi, GUID 5201 tentang Pemeriksaan Lingkungan dalam Rangka Pemeriksaan Keuangan dan Kepatuhan, dan GUID 5270 tentang Panduan Pemeriksaan atas Pencegahan Korupsi.

Kekeliruan paling fatal

Ketiga, para pemohon mendalilkan bahwa pasca-terbitnya Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pengaturan serta penjelasan terkait PDTT telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Menurut para pemohon, tatkala SPKN yang sebelumnya diatur melalui Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang SPKN diganti dengan Peraturan BPK 1/2017, kepastian hukum untuk melaksanakan PDTT menjadi hilang sebab Peraturan BPK 1/2017 tidak lagi memuat standar pelaksanaan PDTT.

Dalil terakhir ini adalah kekeliruan paling fatal dari keseluruhan alasan permohonan. Para pemohon (dan tentu saja kuasa hukum mereka) tidak cermat dalam membaca Peraturan BPK 1/2017. Dengan terbitnya Peraturan BPK 1/2017, memang terjadi perubahan yang cukup signifikan berkenaan dengan susunan SPKN. Namun, hal itu tidak berarti bahwa pengaturan mengenai PDTT yang semula termaktub secara gamblang

dalam susunan SPKN berdasarkan Peraturan BPK 1/2007 menjadi hilang begitu saja.

Pergantian SPKN dilakukan untuk mengakomodasi perubahan dalam standar pemeriksaan di sektor publik dan privat yang berlaku secara nasional maupun internasional, yakni *the generally accepted government auditing standards* (GAGAS), standar profesional akuntan publik (SPAP), *the international standards on auditing* (ISA), dan ISSAI.

Berdasarkan perubahan-perubahan dalam standar pemeriksaan di sektor publik dan privat tersebut, perbedaan yang paling kentara antara Peraturan BPK 1/2007 dan Peraturan BPK 1/2017 ialah dalam hal standar pemeriksaan yang awalnya menggunakan pendekatan "pengaturan standar berdasarkan aturan yang lebih rinci" (*rule-based standards*) berubah menjadi pendekatan "pengaturan standar berdasarkan prinsip" (*principle-based standards*).

Hal ini mengakibatkan pengaturan detail mengenai PDTT dalam SPKN yang semula diletakkan pada satu bagian tersendiri dileburkan dan dibenamkan ke dalam prinsip-prinsip umum dari tiga jenis pemeriksaan, yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT, sehingga menjadi lebih ringkas dan sederhana.

Ketiga dalil para pemohon tersebut menunjukkan bahwa alasan permohonan (posita) para pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan tidak terdapat keterkaitan antara posita dan petitum yang memohon MK untuk memutuskan bahwa Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004 dan Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, demi keadilan, MK haruslah memutuskan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). ●

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartabpkri@gmail.com dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.

Kasus Jiwasraya dan Asabri:

Mengoptimalkan Pemulihan Kerugian Negara Melalui Mekanisme Penilaian/ Penetapan pada Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK



■ OLEH **KARDHIKA CIPTA BINANGKIT, S.H., M.H.**
Biro SDM (Re-entry Program pasca tugas belajar)

Terkait dengan kasus kerugian negara di lingkungan BUMN, selain memiliki kewenangan dalam melaksanakan Pemeriksaan Investigasi/Penghitungan Kerugian Negara, tidak banyak pihak yang mengetahui bahwa BPK juga memiliki kewenangan untuk Menilai dan/atau Menetapkan kerugian negara terhadap Pengelola BUMN.

Penyelesaian kerugian negara terhadap indikasi kasus tindak pidana korupsi di Jiwasraya dan Asabri melalui Peradilan Pidana secara teoritis dapat menjadi ultimum remedium yang dapat membawa rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat dan negara. Meskipun demikian, Badan Pemeriksa Keuangan RI juga memiliki instrumen penegakan hukum di ranah hukum keuangan negara yang dapat mengoptimalkan pemulihan kerugian negara atas kasus Jiwasraya dan Asabri serta BUMN lainnya disamping penyelesaian melalui pidana.

PENDAHULUAN

Di penghujung tahun 2019 dan awal tahun 2020 khalayak dikejutkan dengan pemberitaan indikasi kasus korupsi yang terjadi di lingkungan PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) dan Asabri. Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagaimana dikutip *kompas.com* tanggal 18 Desember 2019, menyatakan bahwa indikasi kerugian negara dalam kasus Jiwasraya adalah sebesar Rp13,7 Trilyun yang diakibatkan risiko kegagalan pembayaran klaim kepada nasabah.

Sementara itu sebagaimana diberitakan oleh *tempo.co* dugaan tindak pidana korupsi pada Asabri pertama kali diungkap oleh Menkopolhukam Mahfud MD pada tanggal 10 Januari 2020, dengan indikasi kerugian negara yang mencapai Rp10 triliun. Proses penyelesaian secara hukum pidana atas kasus Jiwasraya Asabri masing-masing ditangani oleh Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam kasus Jiwasraya, Kejaksaan Agung sedikitnya telah menetapkan lima tersangka yaitu BT (Direktur Utama PT Hanson International Tbk, HR (Mantan Direktur Utama Jiwasraya), HP (Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya), HH (Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk), SM (Mantan Kadiv Investasi dan Keuangan), Adapun untuk kasus Asabri masih dalam tahap penyelidikan oleh Polri.

Atas dua kasus di atas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangannya telah diminta oleh kedua lembaga penegak hukum tersebut untuk melaksanakan Pemeriksaan Investigatif/Penghitungan Kerugian Negara. *Output* dari pemeriksaan tersebut adalah besaran nilai kerugian negara yang nyata dan pasti, yang akan menjadi salah satu unsur pemenuhan tindak pidana korupsi

sebagai bahan tuntutan dan dakwaan di pengadilan.

Terkait dengan kasus kerugian negara di lingkungan BUMN, selain memiliki kewenangan dalam melaksanakan Pemeriksaan Investigasi/Penghitungan Kerugian Negara, tidak banyak pihak yang mengetahui bahwa BPK juga memiliki kewenangan untuk Menilai dan/atau Menetapkan kerugian negara terhadap Pengelola BUMN. Saat menjalankan kewenangan menilai dan/atau menetapkan kerugian negara tersebut, BPK menjalankan fungsi Quasi Yudisial. Berbeda dengan kewenangan untuk melaksanakan Pemeriksaan Investigatif atau Penghitungan Kerugian Negara, dimana BPK berjalan beriringan dengan Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum pidana bersama Kejaksaan atau Kepolisian, yang hasilnya menjadi salah satu bukti/petunjuk di Pengadilan. Dalam fungsi Quasi Yudisial, BPK berperan sebagai hakim di ranah hukum administrasi keuangan negara.

Tidak lama sebelum kasus indikasi kerugian negara pada Jiwasraya dan Asabri mengemuka, sebagaimana diberitakan *kompas.com* tanggal 4 Oktober 2019, terdapat satu kasus tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN yang juga bergerak di bidang Jasa Keuangan, yaitu pada Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp6,5 miliar. Kasus tersebut telah diproses secara hukum dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pada kasus Jasindo, Jaksa Penuntut Umum menuntut Budi Tjahjono selaku Direktur Utama hukuman sembilan tahun penjara dan denda sebesar Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan, serta mengganti kerugian negara senilai Rp6,5 miliar. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam vonis yang dibacakan pada tanggal 10 April 2019 menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu hukuman penjara selama tujuh tahun, dan denda Rp300 juta. Adapun terkait dengan

penggantian kerugian negara (uang pengganti) sebesar Rp6,5 miliar, terdakwa diberikan pilihan untuk melaksanakan penggantian kerugian negara atau menggantinya dengan hukuman badan berupa kurungan selama satu tahun penjara.

Belajar dari pengalaman pada kasus Korupsi Jasindo, adanya “pilihan” antara membayar kerugian negara atau menggantinya dengan hukuman badan membuat inti dari pemulihan aset (*asset recovery*) dalam tindak pidana korupsi menjadi hilang. Akibat adanya pilihan tersebut —utamanya dalam kasus Tipikor dengan nilai kerugian negara yang besar— membuat probabilitas terpidana untuk memilih menjalani hukuman subsider (hukuman badan) alih-alih mengganti kerugian akan semakin tinggi, alhasil kerugian tetap merugi.

Berdasarkan uraian di atas, dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai kewenangan BPK dhi. Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) dalam penyelesaian kerugian negara secara administratif melalui penilaian/penetapan kerugian negara terhadap Pengelola BUMN, dan bagaimana penyelesaian kasus kerugian negara melalui penilaian dan/atau penetapan kerugian negara pada MTP BPK dapat mengoptimalkan pemulihan kerugian negara pada kasus Jiwasraya dan Asabri serta BUMN lainnya.

PEMBAHASAN

a. Kewenangan BPK terkait Kerugian Negara

Sebagaimana telah diuraikan pada pendahuluan, kewenangan BPK dalam hal “kerugian negara” terdiri dari dua aspek, yaitu: Pertama, penghitungan dalam rangka adanya indikasi kerugian negara, yang merupakan hasil dari temuan pemeriksaan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), baik itu berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) berupa penghitungan kerugian negara maupun audit investigasi/forensik, dimana *output*-nya

dapat menjadi salah satu unsur dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yaitu: “Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan unsur pidana”. Pasal 14 UU No. 15 Tahun 2004 kemudian mengatur hubungan antara BPK dengan lembaga lain dalam hal kerugian negara tersebut, yaitu: “Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Tujuan utama dari prinsip *limited liability* dalam persero adalah menjadikan persero kendaraan yang menarik menanam modal.

Kedua, adalah dari sisi hukum administrasi keuangan negara, yaitu dalam hal penilaian dan penetapan kerugian negara yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelola BUMN/D, dan Pejabat Lainnya yang mengelola keuangan negara. Kewenangan BPK dalam hal penilaian/penetapan kerugian negara terhadap Pengelola BUMN berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang menyatakan bahwa “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang di-

lakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

Dalam menjalankan kewenangan penilaian dan/atau penetapan kerugian negara, BPK memiliki “kekuasaan yudikatif” untuk melakukan tuntutan perbendaharaan terhadap bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan keuangan negara. Tugas BPK untuk menetapkan dan menilai kerugian negara oleh bendahara dilaksanakan sebagai bagian dari proses pemulihan keuangan negara dan penyelesaian kerugian negara secara administratif. Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, fungsi dan kewenangan Quasi Yudisial tersebut dilaksanakan melalui Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP), yang terdiri dari Wakil Ketua BPK selaku Ketua Majelis, dan Anggota I-VII BPK selaku anggota majelis. Pelaksanaan tugas MTP tersebut disupport oleh Kaditama Binbangkum selaku Panitera dan Subdirektorat Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah selaku Panitera Pengganti dan sekretariat kepaniteraan MTP.

Dalam rangkaian penyelesaian kerugian negara secara administratif, fungsi Penilaian/Penetapan Kerugian Negara oleh MTP memiliki peran yang penting. Penilaian/penetapan kerugian negara secara umum memiliki urgensi, yaitu: Pertama, adanya kepastian nilai kerugian negara yang harus dikembalikan ke kas negara; Kedua, adanya kepastian penanggungjawab kerugian negara yang berguna untuk membebaskan kerugian negara kepada penanggungjawab maupun ahli warisnya; Ketiga, sebagai dasar kepastian hukum dalam pencatatan dan penetapan piutang negara; Keempat, penetapan piutang berdasarkan keputusan BPK tersebut menjadi dasar bagi negara untuk memiliki hak tagih piutang kepada penanggungjawab kerugian negara; Dan kelima, sebagai bagian dari rangkaian pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.

b. Unsur-unsur Penilaian dan/atau Penetapan Kerugian Negara

Berdasarkan pengaturan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006, sedikitnya ada tiga hal pokok yang menjadi unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kewenangan BPK dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap Pengelola BUMN, yaitu: Adanya kekurangan uang negara, adanya perbuatan melawan hukum (PMH) baik sengaja maupun lalai, dan terakhir secara subjektif, yaitu adanya pihak yang melakukan PMH yang menyebabkan kekurangan uang negara tersebut merupakan Pengelola BUMN. Tiga unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Kekurangan uang negara

Kerugian Negara yang menjadi objek penilaian dan/atau penetapan kerugian negara terhadap pengelola BUMN didasarkan pada kerugian negara dalam kerangka hukum keuangan negara yaitu berdasarkan pada ketentuan UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 1 angka 22, yaitu “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Definisi kerugian negara tersebut turut digunakan dalam Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007. Berdasarkan hal di atas, pendefinisian kerugian negara yang menjadi objek penilaian dan/atau penetapan oleh BPK terhadap pengelola BUMN bukan hanya kerugian BUMN sebagai korporasi melainkan kekurangan uang negara pada BUMN.

Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Konsep perbuatan melawan hukum pengelola BUMN sebagai individu terkait dengan kerugian negara juga tidak lepas dari konsep perbuatan melawan hukum dalam kerangka hukum administrasi dengan hukum pidana. Adanya kerugian negara dalam dalam pengertian peraturan perundang-undangan dalam kaitannya

dengan tugas administrasi negara harus dilihat dari dua unsur, yaitu kewenangan dan tujuan/motivasi (Dian Puji N. Simatupang, 2011:331). Kerugian negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana apabila kerugian negara mengandung kekurangan yuridis (E. Utrecht, 1990:82-86), yaitu:

1. Paksaan (*dwang*) atau suapan (*omkoperij*), yaitu kerugian negara yang terjadi karena paksaan dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung atau tekanan politik atau yang diikuti dengan pemberian janji atau usaha pemberian sesuatu yang mempengaruhi tindakan yang mengakibatkan berkurangnya uang, surat berharga, dan barang;
2. Tipuan yang bersifat muslihat (*kunts-grepen*), yaitu kerugian negara yang terjadi akibat penggunaan uang, surat berharga, dan barang yang direkayasa atau seolah-olah telah sesuai dengan ketentuan yang ada, atau fakta atau kejadian yang sebenarnya bertentangan dengan perlu digunakannya uang, surat berharga, dan barang tersebut.

Ketika kerugian negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola BUMN mengandung dua unsur di atas, maka dapat ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana. Dalam penilaian dan/atau penetapan kerugian negara terhadap pengelola BUMN, MTP dapat menggunakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai bukti terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum dalam proses tuntutan penggantian kerugian negara.

Sementara itu, penilaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola BUMN juga harus mempertimbangkan BUMN sebagai badan hukum/persero. BUMN selaku korporasi menjalankan prinsip *Separate Entity*

dan *Limited Liability* yang inti keduanya adalah mengatur pembatasan tanggung jawab unsur-unsur di dalam BUMN (terutama kepemilikan saham) dengan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Prinsip ini secara normatif diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa: "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki."

Menurut Yahya Harahap, tujuan utama dari prinsip *limited liability* dalam persero adalah menjadikan persero kendaraan yang menarik menanam modal (*attractive investment vehicle*). Adanya prinsip *separate entity* hukum akan memberikan tembok dan tabir perlindungan kepada pemegang saham yang tidak berdosa (*innocence shareholder*) untuk terlepas dan terbebas dari tuntutan pihak ketiga yang timbul dari kontrak atau transaksi yang dilakukan persero (Yahya Harahap, 2009:75).

Kunci untuk membuka tabir tersebut adalah dengan menerapkan *piercing the corporate veil*. Rumusan *piercing the corporate veil* menunjukkan bahwa suatu perseroan terbatas seringkali tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari kehendak pihak-pihak yang merupakan dan menjadi pemegang saham dari perseroan terbatas tersebut. Dalam konteks yang demikian, maka konsep "alter ego" yang memisahkan antara persero dengan pemegang saham sudah tidak ada lagi. Dengan disibaknya cadar pembatas antara perseroan dengan pemegang saham dalam melakukan pengelolaan perseroan, maka pertanggungjawaban yang terbatas demi hukum akan terhapus dan bercampur menjadi satu. Maka dalam hal yang demikian, pemegang saham turut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan terbatas.

Terkait hal tersebut, dijelaskan dalam Black's Law Dictionary bahwa *piercing the corporate veil* hanya dapat terjadi dalam hal terjadi tindakan yang salah. Dengan demikian untuk mengetahui sejauh mana *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan bergantung sepenuhnya pada kewenangan atau kewajiban yang dipikul oleh penanggung jawab kerugian tersebut.

Lebih lanjut menurut Yahya Harahap, terdapat dua unsur yang dapat membuat *piercing the corporate veil* dapat diterapkan, pertama yaitu dominasi, dan kedua adanya unsur itikad buruk. Dominasi pemegang saham terjadi jika pemegang saham yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perusahaan untuk tujuan yang tidak wajar (*improper purpose*). Selain adanya dominasi, harus pula dibuktikan adanya itikad buruk (*te kwader frouw, bad faith, mala fide*) atau penggunaan dominasi tidak wajar atas perseroan. Indikasi adanya itikad buruk di dalam perseroan diantaranya adalah: 1) Menipu kreditor (*defrauding creditor*); 2) Kapitalisasi tipis (*thin capitalization*), yaitu menipu kreditor dengan membuat perusahaan yang kekurangan modal dengan meningkatkan *debt-to equity ratio* (DER), sehingga rasio utang terhadap ekuitas menjadi tinggi; 3) Perampokan (*looting*); 4) Mengakali peraturan perundang-undangan (*circumventing a statute*); dan 5) Menghindari kewajiban yang ada (*evading a/n existing obligation*).

Rumusan *piercing the corporate veil* sebagaimana terdapat dalam Black's Law Dictionary yaitu: "*the judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporate cooperation's wrongful act*". Dalam pengertian tersebut, terlihat bahwa konsep *piercing the corporate veil* tidak hanya dapat dikenakan kepada pemegang saham saja, melainkan pada seluruh pihak yang terlibat dalam berjalannya perusahaan, yaitu terhadap direktur dan juga pegawai perusahaan ter-

sebut, serta termasuk juga terhadap dewan komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian perseroan yang dalam kedudukannya memungkinkan terjadinya penyimpangan atau dilakukannya hal-hal yang dapat, atau yang dapat mencegah untuk tidak melakukan hal-hal yang sepatutnya dilakukan, yang bermuara pada terjadinya kerugian bagi perseroan hingga perseroan tidak dapat atau tidak sanggup lagi memenuhi seluruh kewajibannya (Robert W. Hamilton, 2000: 134)

Dalam konteks BUMN, kerugian negara hampir identik dengan kecurangan korporasi (*fraud*) dan bisa dikatakan bahwa kecurangan korporasi pada BUMN pasti merupakan bagian dari kerugian keuangan negara. Dalam konteks laporan keuangan, *fraud* didefinisikan sebagai kesalahan saji yang disengaja, sehingga laporan keuangan tidak dapat memberikan informasi yang akurat atas posisi laporan keuangan, hasil dari operasi dan arus kas entitas bisnis.

Menurut Elder sebagaimana dikutip oleh Bahrullah Akbar, terdapat tiga kondisi yang menyebabkan terjadinya *fraud*. Pertama, menurut *Statement on Auditing Standart* (SAS) No. 99, *fraud* bisa terjadi karena adanya insentif/tekanan bagi manajemen untuk melakukan *fraud*. Kedua, adanya kondisi lingkungan yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau karyawan yang akan melakukan *fraud*. Ketiga, adalah adanya rasionalisasi, perilaku, sifat, dan nilai-nilai etis yang dilanggar sehingga manajemen atau karyawan dengan leluasa melakukan *fraud* (Bahrullah Akbar, 2015:168).

Berdasarkan penjabaran di atas, MTP BPK dapat menggunakan teori *piercing the corporate veil* untuk menganalisis dan membuktikan unsur perbuatan melawan hukum atas kerugian negara yang dilakukan oleh pengelola BUMN. Di satu sisi, MTP juga harus mempertimbangkan unsur "pemaaf" seperti ada atau tidaknya *business judgement rules* yang dipertimbangkan

oleh pengelola BUMN dalam hal pengambilan keputusan atau kebijakan yang diambil ternyata mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

Subjek Penanggung Jawab (Pengelola BUMN)

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mendefinisikan pengelola BUMN dengan: Yang dimaksud “pengelola” termasuk pegawai perusahaan negara/daerah dan lembaga atau badan lain. Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah” adalah perusahaan negara/daerah yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara/daerah.

Berdasarkan ketentuan di atas, pengelola BUMN diartikan dalam cakupan yang luas. Subjek pada BUMN yang menjadi kewenangan BPK dalam menilai dan menetapkan kerugian negara tidak hanya terbatas pada direksi, tetapi juga pada seluruh pegawai BUMN. Ketentuan tersebut berbeda dengan pengaturan pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN maupun UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Baik UU BUMN maupun UU PT memang tidak secara langsung mengatur definisi pengelola BUMN. Meskipun demikian, kedua Undang-Undang tersebut mengatur pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian pada BUMN sebagai korporasi adalah Direksi. Pasal 1 angka 9 UU BUMN menyatakan bahwa Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal yang sama diatur dalam UU PT pada Pasal 1 angka 5, yaitu Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

No	Peraturan	Penanggung jawab kerugian
1.	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasannya	Seluruh unsur yang terlibat dalam pengelolaan BUMN, termasuk pegawai.
2.	UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 1 angka 9	Direksi
3.	UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT Pasal 1 angka 5	Direksi
4.	Doktrin Tindak Pidana Korporasi	Seluruh pihak yang mengendalikan BUMN tanpa terikat jabatan tertentu.

Dalam kasus Jiwasraya dan Asabri, penanggung jawab kerugian negara sangat mungkin berada di luar lingkungan perusahaan. Untuk menjawab tantangan di atas, MTP BPK dapat menggunakan prinsip “*the doctrine of identification*” yang berlaku di ranah tindak pidana korporasi. Dalam doktrin hukum pidana terhadap korporasi, pengelola bisa diperluas menjadi “pengendali” perusahaan, yang tidak harus melekat dalam jabatan apapun.

Dalam pelbagai perkara tindak pidana korporasi, “*the doctrine of identification*” digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban (*vicarious liability*) terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengendali korporasi. Berdasarkan *the doctrine of identification*, penanggungjawab tindak pidana dalam perusahaan ditelusuri dari *directing mind* perusahaan tersebut, dan bukan hanya berdasarkan orang yang menjabat di dalam suatu perusahaan. Misalnya jabatan tersebut adalah manajer atau bahkan di luar kendali struktur eksekutif seperti Komisaris, Pemegang Saham, maupun orang di luar perusahaan yang secara tidak langsung memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk mengendalikan perusahaan maka secara faktual dapat pula menjadi subjek penanggung jawab suatu tindak pidana korporasi (Sutan Remy Sjahdeini, 2017:173).

c. Optimalisasi Pemulihan Kerugian Negara terhadap Jiwasraya dan Asabri

Lantas bagaimana pemulihan kerugian negara terhadap Jiwasraya dan Asabri serta BUMN lainnya dapat berjalan lebih optimal melalui MTP? Ada beberapa aspek yang membuat pemulihan kerugian negara secara administratif melalui MTP dapat berjalan lebih optimal dibandingkan penyelesaian melalui peradilan pidana. Pertama, proses penyelesaian kerugian negara melalui MTP bersifat final, sehingga lebih efisien dibandingkan dengan proses peradilan pidana yang memakan waktu panjang sampai putusan benar-benar *inkracht* dan dapat dieksekusi. Adapun eksekusi putusan MTP berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2007 dilaksanakan oleh Pimpinan Instansi maksimal tujuh hari setelah terbitnya Surat Keputusan Pembebanan, dengan mengajukan permintaan pada instansi yang berwenang untuk melaksanakan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan penanggung jawab kerugian negara.

Kedua, sebagaimana diatur di dalam Peraturan BPK No.3 Tahun 2007, pembebanan ganti rugi tidak hanya berhenti pada Pengelola BUMN (Terdakwa, di ranah hukum pidana), melainkan dapat pula dibebankan pada ahli waris. Ketentuan ini dapat mem-

buat penagihan kerugian negara pada Jiwasraya dan Asabri tidak hanya terbatas pada harta para terdakwa yang disita oleh penegak hukum/pengadilan, melainkan dapat pula menyasar ahli waris, sehingga nilai kekurangan uang negara dapat dipulihkan secara maksimal.

Ketiga, efektifitas pengembalian kerugian negara, rezim pemulihan kerugian negara secara administratif memiliki instrumen Surat Keputusan Pembebanan Sementara (SKPP) yang dapat digunakan untuk melaksanakan sita jaminan atas aset penanggung jawab kerugian dan ahli warisnya. Selain itu, MTP hanya juga hanya dapat mengeluarkan vonis berupa membebaskan maupun tidak membebaskan kerugian negara pada penanggung jawab kerugian negara melalui Surat Keputusan Pembebanan (SKP). Hal tersebut membuat penanggung jawab kerugian mau tidak mau harus mengganti kerugian dan merelakan hartanya untuk disita negara, karena tidak adanya vonis pengganti/subsidi hukuman badan (kurungan/penjara) selayaknya peradilan pidana.

Keempat, "kelebihan" penyelesaian kerugian negara oleh Pengelola BUMN pada MTP dibandingkan dengan proses peradilan pidana, yaitu penanggung jawab kerugian negara tidak ditahan/dipenjara meski telah dibebankan untuk mengganti kerugian negara, sehingga penanggung jawab kerugian negara pada BUMN masih dapat berkarya dan memperoleh penghasilan untuk mengganti kerugian negara.

Kelima, proses dan putusan hukum pidana pada para tersangka/terdakwa kasus Jiwasraya dan Asabri tidak akan menghapus kewenangan MTP untuk dapat memproses penyelesaian kerugian negara yang terjadi. Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 menyatakan bahwa: (1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti

tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian negara; (2) Dalam hal nilai penggantian kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan


nilai kerugian negara dalam surat keputusan pembebanan, maka kerugian negara wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.

Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam pelaksanaan tugas MTP untuk menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap Pengelola BUMN yaitu: Belum terbitnya Peraturan BPK mengenai tata cara penilaian dan/atau penetapan kerugian negara terhadap Pengelola BUMN; dan Sifat MTP yang pasif dan baru dapat bekerja jika mendapat laporan dari Pimpinan Instansi (Menteri BUMN atau Direktur Utama BUMN).

Untuk menjawab tantangan tersebut, seyogyanya BPK dapat segera membahas dan menerbitkan peraturan BPK terkait tata cara penilaian dan/atau penetapan kerugian negara terhadap Pengelola BUMN. Pun, meski peraturan pelaksana tersebut belum terbit, BPK dapat menggunakan tata cara dan prinsip-prinsip penyelesaian berdasarkan ketentuan Peraturan BPK



Dalam doktrin hukum pidana terhadap korporasi, pengelola bisa diperluas menjadi "pengendali" perusahaan, yang tidak harus melekat dalam jabatan apapun.



Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara secara mutatis mutandis. Penggunaan Peraturan BPK sebagai dasar penyelesaian kerugian negara terhadap pengelola BUMN didasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (5) UU No. 15 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) s.d. (5) yang mengatur mengenai pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

Tantangan yang terakhir yaitu sifat MTP sebagai hakim yang "pasif".

BPK secara kelembagaan dapat aktif mendorong pimpinan instansi untuk segera membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) untuk memverifikasi kasus kerugian negara. Hasil dari verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi pimpinan instansi untuk melaporkan dan memohon penilaian dan/atau penetapan kerugian negara kepada MTP BPK.

SIMPULAN

Penyelesaian kerugian negara melalui Penilaian dan/atau Penetapan pada Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK dapat menjadi instrumen untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian negara (*asset recovery*) dalam kasus Jiwasraya dan Asabri disamping proses peradilan pidana. Pemulihan kerugian negara melalui MTP dapat berjalan dengan optimal karena putusan MTP

bersifat final, penggantian kerugian negara dapat dibebankan kepada ahli waris, tidak ada vonis mengganti kewajiban penggantian kerugian negara menjadi hukuman badan, tersangka tidak ditahan dan masih produktif untuk mengganti kerugian negara, serta putusan pidana tidak menghapus kewenangan MTP untuk menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap Pengelola BUMN.

Untuk memaksimalkan fungsinya tersebut, BPK dapat segera menerbitkan Peraturan BPK mengenai tata cara penyelesaian kerugian negara terhadap Pengelola BUMN, dan secara kelembagaan dapat aktif untuk mendorong pimpinan instansi (Menteri BUMN/Direktur Utama BUMN) untuk segera melaporkan kasus kerugian negara untuk dinilai dan/atau ditetapkan oleh MTP. ●

Referensi:

- Bahrullah Akbar. BUMN dan Kesejahteraan Rakyat, Cet-2. Jakarta: Pusat Kajian Keuangan Negara, 2015.
- Dian Puji N. Simatupang. Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011.
- E. Utrecht. Pengantar Hukum Administrasi Negara, Cet-9. Disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang. Jakarta: Ichtiar Baru, 1990.
- Gunawan Widjaja. Risiko Hukum sebagian Direksi, Komisaris dan Pemilik PT. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Robert W. Hamilton. The Law of Corporation in A Nutshell. St Paul Minn: West Group, 2000.
- Sutan Remy Sjahdeni. Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-beluknya. Jakarta: Kencana, 2017.
- Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas, Cet-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2004, LN No.66 Tahun 2004, TLN No. 4400.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Perusahaan Terbatas, UU No.40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No.19 Tahun 2003, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No.15 Tahun 2004, LN No. 66 Tahun 2004, TLN No. 4400.
- Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan BPK tentang Tata cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, LN No. 147 Tahun 2007.
- Statement on Auditing Standard (SAS) No. 99 –Consideration of Fraud in a Financial Statement diterbitkan oleh the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) Amerika Serikat.
- Tempo, BPK Resmi Memulai Audit Investigasi di Asabri. Diakses pada <https://bisnis.tempo.co/read/1298999/bpk-resmi-memulai-audit-investigasi-di-asabri/full&view=ok>
- Kompas, Jaksa Agung Prediksi Keuangan Negara lebih dari Rp 13,7 Triliun. Diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/18/19591551/jaksa-agung-prediksi-kerugian-negara-dalam-kasus-jiwasraya-lebih-dari-rp-137?page=all>
- Kompas, Mantan Dirut PT Jasindo Divonis Bayar Uang Pengganti Rp 6 Miliar dan 462.795 Dollar AS. Diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/10/20184441/mantan-dirut-pt-jasindo-divonis-bayar-uang-pengganti-rp-6-miliar-dan-462795?page=all>



Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartabpkri@gmail.com dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.



3 Juni 2020

Keluarga besar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar acara halalbihalal yang diselenggarakan secara virtual. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto, Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Pius Lustrilang, Anggota III BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi, Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun, Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar dan Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Daniel Lumban Tobing serta lebih dari 250 pegawai pelaksana BPK baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia.



**JANGAN
LEWATKAN**

**MAJALAH
WARTA
PEMERIKSA**

Edisi Juni 2020

LKPP





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Selamat Hari Raya
Idul Fitri 1441 H



*Mohon Maaf
Lahir dan Batin*



BPK RI



[bpkriofficial](#)



[humasbpkri.official](#)



[@bpkri](#)



[BPK RI Official](#)